

**KONSEP PLURALISME
DALAM ISLAM DAN PANCASILA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

FERI ILHAMNI

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Ilmu Aqidah
NIM: 311102986



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2016 M/1437 H**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Sebagai Salah Satu Beban Studi

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat

Prodi Ilmu Aqidah

Diajukan Oleh:

FERI ILHAMNI


Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Prodi Ilmu Aqidah

Nim: 311102986


Disetujui Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Husna Amin, M.Hum
NIP. 196312261994022001

Pembimbing II,



Nurlaila, M.Ag
NIP. 197501062009122001

SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Strata Satu
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat Prodi Ilmu Aqidah

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 26 Januari 2016 M
14 Rabiul Akhir 1437 H

di Darussalam - Banda Aceh


Panitian Ujian Munaqasyah

Ketua,



Dr. Husna Amin, M.Hum
NIP.196312261994022001

Sekretaris,



Nurlaila, M.Ag
NIP.197501062009122001

Anggota I,



Dr. T. Safir Iskandar Wijaya, M.A
NIP.195602071982031002

Anggota II,



Happy Saputra, M.Fil.I
NIP.197808072011011005

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Dr. Damanhuri, M. Ag
NIP. 196003131995031001

KATA PENGANTAR



Tiada baris kata yang dapat penulis ucapkan, tiada syair indah yang mampu penulis ciptakan. Namun segala pujian dan syukur ingin penulis panjatkan kepada Allah swt karena dengan rahmat dan *inayah*-Nya, penulis masih diberikan kesempatan untuk berada di dunia dan pastinya dengan tanggung jawab yang paling utama yaitu untuk mengabdikan diri kepada Allah swt. Bingkisan rindu nan syahdu berupa shalawat dan salam disampaikan kepada junjungan mulia Nabi Muhammad saw yang telah mengangkat derajat dan martabat manusia dari zaman kenistaan ke zaman yang penuh kemuliaan sehingga padahari ini masih bisa merasakan nikmat Iman dan Islam.

Alhamdulillah dengan selesainya penulisan skripsi yang berjudul *Konsep Pluralisme dalam Pancasila dan Islam* maka selesailah tugas akhir penulis bagi memenuhi dan melengkapi sebagian persyaratan dalam menyelesaikan studi tingkat S1 sebagai Sarjana Fakultas Ushuluddin dan Filsafat pada Prodi Ilmu Aqidah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini terutama kepada Umak dan Ayah tercinta yaitu Masthur S.Pd.I dan Hayatun yang tiada lelah dan bosan dalam mendoakan, menasehati serta memberi masukan dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan studi akhir ini. Begitu juga kepada adik-adik,

Fuji Khairatun Nisa yang tiada kenal lelah dalam menemani dan membantu selesainya skripsi ini, dan juga Mutia Amira, Fadilla al-Jannah, M. Faiq Ilham kalian adalah bagian dari inspirasi yang tidak ternilai buat diri penulis.

Penulis juga mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibunda Dr. Husna Amin M. Hum selaku pembimbing pertama, juga sebagai Penasehat Akademik dan Ibunda Nurlaila M.Ag selaku pembimbing kedua, yang telah berkenan membimbing penulis sejak awal menginjakkan kaki di UIN ar-Raniry hingga menghadapi masa-masa akhir perkuliahan. Tiada kata yang mampu penulis ucapkan kepada Ibu yang telah mengajarkan penulis dengan keikhlasan dan kebijaksanaan selalu berusaha meluangkan waktu, memberikan tunjuk ajar, mengajarkan ketegaran dan menjadi akademisi yang berakhlak mulia serta berwawasan tinggi, memberikan kata-kata motivasi pada diri penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah ini.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Rektor, Rektor, Dekan dan Wakil Dekan, seluruh dosen dan asisten dosen Fakultas Ushuluddin dan Filsafat yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan pelajaran selama penulis menuntut ilmu di UIN Ar-Raniry ini. Kemudian, terima kasih juga kepada seluruh civitas akademika UIN Ar-Raniry. Ucapan terima kasih juga kepada karyawan perpustakaan Induk, Pascasarjana UIN Ar-Raniry dan pustaka lainnya yang berada di Aceh, karena telah memberi kemudahan kepada penulis dalam menemukan bahan bacaan untuk penulisan skripsi ini.

Selanjutnya terima kasih juga penulis ucapkan buat rekan seperjuangan teristimewa buat teman-teman mahasiswa UIN Ar-Raniry, khususnya mahasiswa

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Prodi Pemikiran Politik Islam menjadi Aqidah Filsafat dan berubah lagi menjadi Ilmu Aqidah angkatan 2011/2012 Mahmud, Yusdani, Feri Anggriawan, Hустar Sidin, Hasanuddin, Safrina Ramli, Rika Maulida Sari, Roni Sarman, Mai Sri Ayu, dan teman spesial se kos, satu sekolah Muhammad Rizal yang telah banyak membantu penulis baik berupa pikiran, dorongan maupun kata semangat, mulai dari pertama bersama sejak empat tahun yang lalu dalam menuntut ilmu sampai bisa menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah swt memberikan pahala di hari akhirat kelak.

Akhir kata, dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan kebaikan hati para pembaca untuk dapat memberi kritik beserta saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan kedepannya. Amin Ya Rabb al'Alamin

Banda Aceh, 25 Januari 2016

Penulis,

Feri Ilhamni
NIM. 311102986

DAFTAR ISI

	Halaman
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
PEDOMAN TRANSELITERASI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Kerangka Teori	7
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG PLURALISME	11
A. Definisi Pluralisme.....	11
B. Sejarah Pluralisme	13
C. Pandangan Beberapa Tokoh Tentang Pluralisme	18
a. Mendukung pluralisme	19
b. Menolak pluralisme	25
D. Perkembangan Pluralisme Di Indonesia	27
BAB III : KONSEP ISLAM DAN PANCASILA TENTANG PLURALISME.....	31
A. Islam, Pancasila dan Pluralisme.....	31
a. Keragaman Indonesia	33
b. Keadaan umat Islam dan Pancasila	36

c. Sejarah perumusan Pancasila.....	38
B. Pancasila dan Pluralisme.....	43
C. Analisis Perbandingan	46
a. Kekuatan dan kelemahan.....	46
b. Persamaan dan perbedaan.....	51
BAB V : PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	61

KONSEP PLURALISME DALAM ISLAM DAN PANCASILA

Nama/NIM : Feri Ilhamni/ 311102986
Tebal Skripsi : 70 halaman
Pembimbing I : Dr. Husna Amin, M. Hum
Pembimbing II : Nurlaila, M. Ag

ABSTRAK

Permasalahan pokok yang melatarbelakangi penelitian ini adalah adanya masalah yang timbul dari kehidupan multi kultural masyarakat Indonesia. Masyarakat yang multi kultural ini telah memicu timbulnya konflik sosial yang dapat mengancam bahkan merusak integritas Negara Indonesia. Masalah multi kultural atau pluralitas bukan merupakan hal yang baru, berbagai strategi telah diupayakan oleh pendiri Negara Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan ini, namun pluralisme masih menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian serius dari pemeluk agama. Ini menjadi salah satu alasan penting mengapa penelitian ini dilakukan. Tujuannya adalah mendeskripsikan konsep pluralisme dalam Islam dan Pancasila dengan asumsi bahwa apa yang ditawarkan Islam dan Pancasila memberi kontribusi alternatif bagi cara berfikir. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa antara konsep pluralisme dalam Islam memiliki titik temu dengan pluralisme yang ada dalam nilai-nilai pancasila. Bahkan setelah menganalisa konsep pluralisme dalam Islam dan Pancasila, maka ditemukan bahwa dua konsep ini memiliki relevansi pada tujuan yang ingin dicapai, Islam sebagai *way of life* mengajarkan manusia agar saling menghargai dan menjaga antara satu sama lain. Konsep saling menjaga ini senada dengan Pancasila yang bertujuan untuk mempersatukan bangsa dan menjaga keutuhan bangsa Indonesia, menghilangkan ego kelompok, menjadikan Indonesia utuh dalam perbedaan. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu perbandingan antara konsep pluralisme dalam Islam dengan pluralisme dalam pancasila. Berdasarkan pandangan Islam terhadap pluralisme yang sesuai dengan al-Qur'an dan Hadis serta analisis makna pluralisme yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yang bertujuan untuk mempersatukan kemajemukan masyarakat Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa kedua konsep ini meski berbeda sumbernya namun memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama untuk menjaga hubungan baik dengan sesama manusia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang memiliki banyak suku, bangsa, budaya dan agama. Banyak kepercayaan di Indonesia yang dianut oleh masyarakat tidak lain adalah agama. Agama yang dianut oleh setiap pemeluknya memiliki ajaran-ajaran di dalamnya yang harus dilakukan sebagai pemeluk yang taat. Namun saat ini ketaatan pemeluk umat beragama tidak sepenuhnya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, hanya dijadikan status dan memenuhi kebebasannya untuk memeluk agama yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat 2.¹ Ajaran agama tidak ditaati dengan baik, apalagi dipahami secara mendalam, hal ini berakibat adanya hal-hal yang menyimpang, lemahnya moral, dan norma yang terjadi dalam masyarakat Indonesia yang mengakibatkan runtuhnya kesatuan Indonesia.

Negara Indonesia adalah sebuah negara yang terdiri dari beraneka ragam masyarakat, suku bangsa, etnis atau kelompok sosial, kepercayaan, agama, dan kebudayaan yang berbeda-beda dari daerah satu dengan daerah lain yang mendominasi khasanah budaya Indonesia. Semakin beraneka ragamnya masyarakat dan budaya, sudah tentu setiap masing-masing individu masyarakat mempunyai keinginan yang berbeda-beda. Orang-orang dari daerah yang berbeda dengan latar belakang yang berbeda. Struktur sosial dan karakter yang berbeda akan memiliki pandangan yang berbeda dalam menghadapi hidup dan masalah mereka sendiri. Hal

¹ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945* (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR-RI, 2011), 43.

tersebut kemungkinan besar akan menimbulkan konflik dan perpecahan yang hanya berlandaskan pada emosi diantara individu dan masyarakat. Ditambah lagi dengan kondisi penduduk Indonesia yang sangatlah mudah dipengaruhi oleh suatu informasi, tanpa mau mengkajinya lebih dalam. Demi mengatasi hal ini lah Bangsa Indonesia didirikan oleh para pahlawan Indonesia terdahulu atas dasar Pancasila. Di mana Pancasila adalah sebuah rumusan yang menjadi dasar negara, menjadi pegangan kehidupan masyarakat dalam keseharian, sehingga para pendiri bangsa Indonesia mengharapkan seluruh masyarakat dapat bersatu padu dalam “bhineka tunggal ika”, yang berarti: berbeda-beda tetapi tetap satu.

Menurut Amin Abdullah, konteks keindonesiaan tidak terlepas dari sejarah besar pluralisme. Di mana kerukunan antar umat beragama sangat penting dan sangat dibutuhkan bagi bangsa yang majemuk, terutama dalam hal keagamaan di Indonesia. Keanekaragaman (pluralisme) agama yang hidup di Indonesia termasuk di dalamnya keanekaragaman paham keagamaan yang ada di dalam tubuh intern umat beragama merupakan kenyataan historis.² Jika toleransi beragama dalam suatu negara tidak ditegakkan, maka negara atau bangsa tersebut akan menghadapi berbagai konflik antar pemeluk masing-masing agama dan dapat menyebabkan disintegrasi.

Meminjam istilah Hugh Goddard dalam bukunya *Christians and Muslims: From Double Standard to Mutual Understanding*, tidak semestinya kita menerapkan standar ganda dalam realitas kehidupan yang plural, tetapi bagaimana kita dapat memposisikan diri di tengah-tengah kehidupan bangsa yang serba majemuk, sehingga kita dapat memaknai pentingnya hidup berdampingan secara rukun dengan

²Amin Abdullah, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 5.

menghargai keyakinan umat lain. Penerapan standar ganda akan memunculkan prasangka sosiologis dan teologis yang memperkeruh hubungan antar umat beragama. Prasangka teologis yang dimaksud oleh Hugh adalah menganggap keyakinan yang kita anut merupakan keyakinan *samawi* (berasal dari Tuhan), sedangkan keyakinan lain merupakan konstruksi manusia atau berasal dari Tuhan tapi telah mendapat campur tangan manusia. Kondisi semacam ini lah yang menurut Hugh dapat menceraikan integritas antar umat beragama dalam suatu negara yang memang didesain Tuhan serba plural.³

Islam adalah sebuah agama, paham, bahkan budaya yang mayoritas di Indonesia, sehingga ideologi masyarakat Indonesia secara kebanyakan adalah ideologi Islam. Islam bukan hanya sebuah agama yang bicara masalah hubungan dengan Tuhan saja, tetapi Islam juga banyak berbicara tentang hubungan dengan sesama manusia. Jika dilihat dalam al-Qur'an maka ayat-ayatnya lebih dari 50% berbicara tentang hubungan dengan manusia dan kehidupan sosial, sehingga pengaruh Islam sangat kental dalam diri masyarakat. Kemudian Islam juga berbicara bagaimana cara berhubungan dengan masyarakat yang memeluk agama lain. Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang hubungan dengan orang non-muslim. Islam menganjurkan ummatnya untuk toleran dalam kehidupan sosial, dan menjaga hubungan baik meskipun berbeda agama.⁴ Ali al-Shabuniy di dalam kitab *Shafwat al-Tafasir*, menyatakan bahwa pada dasarnya umat manusia diciptakan Allah dengan asal-usul yang sama, yaitu keturunan Nabi Adam as.. Tendensinya, agar manusia

³Ali Noer Zaman, *Menepis Standar Ganda Membangun Saling Pengertian Muslim Kristen* (Yogyakarta: Qalam, 2000), 126.

⁴Muhammad Hidayat Nur Wahid, "Islam dan Pluralisme Agama Perspektif Pemikiran Islam Klasik" dalam *Jurnal Pluralitas Agama Volume 1*, (1999), 55-68.

tidak membangga-banggakan nenek moyang mereka. Kemudian Allah menjadikan mereka bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar mereka saling mengenal dan bersatu, bukan untuk bermusuhan dan berselisih.

Jika dikontekstualkan, kehidupan bangsa Indonesia sejalan dengan kondisi sosial-kultural masyarakat Madinah, yaitu sama-sama memiliki masyarakat yang plural. Lihat saja agama di Indonesia yang dijamin negara seperti Islam, Kristen Protestan dan Katolik, Hindu, Budha, Konghuchu, belum lagi agama-agama lokal yang eksistensinya belum diakui negara. Lebih dari itu, Indonesia sangat kaya akan budaya, suku bangsa, etnis, dan sebagainya.⁵ Semua bentuk plural tersebut adalah bagian dari *grand design* Tuhan untuk saling mengenali satu sama lain.

Sesuai dengan kondisi sosial keagamaannya, maka Pancasila merupakan sebuah rumusan ideologi negara dan menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia untuk hidup berdampingan dalam kemajemukan. Soekarno dan beberapa tokoh perjuangan kemerdekaan lainnya, menjadikan pancasila sebagai sebuah pegangan bagi bangsa Indonesia dalam hidup damai, dan terhindar dari konflik, termasuk di dalamnya konflik antar umat beragama. Namun demikian, Pancasila hanyalah sebagai sebuah pedoman hidup dalam bangsa yang memiliki suku majemuk. Bukan berarti Pancasila tersebut mengubah pegangan hidup yang telah diturunkan oleh Tuhan, tetapi pancasila menjadi alternatif bagi kita supaya saling menghormati, saling menjaga dan dapat hidup tenang dalam berbangsa.

Berdasarkan masalah di atas maka penulis akan membahas bagaimana pluralisme jika dilihat dari sudut pandang pancasila yang berfungsi sebagai ideologi

⁵Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer* (Jakarta: Bumi Arkasa, 1995), 3.

bangsa, dan sudut pandang Islam yang merupakan agama mayoritas yang berperan sebagai petunjuk dalam kehidupan pemeluknya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pluralisme menurut Islam dan Pancasila di Indonesia?
2. Bagaimana relevansi konsep Islam dan Pancasila dalam mengatasi permasalahan pluralisme?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ialah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan konsep pluralisme dalam Islam dan Pancasila.
2. Untuk mengemukakan relevansi pluralisme antara Islam dan Pancasila.

D. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai relevansi pluralisme dalam Islam dan Pancasila telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, baik antara Islam dengan Pancasila maupun antara Pancasila dan kebudayaan yang dihubungkan dengan agama, seperti yang pernah di tulis oleh Notonagoro dalam bukunya yang berjudul: *Pancasila Secara Ilmiah dan Populer*. Melalui bukunya, Notonagoro telah menjelaskan setiap butiran pancasila secara terinci dan menjelaskan juga bagaimana tujuan pancasila

diciptakan sebagai pemersatu seluruh rakyat Indonesia dan menjadikan Pancasila sebagai filsafat negara.⁶

Selain Notonagoro, Frans Bona Sihombing juga menulis buku tentang: *Demokrasi Pancasila dalam Nilai-Nilai politik*. Melalui bukunya, Frans menjelaskan tentang kebudayaan politik yang mempengaruhi demokrasi Pancasila dan nilai-nilai yang tercantum dalam setiap butiran Pancasila baik yang tersirat maupun yang tersurat dan mewujudkan demokrasi Pancasila.⁷

Rozali Abdullah dalam bukunya *Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Berbangsa*, di dalamnya menjelaskan tentang arti, sejarah dan fungsi Pancasila sebagai suatu hukum dan aturan dalam menetapkan undang-undang Negara Republik Indonesia, sehingga terbentuklah undang-undang sebagai aturan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Selain itu, penghayatan dan pengamalan Pancasila juga berfungsi untuk mewujudkan makna Pancasila dalam kehidupan, bukan hanya sekedar sebuah konsep.⁸

Karya Eka Darmaputera dengan judul: *Pancasila Identitas dan Modernitas*. Buku Eka ini merupakan bentuk yang lebih ringkas dari disertasinya mengenai teologi Pancasila di *Joint Graduate Program Boston and Andover Newton Theological School* pada tahun 1982. Melalui disertasinya, Eka berusaha menelaah Pancasila dengan pendekatan analisa budaya, yaitu pendekatan untuk memahami suatu objek dengan mengamati dari dalam, dan dalam konteks permasalahan-permasalahan kongkrit yang harus dihadapi oleh objek tersebut. Eka meyakini bahwa

⁶*Ibid.*, 15.

⁷Frans Bona Sihombing, *Demokrasi Pancasila dalam Nilai-Nilai Politik* (Jakarta: Erlangga, 1984), 47.

⁸Rozali Abdullah, *Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Berbangsa* (Jakarta: CV. Rajawali, 1984), 12.

pendekatan yang kurang tepat akan menghasilkan pemahaman yang salah. Kemudian Eka menunjukkan bahwa keunikan Pancasila tidak terletak pada sila-silanya yang dianalisa secara terpisah-pisah, tapi justru pada saling keterkaitan antara sila-sila tersebut.

Di kalangan UIN Ar-Raniry sendiri kajian tentang pluralisme sudah ada sebelumnya. Salah satu diantaranya ialah dalam bentuk skripsi yang telah ditulis oleh Darman (mahasiswa Program Studi Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin) dengan judul: "*Kerukunan Antar Umat Beragama dalam Piagam Madinah dan Urgensinya bagi Indonesia*". Skripsi Darman ini membahas tentang tatacara berinteraksi menurut piagam Madinah dan menjadi contoh bagi masyarakat Indonesia, karena dianggap bahwa keadaan Madinah pada masa itu hampir sama dengan keadaan Negara Indonesia.

Muhammad Nasir sebagai salah seorang mahasiswa Fakultas Ushuluddin juga telah menulis skripsi tentang pluralisme dengan judul: "*Pandangan MUI Terhadap Pluralisme Agama*". Melalui skripsinya, Muhammad Nasir menjelaskan tentang pertentangan faham pluralisme di Indonesia setelah MUI Indonesia mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa pluralisme agama adalah sesuatu yang haram.

Beberapa karya hasil penelitian di atas sangat membantu penulis dalam menganalisa dan menyelesaikan karya ini.

E. Kerangka Teori

Teori konstruksi sosial merupakan kelanjutan dari pendekatan teori fenomenologi yang pada awalnya merupakan teori filsafat yang dibangun oleh

Hegel, Husserl dan diteruskan oleh Schutz. Melalui Weber, fenomenologi menjadi teori yang handal untuk menganalisis sosial. Teori konstruksi sosial sebagaimana yang digagas oleh Berger dan Luckman,⁹ menegaskan bahwa agama sebagai bagian dari kebudayaan merupakan konstruksi manusia. Hal ini berarti bahwa terdapat proses dialektika antara masyarakat dengan agama. Agama yang merupakan entitas objektif (karena berada di luar diri manusia) akan mengalami proses objektivasi sebagaimana juga ketika agama berada dalam teks dan norma. Teks atau norma tersebut kemudian mengalami proses internalisasi dalam diri individu karena telah diinterpretasi oleh manusia untuk menjadi *guidance* (penuntun) atau *way of life* (pandangan hidup). Pancasila dan Islam dalam teori bingkai konstruksi sosial masyarakat, dapat dipandang sebagai bagian dari hasil interpretasi manusia yang kemudian menjadi norma atau hukum yang harus ditaati dan dijalankan, sehingga teori konstruksi sosial sangat lah tepat untuk dijadikan sebagai landasan teori dalam penelitian ini.¹⁰

F. Metode Penelitian

Penelitian karya tulis ini berpedoman pada buku *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry* tahun 2013. Berdasarkan buku panduan tersebut, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library reaserch*), yaitu dengan melakukan pengumpulan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan pluralisme, Pancasila dan pluralisme dalam Islam. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam menyelesaikan karya tulis ini adalah dengan

⁹Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan* (Jakarta: LP3ES, 1991), 32.

¹⁰Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 120.

cara menganalisa buku yang berkaitan dengan pluralisme, Pancasila dan Islam. Kemudian menjelaskan hubungan kongkrit antara keduanya, meski kajian ini sudah tidak menjadi sebuah *trend*.

Terkait dengan proses analisis data, penelitian ini menggunakan metode analisis komparatif. Di mana analisis adalah suatu metode yang berawal dari adanya pemerincian terhadap objek yang diteliti, atau cara penanganan suatu objek ilmiah tertentu dengan cara memilah-milah antara pengertian yang satu dengan yang lainnya untuk memperoleh penjelasan,¹¹ sedangkan komparatif adalah suatu metode yang bersifat membandingkan persamaan dan perbedaan antara dua fakta atau sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.¹²

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan karya ilmiah ini disusun secara sistematis dalam bentuk skripsi, yang terdiri dari empat bab, yaitu:

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bagian isi yang membahas tentang gambaran umum tentang pluralisme. Pembahasannya mulai dari definisi pluralisme, sejarah pluralisme, pandangan beberapa tokoh tentang pluralisme baik yang menolak atau mendukung dan perkembangan pluralisme di Indonesia.

¹¹*Ibid.*, 29.

¹²Muhammad Mohnilabi, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian* (Malang: Universitas Negeri Malang, 2003), 47.

Bab tiga merupakan bagian inti dari keseluruhan isi yang membahas konsep Islam dan Pancasila tentang pluralisme. Sub pembahasan dalam bab tiga ini terdiri dari tiga sub. Sub pertama adalah Islam, Pancasila dan pluralisme yang penjelasannya berisi tentang keragaman Indonesia dan keadaan umat Islam dan Pancasila, serta sejarah perumusan pancasila. Sub bab kedua adalah Pancasila dan pluralisme, sedangkan sub bab ketiga adalah analisis perbandingan yang berisi kelemahan, kekuatan, persamaan dan perbedaan.

Bab empat merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran penulis kepada para pembaca.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG PLURALISME

A. Definisi Pluralisme

Berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata Pluralisme berarti suatu keadaan masyarakat yang majemuk, bersangkutan dengan sistem social, politik dan kebudayaan yang berbeda-beda di dalam suatu masyarakat,¹ sedangkan berdasarkan penjelasan dalam buku Nurdinah, kata pluralisme ini berasal dari kata “*plural*” yang berarti banyak, berbilang, atau bentuk kata yang digunakan untuk menunjukkan lebih dari satu. Kata pluralisme aslinya berasal dari bahasa Inggris, yaitu *pluralism*, yang terdiri dari dua kata, yaitu *plural* yang berarti beragam, dan *isme* yang berarti paham, sehingga yang dimaksud dengan pluralisme adalah beragam pemahaman atau bermacam-macam paham.²

Kata *pluralism* dalam kamus bahasa Inggris mempunyai tiga pengertian, yaitu pengertian kegerejaan yang dijadikan sebutan bagi orang yang memegang lebih dari satu jabatan dalam struktur kegerejaan, pengertian filosofi yang lebih dari satu, pengertian sosio-politis yang mengakui koeksistensi keragaman kelompok baik yang bercorak ras, suku, aliran maupun partai dengan tetap menjunjung tinggi aspek-aspek perbedaan yang sangat karakteristik diantara kelompok-kelompok tersebut.³

Seiring berjalannya waktu, pengertian pluralisme telah banyak mengalami perkembangan. Pengertiannya disesuaikan dengan perubahan zaman dan kepentingan

¹Daniel Haryono, Heri Azwanto dan Marwan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. V (Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2010), 611.

²Nurdinah Muhammad, *Hubungan Antar Agama* (Yogyakarta: AK Group, 2006), 73.

³Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis* (Jakarta: Perspektif, 2007), 12.

dari beberapa pihak, salah satu perkembangan definisi dari pluralisme yang lebih spesifik adalah seperti yang diungkapkan oleh John Hick, yang mengasumsikan bahwa pluralisme sebagai suatu identitas kultural. Di mana kepercayaan dan agama harus disesuaikan dengan zaman modern, karena agama-agama tersebut akan berevolusi menjadi satu.⁴

Jika dilihat dari sudut pandang filsafat, maka pluralisme memiliki arti pandangan yang mengakui hakikat dunia terdiri dari banyak unsur. Istilah ini sering dilawankan dengan monisme yang menekankan kesatuan dalam banyak hal atau dualisme yang meyakini dunia terdiri dari dua hal yang berbeda. Pluralisme juga sebagai yang menekankan keanekaragaman manusia dalam berbagai aspek kehidupan pada umumnya. Namun dalam pembahasan lain, pluralisme lebih digambarkan sebagai sebuah realitas beragama yang tumbuh dalam masyarakat.⁵

Berdasarkan penjelasan di atas maka yang dimaksud dengan pluralisme adalah terdapat banyaknya ragam latar belakang (agama) dalam kehidupan masyarakat yang mempunyai eksistensi hidup berdampingan, saling bekerja sama dan saling berinteraksi antara penganut satu agama dengan penganut agama lainnya. Bahkan setiap penganut agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan menghormati hak agama lain, tetapi juga terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan, guna tercapainya kerukunan bersama.⁶

Pluralisme juga suatu paham atau pandangan hidup yang mengakui dan menerima adanya kemajemukan atau keanekaragaman dalam suatu kelompok

⁴Paul F. Knitter, *Pengantar Ke Dalam Teologi Agama-agama* (Yogyakarta: Kanisius, 2008), 134-145.

⁵*Ibid.*, 73-74.

⁶Alwi Sihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Bandung: Mizan, 1999), 19.

masyarakat. Kemajemukan yang dimaksud misalnya dari segi agama, suku, ras, adat-istiadat, dan sebagainya. Segi-segi inilah yang biasanya menjadi dasar pembentukan aneka macam kelompok lebih kecil, terbatas dan khas, serta yang mencirikan dan membedakan kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, dalam suatu kelompok masyarakat yang majemuk dan yang lebih besar atau lebih luas. Misalnya masyarakat Indonesia yang majemuk, yang terdiri dari berbagai kelompok umat beragama, suku, dan ras, yang memiliki aneka macam budaya atau adat-istiadat.⁷

Menerima kemajemukan berarti menerima adanya perbedaan. Menerima perbedaan bukan berarti menyamaratakan, tetapi justru mengakui bahwa ada hal-hal yang tidak sama. Menerima kemajemukan dalam bidang agama bukan berarti membuat penggabungan, dimana kekhasan masing-masing terlebur atau hilang, bukan pula berarti tercampur dalam satu “*frame*” atau “*adonan*”. Justeru di dalam pluralisme atau kemajemukan, kekhasan yang membedakan agama yang satu dengan yang lain tetap ada dan tetap dipertahankan.

B. Sejarah Pluralisme

Hingga saat ini akar sejarah pluralisme agama masih menyisakan perdebatan yang panjang diantara pemerhati pluralisme itu sendiri. Beragam sumber mencoba menyebutkan siapa sebenarnya yang mencetuskan paham pluralisme agama, akan tetapi mereka tidak sepakat dalam satu suara. Ada beberapa perspektif mengenai sejarah pluralisme agama, salah satu diantaranya ada yang menyatakan bahwa term pluralisme semula merupakan terminologi filsafat yang berkembang di dunia Barat. Istilah pluralisme ini muncul dari pertanyaan ontologis tentang “yang ada” oleh para

⁷Elly Muhammad Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, Cet. III (Jakarta: Kencana, 2013), 490.

monisme, dualisme, pluralisme dan agnotisme. Para monisme beranggapan bahwa “yang ada” itu hanya satu, yaitu spirit serta roh dan serba ideal. Para dualisme beranggapan bahwa “yang ada” terdiri dari dua hakikat, yaitu materi dan roh atau ide. Para pluralisme beranggapan bahwa “yang ada” itu tidak hanya terdiri dari materi dan roh atau ide, melainkan terdiri dari banyak unsur, sedangkan para agnotisme mengingkari akan kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat materi maupun rohani termasuk juga yang mutlak dan transenden.⁸

Perspektif lain juga ada yang menyatakan bahwa sebenarnya pluralisme dalam beragama mempunyai akar yang cukup kuat dalam pemikiran agama Timur, khususnya dari India. Sebagaimana yang muncul pada gerakan-gerakan pembaharuan sosio-religious di wilayah tersebut. Beberapa peneliti dan sarjana Barat, seperti Parrinder dan Sharpe, justeru menganggap bahwa pencetus gagasan pluralisme agama adalah tokoh-tokoh dan pemikir-pemikir yang berbangsa India. Rammohan Ray pencetus gerakan Brahman Samaj yang semula pemeluk agama Hindu,⁹ telah mempelajari konsep keimanan terhadap Tuhan dari sumber-sumber Islam, sehingga ia mencetuskan pemikiran tentang Tuhan Satu dan persamaan antar agama. Kemudian Sri Rama Krishna juga menceritakan bahwa perbedaan-perbedaan dalam agama-agama sebenarnya tidaklah berarti, karena perbedaan tersebut sebenarnya hanya masalah ekspresi. Bahasa Bangal, Urdu dan Inggris pasti akan mempunyai ungkapan yang berbeda-beda dalam mendeskripsikan “air”, namun hakikat air adalah air. Maka menurut Sri, semua agama dapat mengantarkan manusia

⁸Muhammad Zainuddin, *Pluralisme Agama: Pergulatan Dialogis Islam-Kristen di Indonesia* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 63.

⁹Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina bekerjasama dengan Dian Rakyat, 2005), 65-66.

kepada satu tujuan yang sama, maka mengubah seseorang dari satu agama ke agama yang lain (prosilitasi) merupakan tindakan yang tidak bisa dijustifikasi, di samping merupakan tindakan yang sia-sia.¹⁰

Perspektif yang tidak kalah menarik juga disampaikan oleh Howard Coward bahwa agama Yahudi yang pantas dijadikan rujukan awal pembahasan pluralisme agama, karena agama Yahudi adalah agama pertama yang mencapai bentuk dan yang mengajarkan monoteisme, ajaran yang hampir sama dengan agama Kristen dan Islam yang menjadikan para filosof dan teolog Yahudi melakukan penyelidikan terhadap ajaran mereka terhadap ajaran agama lain. Kemudian, para penganut agama Yahudi memiliki pengalaman hidup yang dinamakan diaspora, yaitu hidup dalam komunitas keagamaan yang terpencar dan hidup sebagai kelompok minoritas di tengah-tengah komunitas agama lain. Pengalaman ini mengharuskan komunitas Yahudi untuk terus menerus merumuskan keyakinan dan praktik keagamaannya.¹¹

Salah satu respon atas pluralisme agama oleh kelompok Yahudi adalah pendapat Mendelssohn bahwa agama Yahudi tidak pernah menganggap memiliki wahyu yang eksklusif mengenai kebenaran yang diperlukan untuk keselamatan. Wahyu itu tersedia bagi semua orang melalui akal budi. Berarti semua agama sama-sama menyampaikan kebenaran yang diberikan Tuhan melalui akal budi. Namun demikian setiap agama memiliki seperangkat peraturan yang unik guna memberikan makna dan bimbingan dalam kehidupan di dunia.¹²

¹⁰Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama...*, 22.

¹¹Howard Coward, *Pluralism Challenge to World Religion* (Maryknol: Orbis Books, 1885), 1.

¹²Biyanto, *Pluralisme Agama dalam Perdebatan: Pandangan Kaum Muda Muhammadiyah* (Malang: UMM Press, 2009), 52-55.

Perspektif berikutnya ada juga yang menyatakan bahwa pluralisme agama lahir dari Barat. Pemikiran pluralisme agama muncul pada masa yang disebut pencerahan (*enlightment*) Eropa, tepatnya pada abad ke-18 Masehi. Masa ini sering disebut sebagai titik permulaan bangkitnya gerakan pemikiran modern, yaitu suatu masa yang diwarnai dengan wacana-wacana baru pergolakan pemikiran manusia yang berorientasi pada superioritas akal (rasionalisme) dan pembebasan akal dari kungkungan-kungkungan agama. Di tengah hiruk-pikuk pergolakan pemikiran di Eropa yang timbul sebagai konsekuensi logis dari konflik-konflik yang terjadi antara gereja dan kehidupan nyata di luar gereja, muncullah suatu paham yang dikenal dengan “liberalisme” yang komposisi utamanya adalah kebebasan, toleransi, persamaan dan keragaman atau pluralisme.¹³ Paham “liberalisme” ini pada awalnya muncul sebagai mazhab sosial politis, sehingga wacana pluralisme yang lahir dari rahimnya muncul dan hadir dalam keemasan “pluralisme politik” yang merupakan produk dari “liberalisme politik.”¹⁴

Muhammad Legenhausen yang dikenal sebagai seorang pemikir Muslim kontemporer juga berpendapat bahwa munculnya paham liberalisme politik di Eropa pada abad ke 18 Masehi, sebagian besarnya didorong oleh kondisi masyarakat yang carut marut akibat sikap-sikap intoleran dan konflik-konflik etnis dan sektarian yang telah menyeret kepada pertumpahan darah antar ras, sekte dan mazhab pada masa reformasi keagamaan. Kemudian, paham “liberalisme” tidak lebih merupakan respon

¹³Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama...*, 17.

¹⁴Liza Wahyuniyo, *Memburu Akar Pluralisme Agama* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 15.

politis terhadap kondisi sosial masyarakat Kristen Eropa yang plural dengan keagamaan sekte, kelompok dan mazhab.¹⁵

Meskipun hembusan angin pluralisme telah mulai mewarnai pemikiran Eropa, namun masih belum secara kuat mengakar dalam kultur masyarakatnya. Beberapa sekte Kristen ternyata masih mengalami perlakuan diskriminatif dari gereja, sebagaimana yang dialami sekte Mormon yang tetap tidak diakui oleh gereja karena dianggap gerakan heterodox sampai akhir abad ke 19 ketika muncul protes keras dari presiden Amerika Serikat Grover Cleveland (1837-1908). Begitu juga, doktrin “di luar gereja tidak ada keselamatan” (*extraecclesiam nulla salus*) juga dipegang teguh oleh gereja Katolik, hingga dilangsungkannya Konsili Vatikan II tahun 1963-1965¹⁶ (Vatican Council II) yang mendeklarasikan doktrin “keselamatan umum” bahkan bagi agama selain Kristen.¹⁷

Pemikir Kristen yang sangat konsen mengembangkan pluralisme agama adalah Wilfred Cantwell Smith. Melalui karyanya yang berjudul: *Toward A World Theologi* (1981), Smith mencoba meyakinkan bahwa perlunya menciptakan konsep teologi universal atau global yang bisa dijadikan pijakan bersama (*common ground*) bagi agama-agama dunia dalam berinteraksi dan bermasyarakat secara damai dan harmonis. Karya Smith tersebut merupakan akhir pergolakan pemikiran dan penelitian dari karya-karya sebelumnya, yaitu *The Meaning and End Religion* (1962) dan *Question of Religious Truth* (1967).

¹⁵Legenhausen, *Pluralitas dan Pluralisme Agama: Keniscayaan Pluralitas sebagai Fakta Sejarah dan Kerancuan Konsep Pluralisme Agama dalam Liberalisme* (Jakarta: Lentera Basritama, 2010), 3-4.

¹⁶Liza Wahyuniyo, *Memburu Akar Pluralisme...*, 9.

¹⁷Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama...*, 18.

Beberapa nama yang juga layak disebut sebagai pengembang pluralisme dalam agama Kristen adalah Harvey Cox dan Diana Eck. Harvey memberikan sumbangan penting melalui karya *Many Mansions*, yang telah membuka diskusi mengenai pluralisme di kalangan pendeta. Sementara Diana Eck, dengan cara yang luar biasa mampu mendokumentasikan kehidupan keagamaan di Amerika Serikat pada peralihan milenium.¹⁸

Selama dua dekade terakhir abad ke 20 yang lalu, gagasan pluralisme agama telah sampai ke fase kematangannya dan menjadi sebuah diskursus pemikiran tersendiri pada tataran teologi modern. Fenomena sosial politik di akhir abad 20 ini juga mengetengahkan realitas baru kehidupan antar agama yang lebih nampak sebagai penjabaran. Pluralisme agama telah dimatangkan oleh pemikir-pemikir teolog modern dengan konsepsi yang lebih diterima oleh kalangan antar agama. John Hick misalnya, telah merekonstruksi landasan-landasan teoritis pluralisme agama sedemikian rupa, sehingga menjadi sebuah teori yang baku, populer dan sangat kental melekat dengan namanya. Buku yang berjudul: *An Interpretation of Religion: Human Responses to The Transcendent*, merupakan rangkuman John Hick dari berbagai pemikiran yang telah dituangkan dalam karya-karya sebelumnya dan hasil dari serial kuliahnya selama di Givvordlecture pada tahun 1986-1987.¹⁹

C. Pandangan Tokoh tentang Pluralisme

Banyak tokoh-tokoh ternama dalam Islam yang berbicara tentang pluralisme agama. Ada yang pro terhadap pluralisme dan ada juga yang kontra, yaitu dengan argumen dan dalil-dalil kuat yang mereka pegang masing-masing.

¹⁸Biyanto, *Pluralisme Keagamaan...*, 60.

¹⁹Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama...*, 20.

1. Mendukung Pluralisme

a. Gammal al-Banna

Gammal (15 Desember 1920 – 30 Januari 2013) adalah adik kandung Hasan al-Banna pendiri organisasi Ikhwanul muslim di Mesir. Gammal dikenal luas dengan reputasinya sebagai seorang pemikir dan penulis liberal serta berani menggugat ajaran-ajaran pokok yang telah baku dalam syariat Islam. Pemikiran Gammal yang sangat fenomenal adalah “tidak ada kebebasan kecuali dengan membebaskan diri dari warisan fiqih, kembali kepada al-Quran saja, tidak mempedulikan para ulama tafsir sejak Ibnu Abbas sampai Sayid Qutub dan membatasi hadis dengan tolak ukur al-Quran”.

Gamal al-Banna dalam acara *International Conference of Islamic Scholars* (ICIS) di Jakarta 22 September 2011, menyatakan bahwa pluralitas (kemajemukan) merupakan kehendak Allah Swt.. Menurut Gamal, Islam tidak hanya mengakui paham pluralisme. Pluralisme merupakan “jantung” dari ajaran Islam itu sendiri. Gammal melandaskan pandangannya tentang pluralisme dalam Islam pada beberapa ayat al-Quran, seperti dalam surat al-Ankabut ayat 46 dan surat Ali ‘Imran ayat 84. Menurut Gammal, dua ayat ini berisi pesan bahwa seorang mukmin harus beriman kepada semua para Nabi dan semua kitab Tuhan yang diturunkan kepada para utusannya.

Gamal al-Banna juga menegaskan bahwa pluralisme merupakan kehendak ilahi (*irâdah ilâhiyah*). Firman Allah Swt. dalam ayat al-Quran banyak menyebutkan bahwa “Jika berkehendak, niscaya Tuhan menjadikan

manusia satu umat.” Namun Tuhan tidak menghendaki kehidupan “satu warna”. Akhirnya, Tuhan Yang Esa, Bapak yang satu (Adam), Ibu yang satu (Hawa) dan agama yang satu (kepasrahan) telah menjadikan banyak warna dengan semua perbedaan yang ada. Manusia tidak diberikan mandat untuk menghakimi semua perbedaan itu.²⁰ Semua manusia akan kembali kepada Tuhan dan akan diberitahukan kepada mereka hakikat perselisihan yang terjadi di antara sesamanya (*ilallâhi marji'ukum jami'ân, fayunabbiukum bimâ kuntum fîhi takhtalifûn*).

b. Nurcholish Madjid

Nurcholish Madjid lahir di Jombang, Jawa Timur, pada tanggal 17 Maret 1939 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2005. Nurcholish Madjid adalah seorang pemikir Islam, cendekiawan, dan budayawan Indonesia. Pada masa mudanya, Nurcholish Madjid aktif sebagai aktivis dan pernah menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Ia menjadi satu-satunya tokoh yang pernah menjabat sebagai ketua Umum HMI selama dua periode. Ide dan gagasannya tentang sekularisasi dan pluralisme pernah menimbulkan kontroversi dan mendapat banyak perhatian dari berbagai kalangan masyarakat. Nurcholish pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Penasehat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, dan sebagai Rektor Universitas Paramadina.²¹

²⁰Taufik Damas, *Pluralitas dalam Masyarakat Islam* (Bekasi Timur: Penerbit Menara, 2006), 12.

²¹Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), x.

Nurcholish Majid mempunyai pijakan berfikir dan dasar normatif yang kuat. Terkait dengan pluralisme, Nurcholish Majid bertendensi (lebih condong) dengan firman Allah dalam surat Ali-Imran Ayat 64:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ

شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا

مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

Artinya:

Katakanlah (Muhammad), wahai ahli kitab! Marilah kita menuju pada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, serta kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: “Saksikanlah, bahwa kami adalah orang muslim.”²²

Terkait dengan pluralisme dalam agama, Nurcholish mengatakan bahwa masih banyak kalangan masyarakat Indonesia yang menyalahartikan makna pluralisme. Di mana sebagian diantara mereka menganggap bahwa pluralisme adalah sikap atau gagasan yang meyakini kebenaran semua agama, sehingga para pendukung gagasan pluralisme sering digolongkan dalam penganut relativisme agama (membatasi agama). Bahkan tidak jarang dari mereka yang dianggap sesat dan murtad.²³

Nurcholish Madjid tidak memaknai pluralisme sebagai gagasan yang menganggap semua agama sama, seperti anggapan orang awam. Menurut

²²Departemen Agama RI, *al-Hikmah: al-Quran dan Terjemah*, Cet. X, Terj. Yayasan Penyelenggara Penerjemahan al-Quran (Bandung: Diponegoro, 2011), 58.

²³Nurcholis Madjid, *Masyarakat Religious* (Jakarta Paramanida, 1997), 47.

Nurcholish, pluralisme adalah suatu landasan sikap positif untuk menerima kemajemukan semua hal dalam kehidupan sosial dan budaya, termasuk agama. Sikap positif yang dimaksud adalah sikap aktif dan bijaksana. Kemudian, pluralisme merupakan bagian dari sikap dasar dalam berislam, yaitu sikap terbuka untuk berdialog dan menerima perbedaan secara adil. Keterbukaan dan sikap dialogis tujuannya ialah agar kita memiliki etos membaca, membina, belajar, dan selalu arif.

c. Abdurrahman Wahid

Masyarakat Indonesia yang plural, dengan ragam budaya, suku, etnis dan agama serta ideologi merupakan kekayaan tersendiri yang membutuhkan sikap arif dan kedewasaan berpikir dari berbagai lapisan masyarakat, tidak memandang agama, warna kulit, status sosial dan etnis, serta tidak ada sikap saling curiga dan berprasangka buruk terhadap kelompok lain. Indonesia sebagai bangsa yang sudah terlanjur majemuk, konsekuensinya adalah mesti adanya penghormatan atas pluralitas masyarakatnya.

Abdurrahman Wahid lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 7 September 1940 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2009. Abdurrahman Wahid adalah salah seorang tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang pernah menjadi Presiden Indonesia yang keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Adapun terkait dengan pluralisme, Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa tegaknya pluralisme dalam masyarakat tidak hanya terletak pada suatu pola hidup berdampingan secara damai, tetapi harus ada penghargaan yang tinggi terhadap pluralisme itu sendiri, yaitu adanya

kesadaran untuk saling mengenal dan berdialog secara tulus sehingga kelompok yang satu dengan yang lain saling *take and give*.²⁴

Berlandaskan pada latar belakang faham keislaman tradisional, *ahlussunnah wal jama'ah* dan pemikiran liberal, Abdurrahman Wahid menyatakan bahwa Islam harus tampil sebagai pemersatu bangsa dan pelindung keragaman dan mampu menjawab tantangan modernitas, sehingga Islam lebih inklusif, toleran, egaliter dan demokratis. Nilai Islam yang universal dan esensial lebih diutamakan dari pada legal-simbolis, mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa membawa label keislaman atau Islamisasi, akan tetapi ruh keislaman menyatu dalam wajah nasionalisme.

d. Alwi Shihab.

Alwi Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan pada tanggal 19 Agustus 1946. Alwi adalah mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra). Alwi pernah mengajar agama Islam di Hartford Seminary sejak tahun 1996, di Harvard Divinity School di Universitas Harvard (1998) dan di *Auburn Theological Seminary of New York*. Alwi adalah salah seorang ahli Islam pertama yang duduk dalam *Board of Trustee pada Centre for the Study of World Religions*, lembaga pengkajian yang berafiliasi dengan Harvard Divinity School.²⁵

Secara garis besar Alwi Shihab menyatakan bahwa pluralisme tidak semata menunjukkan pada kenyataan tentang adanya kemajemukan, namun

²⁴Umaruddin Masdar, *Membaca Pemikiran Gus Dur dan Amin Rais tentang Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 145.

²⁵Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Bandung: Mizan, 1998), 23.

yang pluralisme yang sesungguhnya adalah keterlibatan aktif terhadap kenyataan kamajemukan tersebut. Pluralisme agama dan budaya dapat dijumpai dimana-mana, seperti di dalam masyarakat tertentu, di kantor tempat bekerja, di sekolah tempat belajar, bahkan di pasar. Tetapi seseorang baru dapat dikatakan plural jika ia dapat berinteraksi positif dalam lingkungan keajemukan tersebut.

Alwi shihab menegaskan bahwa konsep pluralisme tidak dapat disamakan dengan relativitas. Seorang relativis akan berasumsi bahwa hal-hal yang menyangkut “kebenaran” atau “nilai” ditentukan oleh pandangan hidup dan kerangka berfikir seseorang atau masyarakatnya. Sebagai contoh, kepercayaan/kebenaran yang diyakini oleh bangsa eropa bahwa “Columbus menemukan Amerika”: adalah sama benarnya dengan kepercayaan benua tersebut bahwa ”Columbus mencaplok Amerika”. Sebagai konsekuensi dari paham relativisme agama, Dokrin agama apapun harus dinyatakan benar atau tegasnya ”semua agama adalah sama.”²⁶

e. Mohammad Shofan

Mohammad Shofan, lahir di Gresik, 23 November 1975. Peneliti di Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina (2007-2008). Peneliti di Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina, Jakarta (2008). Menjadi Trainer Pendidikan Karakter (2009-sekarang) dan menempuh program Doktorat pada Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah.

²⁶*Ibid.*, 34.

Mohammad Shofan dalam bukunya: *Menegakkan Pluralisme Fundamentalisme Konservatif di Tubuh Muhammadiyah*, menyatakan bahwa pluralisme tidak saja upaya untuk membangun kesadaran normatif teologis tetapi juga membangun kesadaran sosial, yaitu hidup di tengah-tengah masyarakat yang plural dari segi agama, budaya, etnis, dan berbagai keragaman sosial lainnya.²⁷ Intinya, pluralisme adalah realisasi antara konsep teologis dan konsep sosiologis.

f. Syamsul Ma'arif

Syamsul Ma'arif dilahirkan di Grobogan, pada tanggal 30 Oktober 1974, tepatnya di Desa Kalongan Kecamatan Purwadadi Kabupaten Grobogan. Syamsul Ma'arif sekarang menjadi Dosen di Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang dan sebagai Pimred Nadwa (Jurnal Pendidikan Islam) di Fakultas Tarbiyah. Syamsul Ma'arif mendefinisikan pluralisme sebagai suatu sikap saling mengerti, memahami, dan menghormati adanya perbedaan demi tercapainya kerukunan antarumat beragama. Kemudian, melalui adanya interaksi dengan aneka ragam agama, maka umat beragama diharapkan tetap masih memiliki komitmen yang kokoh terhadap agama masing-masing.²⁸

2. Menolak Pluralisme

Di Indonesia, pihak yang menolak keras pluralisme dalam agama adalah Organisasi Nahdatul Ulama Indonesia atau disingkat dengan NU. Nahdatul

²⁷Mohammad Shofan, *Menegakkan Pluralisme: Fundamentalisme-Konservatif di Tubuh Muhammadiyah* (Jakarta: LSAF, 2008), 87.

²⁸Syamsul Ma'arif, *Pendidikan Pluralisme di Indonesia* (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2005), 17.

Ulama adalah salah satu organisasi Islam besar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Nahdatul Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa pada tahun 2005 tentang pluralisme yang membuat banyak pihak kontroversi, fatwa yang terdiri dari ketentuan umum dan ketentuan hukum, yaitu:

Pertama: Ketentuan Umum

1. Pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif, oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar, sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme agama juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga.
2. Pluralitas agama adalah sebuah kenyataan bahwa di negara atau daerah tertentu terdapat berbagai pemeluk agama yang hidup secara berdampingan.
3. Liberalisme agama adalah memahami nash-nash agama (al-Quran dan Sunnah) dengan menggunakan akal pikiran yang bebas, dan hanya menerima doktrin-doktrin agama yang sesuai dengan akal pikiran semata.
4. Sekulerisme agama adalah memisahkan urusan dunia dari agama, agama hanya digunakan untuk mengatur hubungan pribadi dengan Tuhan, sedangkan hubungan sesama manusia diatur hanya dengan berdasarkan kesepakatan sosial.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Pluralisme, sekulerisme dan liberalisme agama sebagaimana yang dimaksud pada bagian pertama adalah paham yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.
2. Umat Islam haram mengikuti paham Pluralisme, Sekulerisme dan Liberalisme agama.
3. Dalam masalah aqidah dan ibadah, umat Islam wajib bersikap eksklusif, dalam arti haram mencampuradukkan aqidah dan ibadah umat Islam dengan aqidah dan ibadah pemeluk agama lain.
4. Bagi masyarakat muslim yang tinggal bersama pemeluk agama lain (pluralitas agama), dalam masalah sosial yang tidak berkaitan dengan aqidah dan ibadah, umat Islam bersikap inklusif, dalam arti tetap melakukan pergaulan sosial dengan agama lain sepanjang tidak saling merugikan.²⁹

²⁹Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 7/Munas VII/MUI/11/2005 Tentang Pluralisme, Liberalisme dan Sekulerisme Agama.

D. Perkembangan Pluralisme Di Indonesia

Multikulturalisme sebenarnya telah digunakan sebagai acuan oleh para pendiri bangsa Indonesia dalam mendesain apa yang dinamakan sebagai kebudayaan bangsa, sebagaimana yang terungkap dalam penjelasan pasal 32 Undang-undang Dasar 1945, yang berbunyi “Kebudayaan bangsa (Indonesia) adalah puncak-puncak kebudayaan di daerah”. Banyak undang-undang dan konstitusi di Indonesia yang mengatur tentang multikulturalisme dan pluralisme di Indonesia, yaitu misalnya pasal 18 B ayat 2, yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Ada juga pasal 32 ayat 1, yang berbunyi “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

Berkaitan dengan keanekaragaman dan kejamakan bangsa Indonesia, negara melalui Undang-undang telah menjamin hak-hak yang sama kepada seluruh rakyat Indonesia. Menurut sebagian tokoh di Indonesia, multikulturalisme dan pluralisme yang ditangkap dan diterapkan memiliki pemahaman dan aplikasi yang berbeda-beda pada setiap individunya. Menurut Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Adian Husaini, paham multikulturalisme dan pluralisme merupakan paham yang memberikan keadilan pada setiap orang yang berbudaya. Adian berpendapat bahwa multikulturalisme dan pluralisme yang difatwakan oleh MUI adalah salah. MUI menjabarkan definisinya dengan tidak boleh meyakini atau membenarkan bahkan

melepaskan keyakinan agama. Adian tidak sependapat dengan fatwa yang dikeluarkan MUI ini karena menurutnya paham ini membenarkan seluruh agama, tidak mengklaim agamanya yang paling benar.³⁰

Menurut Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal sebagai Gus Dur, saat ini pluralisme sedang berada di tengah cobaan, banyaknya kejadian yang menjadi penghalang dalam kebersamaan, sehingga pluralisme perlu untuk dirawat. Gus Dur menyatakan perlunya merawat kemajemukan dalam bernegara untuk memperkuat ikatan nasionalisme Indonesia yang sangat jamak. Beliau juga menilai, selama ini negara tidak mampu bertindak secara tegas terhadap para kelompok antimultikultural dan antipluralis yang melanggar hukum. Negara seolah membiarkan kesalahpahaman tentang makna multikulturalisme dan pluralisme di Indonesia terus berlanjut yang bahkan dapat menjurus kepada perpecahan.³¹

Multikulturalisme mempunyai peran yang besar dalam pembangunan bangsa. Indonesia sebagai suatu negara yang berdiri di atas keanekaragaman kebudayaan. Merasakan pentingnya multikulturalisme dalam pembangunan bangsa. Melalui adanya multikulturalisme ini maka prinsip “bhineka tunggal ika”, seperti yang tercantum dalam dasar negara akan menjadi terwujud. Keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia akan menjadi inspirasi dan potensi bagi pembangunan bangsa, sehingga cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dapat tercapai.

³⁰Adian Husaini, *Islam Liberal, Pluralisme Agama dan Diabolisme Intelektual* (Surabaya: Risalah Gusti, 2005), 221.

³¹Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur* (Yogyakarta: LKiS, 1999), 145.

Kesadaran multikultur sebenarnya sudah muncul sejak Negara Republik Indonesia terbentuk. Di masa Orde Baru, kesadaran tersebut dipendam atas nama kesatuan dan persatuan, sedangkan paham monokulturalisme ditekankan. Akibatnya, sampai saat ini wawasan multikulturalisme bangsa Indonesia masih sangat rendah. Kemudian ada juga pemahaman yang memandang multikultur sebagai eksklusivitas.

Multikultur baru muncul pada tahun 1980-an yang awalnya mengkritik penerapan demokrasi, karena hanya berlaku pada kelompok tertentu. Wacana demokrasi yang demikian ternyata bertentangan dengan perbedaan-perbedaan dalam masyarakat. Cita-cita reformasi untuk membangun Indonesia harus dilakukan dengan cara membangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan yang dibangun oleh Orde Baru.

Acuan utama bagi terwujudnya masyarakat Indonesia yang multikultural adalah multikulturalisme, yaitu sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan. Melalui model multikulturalisme ini, masyarakat akan mempunyai kebudayaan yang berlaku umum, seperti sebuah mozaik. Di dalam mozaik tercakup semua kebudayaan dari masyarakat-masyarakat yang lebih kecil yang membentuk terwujudnya masyarakat yang lebih besar, yang mempunyai kebudayaan seperti sebuah mozaik.³²

Suatu ideologi yang diharapkan mampu menjadi jalan tengah sekaligus jembatan yang menjembatani terjadinya perbedaan dalam negara Indonesia adalah Pancasila. Melalui dasar Pancasila lah, masyarakat Indonesia akan mampu mengakomodasi seluruh kepentingan kelompok sosial yang multikultural, multi-etnis,

³²Chairul Mahfud, *Pendidikan Multi Kultural* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 190.

dan agama ini. Bahkan secara konstitusional, Negara Indonesia dibangun untuk mewujudkan dan mengembangkan bangsa yang religius, humanis, bersatu dalam kebhinnekaan.

Demokratis dan berkeadilan sosial, belum sepenuhnya tercapai, sehingga konsekuensinya adalah keharusan melanjutkan proses membentuk kehidupan sosial budaya yang maju dan kreatif; memiliki sikap budaya kosmopolitan dan pluralis, tatanan sosial politik yang demokratis dan struktur sosial ekonomi masyarakat yang adil dan bersifat kerakyatan.

BAB III

KONSEP ISLAM DAN PANCASILA TENTANG PLURALISME

A. Islam, Pluralisme dan Pancasila

Istilah pluralisme dalam Islam tidak memiliki akar ideologis atau bahkan theologis yang kuat, gagasan ini lebih merupakan perspektif baru yang ditimbulkan oleh proses penetrasi kultural barat modern dalam dunia Islam. Pendapat ini disepakati oleh realitas gagasan bahwa pluralisme agama dalam wacana pemikiran Islam baru muncul setelah perang dunia kedua, yaitu ketika terbukanya peluang bagi pemikir muda muslim untuk merintis jenjang pendidikan di Universitas Barat, sehingga mereka dapat mengenal dan merasakan langsung dengan budaya Barat.

Perkembangan pluralisme juga menyusup dalam pemikiran Islam melalui karya pemikiran mistik Barat muslim, diantaranya Rene Guenon (Abdul Wahid Yahya)¹ dan Frithjof Schuon (Isa Nuruddin Ahmad).² Karya-karya Rene Guenon dan Frithjof Schuon ini sarat dengan pemikiran dan gagasan yang menjadi inspirasi dasar bagi tumbuhkembangnya wacana pluralisme agama.

Seyyed Hossein Nasr juga seorang pluralis. Nasr adalah tokoh muslim Syi'ah moderat. Nasr merupakan tokoh yang bisa dianggap paling bertanggung jawab dalam mempopulerkan pluralisme agama di kalangan Islam tradisionalisme. Husna Amin menjelaskan pemikiran-pemikiran Nasr tentang pluralisme agama dalam karya

¹Rene Guenon (Syeikh Abdul Wahid Yahya) adalah seorang pelajar Perancis terkenal, penulis, filsuf dan mistik. Guenon lahir pada 15 November 1886 dari sebuah keluarga kaya di Perancis dan di besarkan dalam keluarga Katolik. Setelah itu, ia bertemu dengan ahli-ahli keislaman dan akhirnya masuk Islam.

²Schuon lahir di Basel, Swiss pada 18 Juni 1907. Ayahnya keturunan Jerman. Schoun adalah tokoh pluralism yang pemikirannya banyak mengikuti Rene Guenon.

desertasinya yang berjudul: *Sophia Perennis* atau *Perennial Wisdom (al-Hikmat al-Khalidah* atau kebenaran abadi), yaitu sebuah wacana menghidupkan kembali kesatuan metafisika yang tersembunyi dalam tiap ajaran-ajaran agama semenjak Nabi Adam as. hingga sekarang. Pluralisme menurut Nasr adalah mengendalikan pengenalan secara mendalam atas agama lain, tidak sekedar bersikap toleran sehingga *mutual understanding* yang membuat satu sama lain secara aktif mengisi toleransi dengan hal yang lebih konstruktif, yaitu bersama-sama membangun peradaban.³

Di Indonesia, faham pluralisme agama muncul secara alamiah karena kebutuhan masyarakat akan kehidupan yang damai dalam kemajemukan, sehingga konsep pluralisme menjadi sebuah kajian tersendiri bagi pendiri negara mereka untuk mencantumkan pluralisme dalam ideologi bangsa dan menjadi sebuah kajian kusus bagi tokoh-tokoh Islam di Indonesia.

Mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Hal ini dapat diketahui dari keterangan Badan Pusat Statistik pada tahun 2010 bahwa jumlah penduduk Indonesia yang menganut agama Islam sebanyak 87.18% dari 237.641.326 penduduk Indonesia. Kendati demikian, Indonesia tidak pernah sekalipun menyatakan atau memproklamasikan diri sebagai negara Islam. Begitu juga pada masa kemerdekaan 1945, meskipun pada saat itu banyak sekali tokoh Islam dan organisasi Islam di masa pergerakan seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah, Nahdhlatul Ulama atau bentukan Jepang di era 1941-1942 seperti MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia), Masyumi dan lain sebagainya.

³Husna Amin, “Tradisi menurut Filsafat Perennial Sayyed Hossein Nasr dan Relevansinya bagi Pluralitas Kehidupan Umat Beragama di Indonesia” (Desertasi Program Doktor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2013), 112.

Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Di mana Pancasila merupakan hasil dari sidang BPUPKI. Pancasila sebagai dasar negara hanya dimiliki oleh Indonesia dan dengan mudah dapat diterima dan dihayati oleh masyarakatnya. Begitupun dengan umat Islam. Umat Islam menerima Pancasila sebagai pedoman dan dasar dalam bernegara, padahal dalam Islam sudah diatur tentang mekanisme dan sistem pemerintahan seperti di negara Islam kawasan Timur Tengah.

Pancasila memiliki peran yang besar dalam mempersatukan bangsa yang amat majemuk ini. Hal ini dikarenakan Pancasila adalah pandangan hidup dan jiwa bangsa. Ragam kompleksitasnya meliputi agama, bahasa, suku dan adat istiadat.⁴ Sebagaimana yang telah dijelaskan pada paragraf pertama bahwa Islam adalah agama yang memiliki penganut terbesar di Indonesia, sehingga pembentukan dan perumusan Pancasila sudah pasti melibatkan beberapa tokoh Islam. Para tokoh Islam tidak menolak Pancasila sebagai dasar negara, padahal dalam setiap konsep kehidupan umat Islam, termasuk bernegara harus berpedoman pada al-Quran dan Sunnah.

Realita dalam sejarah ini menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Selain untuk mengulas sejarah perumusan Pancasila, juga akan dibahas tentang nilai-nilai keislaman yang terkandung dalam Pancasila, sehingga dapat diterima di kalangan umat Islam Indonesia.

a. Keragaman Indonesia

Indonesia adalah suatu negara kepulauan terbesar di dunia yang menjadi titik persilangan antara benua dan samudera. Segala bentuk keragaman sumber

⁴Inu Kencana Syafi'ie, *Ilmu Pemerintahan dan Al-Quran* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 275.

daya alam yang dimilikinya, Indonesia menjadi tujuan utama dari para penjelajah dunia. Tanah Indonesia adalah tanah yang subur. Segala kesuburannya, semua jenis tanaman dapat tumbuh di dalamnya sejauh sesuai dengan sifat tanah dan karakteristik tanaman. Keadaan tersebut memberikan makna bahwa tanah Indonesia memiliki sifat menerima dan menumbuhkan. Jika ditarik dalam konsep sosial budaya, maka budaya dan ideologi dapat masuk ke Indonesia asal dapat dicerna oleh sistem sosial dan tata nilai setempat dan sangat mungkin untuk berkembang secara berkesinambungan.⁵

Selain dikenal sebagai wilayah yang memiliki kesuburan tanah yang baik, Indonesia juga memiliki laut yang luas. Sifat lautan adalah menampung, membersihkan dan menyerap tanpa mengotori sekitarnya. Sifat lautan ini dapat dimaknai bahwa laut Indonesia mampu menampung segala jenis keragaman dan dalam berbagai ukuran.⁶

Indonesia adalah negara yang memiliki kemajemukan dalam segala hal. Letak geografis dan kemajemukan ini akan selalu menghadirkan tantangan yang bersifat fundamental bagi apa yang disebut dengan “model negara-bangsa”. Konsep model bangsa sering menimbulkan permasalahan, seperti pemaksaan secara tidak langsung oleh penguasa atau kelompok tertentu untuk menggapai persatuan. Pemaksaan ini dapat terjadi pada negara yang berprinsip sekulerisme maupun negara yang berdasarkan agama.

Selain memiliki keragaman suku dan budaya, Indonesia juga memiliki keragaman agama. Agama yang dianut bangsa Indonesia bukan hanya enam

⁵Yudi Latif, *Negara Paripurna Historisitas Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 3.

⁶*Ibid.*, 2.

agama yang diakui pemerintah saja (Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, Kong Hu Cu) tetapi ada banyak agama-agama lokal yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Agama-agama lokal tersebut pada umumnya memiliki corak ajaran yang sama dengan agama-agama Austronesia. Kelompok masyarakat yang menganut agama lokal misalnya Suku Badui di Banten, Suku Tengger, Suku Batak Toba dengan agama Parmalim, Agama Wana di Sulawesi tengah dan masih banyak lagi.⁷

Berkaitan dengan unsur-unsur Islam yang ada di Indonesia, sulit untuk menentukan orang Indonesia pada suatu agama tertentu. Sungguh tidak tepat apabila menyatakan Indonesia negara dengan populasi muslim terbanyak karena pemahaman dan praktik orang-orang Islam di Indonesia sungguh berbeda, bahkan terkadang justru tidak dianggap sebagai tradisi Islam oleh muslim di belahan dunia lainnya.⁸ Jika memaksakan diri untuk menyeragamkan agama di Indonesia maka yang terjadi adalah intoleransi, sehingga keragaman harus lah diterima dan tradisi toleransi perlu dilestarikan agar dapat terwujudnya keseimbangan dalam kehidupan bersama.

Ide tentang Indonesia sebagai negara persatuan mulai ditemukan pada dekade 1920-an oleh para pemimpin pergerakan nasional.⁹ Puncak pembulatan tekad untuk menjadi negara persatuan adalah terjadinya peristiwa sumpah pemuda pada 28 Oktober 1928. Terjadinya peristiwa sumpah pemuda tersebut

⁷Abdullah Ahmed al-Naim, *Islam dan Negara Sekuler* (Bandung: Mizan, 2007), 404.

⁸*Ibid.*, 396.

⁹Mohammad Hatta, *Kedaulatan Rakyat Demokrasi dan Otonomi* (Bantul: Kreasi Wacana, 2014), 6.

golongan merubah orientasi perjuangan untuk satu tujuan, yaitu membentuk Indonesia yang bersatu berjuang merebut kemerdekaan dari kolonialisme.

b. Keadaan Umat Islam dan Pancasila

Seiring dengan datangnya kolonialisme dan berdirinya VOC pada tahun 1602 M, kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia mulai melemah. Kaum kolonial memainkan strategi politik belah bambu atau *divide at impera*, sehingga dengan mudahnya mereka dapat menancapkan kekuatan di bumi Nusantara. Sebenarnya, perhatian pemerintah Hindia Belanda yang kala itu direpresentasikan oleh VOC tidak memiliki kepentingan untuk mencampuri urusan agama dan institusi tradisional kaum pribumi. Mereka memegang prinsip evolusi modernisme yang menyatakan bahwa jika dalam masyarakat modernisasi dapat berjalan dengan kuat, maka ketaatan agama akan melemah. Sebaliknya, jika pemerintah Hindia Belanda terlalu mencampuri urusan keagamaan maka kaum pribumi akan melakukan pemberontakan.¹⁰

Agaknya asumsi evolusi modernisme yang dipegang oleh pemerintah Hindia Belanda tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintah Belanda memahami bahwa Islam memiliki struktur “kependetaan” yang sama seperti dalam agama Kristen. Pemerintah Hindia Belanda membatasi perjalanan seorang Muslim ke pusat Islam untuk mencegah integrasi vertikal dan horizontal yang dapat memicu perlawanan. Tahun 1664, VOC membatasi kuota pergi haji dan William Deandelees pada tahun 1810 mengeluarkan dekrit yang mengharuskan para kyai memiliki izin perjalanan di dalam negeri Hindia

¹⁰Yudi Latif, *Negara Paripurna Historisitas...*, 59.

Belanda. Hal itulah yang menandakan ada ketegangan antara pandangan sekuler dengan upaya untuk melumpuhkan potensi-potensi perlawanan. Pemerintah sangat berkepentingan untuk melucuti peran politik keagamaan (terutama Islam). Upaya inilah yang menjadi awal dari proses sekularisasi politik.

Pertengahan abad 19 M, Hindia Belanda mengembangkan ruang publik sekuler. Ruang publik ini bertransformasi dalam bentuk lembaga atau perkumpulan sosial baru, seperti sekolah-sekolah sekuler, klub-klub, asosiasi bergaya Eropa, pers dan berbagai kapitalisme serta sarana komunikasi. Munculah wacana kemajuan yang berorientasi Eropa yang menjadi pesaing kaum ulama tradisional. Sebagian kaum inteligensia menganut paham sekuler, namun tidak seperti yang diharapkan kaum kolonial yang mengharapkan terjadinya kecenderungan perlawanan ketika dihadapkan dengan persoalan diskriminatif dan segregatif. Kalangan inteligensia cenderung mengambil posisi diam, mengharapkan Pemerintah Belanda dapat hancur oleh senjatanya sendiri.¹¹

Di era Perang Dunia II, peralihan kependudukan Jepang tidak mencegah sekularisasi. Meskipun Jepang terkesan lebih akomodatif terhadap Islam dengan berbagai propaganda organisasi Islam. Jepang meniru sikap kolonial sebelumnya yang memisahkan antara Islam dan politik. Hal ini terlihat ketika pembentukan BPUPKI yang dimotori oleh Jepang pada 29 April 1945. Mulai dari 69 anggotanya, hanya 8 yang berasal dari kalangan tokoh Islam. Jepang

¹¹*Ibid.*, 61.

berasumsi bahwa yang sanggup memimpin Indonesia jika merdeka adalah orang-orang yang modern.¹²

Proyek sekulerisasi oleh pemerintah kolonial sesungguhnya tidak menyurutkan peran publik agama. Sejak akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, ulama intelek dan intelek ulama mengembangkan ruang publik modern di Nusantara yang ditandai dengan pembentukan pers, madrasah, sekolah, serikat dagang, perkumpulan bergaya Eropa hingga akhirnya partai politik. Monumen penting berdirinya perkumpulan Islam adalah berdirinya SDI (Serikat Dagang Islam) 1909, Muhammadiyah 1912, kemudian disusul oleh Nahdlatul Ulama 1926. Kemudian terbentuk pula pergerakan politik, yaitu SI (Serikat Islam). SI inilah yang menjadi titik paling menentukan perkembangan kebangsaan Islam. Selain itu, nilai-nilai egaliterisme Islam juga memberi andil bagi bangkitnya semangat kebangsaan.¹³ Berbagai organisasi dengan latar keagamaan mulai mengintegrasikan diri ke dalam keindonesiaan dengan membubuhkan kata “Indonesia” pada namanya.

c. Sejarah Perumusan Pancasila

Satu bulan setelah BPUPKI dibentuk, badan tersebut menyelenggarakan sidang perdananya pada 29 Mei - 1 Juni 1945. BPUPKI terdiri atas 69 anggota yang terbagi menjadi lima golongan, diantaranya golongan pergerakan, golongan Islam, golongan birokrat, wakil kerajaan, golongan pengerah praja dan golongan keturunan asing Tionghoa, Arab dan Belanda. Unsur-unsur BPUPKI tersebut cukup merepresentasikan keragaman sosial politik Indonesia pada masa itu.

¹²Yunarti Dorothea Rini, *BPUPKI, PPKI, Proklamasi Kemerdekaan RI* (University of Michigan Press, 2003), 11.

¹³Yudi Latif, *Negara Paripurna Historisitas ...*, 64.

Agenda yang menjadi bahasan pada sidang perdana adalah mengenai dasar negara. Sebelum Soekarno mengemukakan pandangannya pada 1 Juni, terdapat pandangan-pandangan secara berkelompok yang mengerucut pada lima substansi dasar negara, yaitu pentingnya nilai ketuhanan, pentingnya nilai kemanusiaan, pentingnya nilai persatuan, pentingnya nilai demokrasi permusyawaratan, dan yang terakhir nilai keadilan. Akan tetapi kelima gagasan tersebut masih bersifat serabutan serta belum dirumuskan secara sistematis dan holistik untuk membentuk suatu dasar negara yang koheren.

Gagasan-gagasan yang telah disebutkan di atas memberikan masukan penting bagi Soekarno sebelum membacakan pidatonya. Dikesempatan lain, Soekarno mengatakan bahwa dalam mewujudkan negara Indonesia yang merdeka maka harus dapat mempersatukan bangsa dan menggerakkan bangsa ke arah yang lebih baik. Soekarno merumuskan lima prinsip yang dapat mempersatukan sekaligus menggerakkan, antara lain: Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ke-Tuhanan yang berkebudayaan.

Prinsip-prinsip itulah yang kemudian disebut Pancasila. Lima prinsip tersebut bukan didasarkan menurut prioritas, tetapi dijalankan secara presidensial. Menurut Soekarno, dalam satu majelis yang memiliki tingkat keragaman yang berbeda, persetujuan harus dimulai dengan mengangkat keragaman tersebut dalam suatu kode komunitas politik secara bersama-sama.¹⁴

Pidato Soekarno tentang Pancasila begitu heroik, simpatik dan sistematis,

¹⁴Ananda B. Kusuma, *Risalah Sidang BPUPKI-PPKI 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945* (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia 1995, 2005).

sehingga mendapatkan tanggapan yang meriah dari para anggota BPUPKI. Namun sehebat apapun hasil penggalian dan uraian Soekarno tentang dasar negara tetap saja masih merupakan pandangan pribadi Soekarno. Agar dapat diterima sebagai rancangan dasar negara, harus disepakati secara konsensus bersama. Selanjutnya, gagasan-gagasan Soekarno tersebut disempurnakan. Maka BPUPKI secara resmi membentuk panitia kecil yang terdiri dari 8 orang yang bertugas mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada sidang berikutnya tanggal 10-17 Juli 1945. Panitia tersebut dipimpin oleh Soekarno, beranggotakan 7 orang, 6 wakil dari golongan kebangsaan, 2 wakil dari golongan Islam.¹⁵

Di tengah masa reses sidang BPUPKI, secara informal Soekarno membentuk panita kecil yang terdiri atas 9 orang yang kemudian kita kenal dengan sebutan Panitia Sembilan. Panitia ini bertugas untuk menyusun rancangan Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya termuat Dasar Negara. Soekarno menghormati golongan Islam, maka keanggotaan Panitia Sembilan terdiri atas 5 orang dari golongan kebangsaan, termasuk Soekarno sebagai penengah, dan 4 orang dari golongan Islam. Pembentukan Panitia Sembilan ini sebagai bentuk usaha untuk mempertemukan pandangan antara golongan nasionalis dengan golongan Islam menyangkut dasar kenegaraan.¹⁶

Proses menyamakan pandangan mula-mula ada kesukaran dalam mencari titik temu. Gagasan-gagasan tokoh Islam untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara tidak dilengkapi oleh argumen yang empiris sesuai dengan yang dicita-

¹⁵Bernhard Dahm, *Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan* (Jakarta: LP3ES, 1987), 409.

¹⁶*Ibid.*, 410.

citakan. Melihat dari prespektif ini, tokoh-tokoh Islam yang tergabung dalam Panitia Sembilan sebenarnya bukan ingin merealisasikan berdirinya “negara Islam”, akan tetapi lebih tepat pada adanya jaminan terhadap syariat Islam.¹⁷

Rancangan Pembukaan UUD 1945 mencerminkan kompromi antara golongan Islam dengan golongan kebangsaan. Titik temu ini terlihat pada alinea ketiga “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa”. golongan kebangsaan menitik beratkan pada kehidupan kebangsaan yang bebas. Sedangkan golongan Islam menyadari bahwa perjuangan bangsa berhasil karena atas rahmat Allah. Ujung dari kompromi ini bermuara pada alinea terakhir Pembukaan UUD 1945.

Islam tidak dijadikan dasar dan agama negara, akan tetapi tata urutan Pancasila diubah. Prinsip “ketuhanan” ditambah kalimatnya menjadi “ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lalu pada sila kedua ialah prinsip internasionalisme dan perikemanusiaan yang kemudian redaksinya diubah menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga adalah prinsip kebangsaan Indonesia yang redaksinya diubah menjadi persatuan indonesia. Mufakat atau demokrasi diletakkan pada sila ke-empat menjadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila yang kelima adalah kesejahteraan sosial yang berubah bunyi menjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁸

Setelah hasil rumusan Panitia Sembilan dibawa ke sidang BPUPKI yang kedua pada tanggal 10-17 Juli 1945, tidak semua menerima rumusan tersebut. Salah satunya ialah Latuharhary yang merespon tajam rumusan tersebut.

¹⁷Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 200.

¹⁸Yudi Latif, *Negara Paripurna ...*, 11.

Latuharhary keberatan dengan penambahan “tujuh kata” setelah sila Ketuhanan tersebut. Latuharhary berargumen, jika rumusan tersebut masih dipertahankan, akan sangat berdampak buruk bagi penganut agama lain. Respon Latuharhary mendapat tanggapan pro dan kontra. Berkat kewibawaan Sukarno yang mampu menengahi konflik tersebut, dan meminta agar para golongan lebih mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa. Panitia bersedia berkorban untuk meninggalkan pendapatnya. Hasil rumusan Piagam Jakarta (dengan “tujuh kata” setelah Ketuhanan) bertahan hingga akhir masa persidangan kedua.

Setelah melewati fase perumusan UUD 1945 termasuk pengesahannya pada tanggal 16 Juli 1945, masih ada perasaan mengganjal mengenai “tujuh kata” pada sila pertama. Perasaan inilah yang mengisi suasana kebatinan para anggota PPKI yang dibentuk pada 12 Agustus 1945. Badan ini bertugas untuk mempercepat persiapan dalam rangka membentuk susunan pemerintahan Indonesia. Sidang perdana PPKI dilaksanakan pada 18 Agustus 1945. Agenda sidang ini ialah memilih Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia. Menetapkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar. Perihal “tujuh kata” pada sila pertama, dengan berbesar hati para tokoh Islam menerima keputusan untuk mencoret dan mengganti dengan kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pencoretan tersebut menimbulkan kekecewaan pada sebagian tokoh Islam. Hal itu menandakan bahwa masih ada semangat “politik identitas” yang pada umumnya didefinisikan sebagai ingatan pedih ke belakang daripada visi ke depan, tetapi lama-kelamaan semua pemimpin golongan Islam mau menerima Pancasila sebagai dasar bernegara dan politik.

Kelapangan golongan Islam untuk menerima hasil tersebut membuka jalan bagi Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang memiliki konstitusi ideal dan kuat.¹⁹

B. Pancasila dan Pluralitas

Tanggal 1 Juni 1945 adalah hari yang sangat bermakna dan bersejarah bagi Indonesia. Tanggal tersebut merupakan tanggal kelahiran Pancasila. Sejumlah institusi kenegaraan maupun lembaga-lembaga *non-Government* ramai mengadakan seremonial dalam rangka memperingati hari pancasila ini. Sebuah ideologi bangsa yang lahir dari proses perdebatan yang cukup panjang, lahir saat-saat bangsa ini belum menemukan titik pijaknya dalam melangkah mengisi kemerdekaan yang baru didupkannya.²⁰ Tentu saja, tidak mudah merumuskan sebuah pemahaman bersama di antara sejumlah perbedaan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia baik budaya, etnis, suku, agama, dan lain-lain menuju satu konsensus bersama. Namun suatu bangsa akan kehilangan bahkan tidak akan berkembang bila ia tak memiliki landasan ideologi bagi penguatan karakter kebangsaannya. Bangunan ideologi tersebut haruslah mampu mempertemukan titik persamaan dari sekian perbedaan dan memantapkan serta menghargai keberadaan dari pluralitas yang ada. Lahirnya pancasila menjawab kegelisahan hati warga negara ini yang pada gilirannya adalah sebagai sumber inspirasi untuk seluruh kerangka pemikiran kebangsaan dalam menjalankan fungsi kenegaraannya.

Perbedaan sikap dan cara pandang dalam masyarakat yang multikultural, menjadi unsur utama bangunan tata sistem sosial terutama pada level kebudayaan

¹⁹*Ibid.*, 27.

²⁰Pandji Sutijo, *Pendidikan Pancasila Perspektif Sejarah Pendidikan Bangsa* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasmara, 2010), 44.

yang menjadi ekspresi nilai masyarakat setempat. Hal tersebut dapat diterjemahkan melalui diskripsi simbol-simbol kebudayaan sebagai bentuk komunikasi sosial yang berkembang sealur dengan proses eksperimentasi sosiologis dalam memahami dialektika perubahan zaman. Di sisi lainnya, formulasi kultur juga akan senantiasa mengalami reproduksi sekaligus reformulasi. Tujuannya ialah untuk menegaskan eksistensi personal maupun kelompok masyarakat sebagai wujud kontekstualisasinya dengan keberadaan identitas kebudayaan yang berbeda. Konsep perubahan masyarakat tidak selalu linier dengan kehendak pelaku tindakan sosial dalam upaya melakukan suatu perubahan sesuai proyeksi yang dirumuskan. Urgensi pertumbuhan pada hakikatnya tidak terletak pada bentuk artifisial suatu simbol kebudayaan, namun lebih pada pandangan nilai atau sistem nilai yang dikembangkan.²¹

Terdapat dua *mainstream* pemikiran yang berkembang selama proses perumusan Pancasila, yaitu nasionalis-kebangsaan dan keagamaan (yang lebih menginginkan negara berbasis agama Islam). Dua kerangka ideologis inilah yang amat panas mewarnai konstelasi perdebatan menuju suatu rumusan kesepakatan. Terlihat seakan-akan paradigma keagamaan terpisah dan berposisi *vis a vis* dengan paradigma nasionalis. Hal ini tentu merupakan sebuah kekaburan dimensi pemahaman yang tidak komprehensif. Namun para pendahulu bangsa ini benar-benar tepat memaknai Islam dalam kesatuan dan akomodatifnya pada ide-ide kenegaraan-kebangsaan modern. Saat-saat pembentukan Pancasila tersebut juga merupakan awal-awal adanya persentuhan secara terang-terangan antara tradisi Timur (tradisi

²¹Aim Abdulkarim, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Kelas XII* (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), 12.

agama) dan tradisi Barat dalam suatu dialog peradaban, sehingga memunculkan ide-ide modernisasi.

Seluruh poin dalam Pancasila bertitik tolak pada dua pola hubungan yang utuh, yaitu ketuhanan dan kemanusiaan (*hablun minallah dan hablun minnas*). Prinsip ketuhanan mengandaikan terjalinnya keyakinan tidak hanya individu, tetapi seluruh warga atas nama negara terhadap kehadiran Tuhan bagi seluruh manusia. Keyakinan ini sebenarnya tidaklah mengacu pada konsep teologis agama tertentu. Prinsip ketuhanan dan keadilan ini merupakan simbol dan substansi dari keberadaan nilai-nilai agama di Indonesia, sehingga dua prinsip tersebut menjadi *Commonsense* (*kalimatun sawa*'), yaitu pandangan dan sikap bersama sebagai warga negara. Berangkat dari pemahaman ini, tidak ada celah bagi masyarakat Indonesia untuk dipisah oleh ideologi maupun paham keagamaan tertentu. Walaupun faktanya, telah cukup lama bermunculan sebuah usaha-usaha yang dimotori oleh organisasi-organisasi keagamaan tertentu dengan misi mengubah dasar negara Indonesia menjadi negara agama.

Kepercayaan terhadap keagamaan telah menetap di dalam diri masyarakat sebelum bersatunya Indonesia menjadi negara-bangsa (*nation-state*). Sementara itu, tidak hanya satu kepercayaan keagamaan yang ada, namun sangat beragam kepercayaan dengan aliran dan sekte yang sulit dihitung. Kemudian, pihak yang turut memperjuangkan kemerdekaan Negara Indonesia tidak terdiri dari satu golongan saja, akan tetapi semua komponen ikut terlibat dengan satu perasaan, satu nasib, satu energy dan satu tekad kemerdekaan. Lantas, pantaskah jika kemudian Negara Indonesia diklaim milik atau bahkan berdasarkan agama tertentu.

Pada sila-sila berikutnya, terkandung nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, persatuan, keharusan bermusyawarah dan pada gilirannya akan melahirkan tatanan kemasyarakatan yang adil dan kokoh. Arti semua ideologi Bangsa Indonesia menarik garis-garis universalitas nilai-nilai utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga tidak melawan dan mengambat esensi dari semangat kemajuan.

C. Analisis Perbandingan

1. Kekuatan dan Kelemahan

a. Kekuatan

Islam pada dasarnya sangat mendukung konsep plural, karena definisi plural bukan anggapan bahwa semua agama sama. Konsep yang difahami dari berbagai definisi bahwa menerima agama lain adalah sebuah anugerah Allah. Hidup di negara yang tidak sepenuhnya Islam bukanlah hal yang mudah untuk di rubah menjadi "*din al-Islam*". Usaha dalam memperjuangkan bangsa pun tidak sedikit non muslim yang ikut bertumpah darah di medan peperangan melawan kolonial Belanda maupun Jepang, seperti Sisinga Mangaraja, Pattimura, Christina M Tiahahu, I Gusti Ngurah Rai, Robert Wolter Monginsidi, Sam Ratulangi, dan banyak yang lainnya. Mereka semua ikut berjasa di dalam memperjuangkan Indonesia dan mengusir para penjajah, sehingga tidak lah dapat suatu agama untuk mengklaim bahwa Negara Indonesia milik agama mereka atau milik suatu kelompok maupun suku tertentu.

Kehidupan multikultural dan multiagama di Indonesia pada saat ini adalah sebuah anugerah Allah, sekaligus cobaan. Di satu sisi, akibat dari adanya multikultural maka masyarakat Indonesia dapat belajar dan menikmati setiap budaya. Menikmati setiap nilai keindahan dari agama lain adalah suatu kenikmatan layaknya karya seni, mengamati detail dari agama lain maupun mempelajarinya. Belajar perbandingan agama dari sudut pandang filsafat juga sebagai sebuah sumber keilmuan untuk memperoleh sebuah kebenaran, menguatkan keimanan pemeluknya ketika menyadari bahwa agamanya merupakan suatu agama yang benar dan logis. Hidup berdampingan dengan setiap agama bukan juga suatu larangan dalam agama Islam. Menjaga dan memelihara kelangsungan hidup kaum non muslim adalah suatu kebaikan.

Soekarno adalah sosok penting yang telah menjadikan Pancasila sebagai suatu pedoman hidup Bangsa Indonesia. Soekarno juga telah menjadikan Pancasila sebagai ideologi nasional dan *way of life* bagi masyarakat Indonesia yang berbeda-beda agama dan suku. Pancasila dapat diterima oleh siapapun, karena Pancasila adalah rumusan yang tidak mempertimbangkan satu pihak saja.

Hebatnya Soekarno terlihat di dalam perumusan Pancasila. Di mana setiap agama bisa mengklaim bahwa Pancasila adalah milik agama tersebut. Islam mengklaim bahwa Pancasila merupakan ajaran Islam, karena sila yang lima seperti ketuhanan, keadilan, persatuan, dan sebagainya merupakan ajaran al-Quran atau pun hadits nabi, sehingga mereka yang memahami Islam

pasti akan mengklaim bahwa Pancasila adalah milik mereka dan suatu kewajiban untuk selalu ditaati.

Para penganut agama Kristen Protestan juga mengklaim bahwa Pancasila sesuai dengan ajaran agama mereka. Di mana semua sila yang ada dalam Pancasila sinkron dengan isi-isi al-Kitab, seperti keterangan yang disebutkan pada penggalan ayat berikut: “Jawab Yesus: Hukum yang terutama ialah: Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Yesus sendiri yang mengatakan Tuhan Allah itu Esa”. (Markus 12:29)

Terlepas dari perdebatan bagaimana bentuk ke-Esaan Tuhan dalam Kristen, maka setidaknya ayat ini menjadi pedoman agama Kristen Katolik dalam menaati Pancasila dan dianggap sinkron dengan sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang maha Esa. Akibatnya, klaim kebenaran Pancasila dengan ajaran Kristen juga kuat melalui adanya penjelasan ayat-ayat dalam al-Kitab tersebut.

Klaim kebenaran juga ditunjukkan oleh Hindu dari definisi Pancasila itu sendiri. Secara etimologis istilah Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta. Secara etimologis, kata Pancasila yang dimaksudkan adalah istilah “*Panca Syilla*” (dengan vokal i pendek) yang memiliki makna leksikal “berbatu sendi lima” atau secara harfiah “dasar yang memiliki lima unsur”. Adapun istilah “*Panca Syiila*”, yang bermakna 5 aturan tingkah laku yang penting.²² Inilah yang dianggap oleh Hindu sebagai dasar Pancasila ialah agama Hindu.

²²Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945*, Jilid 1 (Jakarta: Yayasan Prapantja, 1959), 30.

Ini menjadi bukti kesuksesan Soekarno dan tokoh pendiri bangsa lainnya sukses menjadikan sebuah ideologi negara yang bisa diterima dengan mudah oleh setiap pemeluk agama yang ada di Indonesia karena mereka menganggap Pancasila sinkron dan relevan dengan ajaran agamanya, sehingga dengan anggapan sedemikian maka ideologi setiap individu masyarakat Indonesia sama dan menjadikan masyarakat mudah menerima perbedaan.

Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Persatuan Indonesia adalah sila dari Pancasila yang berbicara jelas mengenai kehidupan yang plural, seperti pendapat Notonagoro bahwa Sila ketuhanan Yang Maha Esa mengandung isi arti mutlak bahwa dalam Negara Republik Indonesia tidak ada tempat bagi pertentangan dalam hal ketuhanan atau keagamaan, bagi sikap dan perbuatan anti ketuhanan dan anti keagamaan dan bagi paksaan agama. Sila persatuan Indonesia mengandung isi sifat mutlak kesatuan bangsa, wilayah dan Negara Indonesia yang terkandung dalam sila persatuan Indonesia, dengan segala perbedaan dan pertentangan di dalamnya, memenuhi sifat dan hakekat daripada satu, yaitu mutlak, tidak dapat terbagi. Segala perbedaan dan pertentangan adalah hal yang biasa, justru pasti dapat disalurkan untuk memelihara mengembangkan kesatuan bangsa.”²³ Sila ketuhanan Yang Maha Esa dan persatuan Indonesia, memang mengajarkan nilai hidup rukun dan damai di dalam keragaman bangsa, seperti Negara Madinah yang pernah dibentuk dan diterapkan oleh Nabi Muhammad Saw..

²³Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah dan Populer* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 72.

b. Kelemahan

Jika dilihat pada konsep Pancasila, maka dapat diketahui bahwa memang Pancasila berisi tentang pluralisme. Hal tersebut dapat diketahui dari konsep dasar Pancasila itu sendiri, yaitu mempersatukan keberagaman bangsa Indonesia yang serba plural, sudah sangat kuat dan melekat dalam setiap agama, suku, kelompok, bahkan individu setiap masyarakat. Akan tetapi, konsep Pancasila yang sedemikian rapi ini masih memiliki suatu kelemahan. Kelemahan ini seakan-akan menjadikan konsep Pancasila sebagai pondasi yang lemah jika diterapkan sebagai ideologi bangsa. Jika dianalisis lebih dalam maka beberapa kelemahan yang dimiliki oleh konsep Pancasila diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Penerapan

Kelemahan pertama terletak pada penerapan. Di mana penerapan konsep Pancasila ini masih lemah. Meskipun berbagai upaya penerapannya telah dilakukan, seperti pendidikan dan pensosialisasian Pancasila itu sendiri. Namun realita yang terjadi di lapangan adalah masih saja banyak terjadi konflik antar agama, etnis, dan suku. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat masih belum dapat menerapkan isi-isi yang terkandung dalam setiap idiologinya, yaitu Pancasila dengan sungguh-sungguh.

2. Pemahaman

Kelemahan yang selanjutnya adalah kurangnya pemahaman tentang apa makna dan isi dari Pancasila, sehingga masih saja terjadi

konflik sosial dan konflik antar umat beragama. Konflik agama yang terjadi ini adalah akibat dari pemeluk agama yang kurang memahami bahwa Pancasila sebagai dasar negara telah mengajarkan setiap individu agar saling menghormati pluralitas, menghargai dan memahami bahwa “bhinneka tunggal ika” menjadi semboyan bangsa, yaitu meski berbeda tetapi tetap satu Indonesia.

3. Negara Islam

Salah satu kelemahan Pancasila berikutnya adalah masih adanya konsep ingin mewujudkan Negara Islam dalam diri penganut ajaran Islam itu sendiri, namun selalu terhalang dengan konsep-konsep yang sudah disebutkan dalam Pancasila. Konsep negara Islam adalah sebuah gagasan yang ditawarkan oleh beberapa organisasi atau tokoh Islam, mengingat bahwa Islam sebagai agama terbesar tentunya banyak yang ingin menjadikan Islam sebagai agama dan ideologi. Adanya keinginan untuk membentuk Negara Islam semacam ini lah yang telah menjadikan kesatuan negara Indonesia lemah.

2. Persamaan dan Perbedaan

a. Persamaan

Konsep plural yang ditawarkan oleh Islam bersumber dari konsep al-Quran maupun hadis. Adapun konsep al-Quran yang berbicara tentang pluralisme dapat ditemukan dalam surat al-Hujarat ayat 13, yaitu sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
 أَتَقَدُّكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Qs.al-Hujarat:13)

Di dalam Tafsir al-Misbah, Quraish Shihab menafsirkan ayat ini adalah prinsip hubungan antar manusia, karena itu ayat diatas tidak lagi menggunakan panggilan yang ditujukan kepada orang-orang beriman, tetapi kepada jenis manusia. Allah berfirman “*serta menjadikan kamu berbangsa-bangsa juga bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal yang mengantar kamu untuk bantu membantu serta saling melengkapi. Ayat di atas menegaskan kesatuan asal usul manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan manusia. Tidak wajar seorang berbangga dan merasa diri lebih tinggi dari yang lain, bukan saja antar satu bangsa, suku, atau warna kulit dengan selainya, tetapi antar jenis kelamin mereka.*²⁴

Pancasila yang dirumuskan oleh Soekarno bersama anggota BPUPKI adalah suatu ideologi nasional yang sesuai dengan semua golongan, bangsa, agama, suku yang ada di Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai sebuah falsafah negara “mencari persatuan *philosophiche grondslag*, mencari *weltanschauung* yang semua setuju. Ini lah tujuan utama Soekarno yang menjadikan sebuah filsafat yang bisa diterima oleh semua pihak pada tanggal

²⁴Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Cet. 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 261.

1 Juni 1945.²⁵ Bahkan Pancasila yang dibentuk bersifat pluralis, menghargai semua yang ada dalam bangsa Indonesia dan tidak mementingkan suatu golongan atau kelompok tertentu.

Sikap Islam yang sangat menghargai pluralisme dan menganggap bahwa kehidupan plural menjadi *sunnatullah* dan tidak dapat dihindari. Menganggap saling menghargai, menghormati dan toleransi merupakan kebaikan. Menjaga perdamaian supaya seluruh umat dapat beribadah dengan nyaman adalah ajaran dari Islam *rahmatan lil' alamin*, maka konsep ini akan sesuai dengan ideologi Pancasila yang menjaga keutuhan bangsa, mempertahankan keragaman, bahkan menganggap keragaman tersebut sebagai sebuah keunikan dan keindahan bangsa, sehingga antara konsep Islam dan konsep Pancasila menjadi saling mendukung antar satu dan yang lainnya.

b. Perbedaan

Pancasila dan Islam adalah dua ideologi yang kuat dalam masyarakat Indonesia, pada dasarnya setiap bangsa memiliki hanya satu ideologi. Suatu negara tidak boleh memiliki ideologi yang berbeda dalam kehidupannya. Jika ada banyak ideologi maka hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya perselisihan. Negara Indonesia memiliki ideologi Pancasila sebagai falsafah hidup, akan tetapi karena masyarakat mayoritas adalah Islam sehingga banyak yang berpendapat bahwa ideologi bangsa ini seharusnya ideologi Islam, hukum yang dibuat oleh Tuhan, bukan hasil dari karya manusia.

²⁵Bernhard dahm *Sukarno...*, 410.

Negara dalam Islam hanya ada dua bentuk, pertama negara kafir dan yang kedua negara Islam dengan undang-undang dan semuanya sesuai dengan hukum Islam. Jika ada orang kafir hidup dalam Negara Islam maka dia disebut '*kafir zimmi*' atau kafir yang dilindungi oleh pemerintah Islam dan harus membayar '*jizyah*' sejenis pajak. Sementara Indonesia bukanlah Negara Islam, karena tidak semua masyarakatnya beragama Islam dan peraturannya juga bukan dari hukum Islam. Sangat tidak mungkin untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam karena perjuangan untuk memerdekakan Indonesia dari penjajah bukan hanya muslim. Jika dikatakan negara kafir juga keliru karena 88% masyarakatnya beragama Islam. Berdasarkan hal ini lah, Indonesia memiliki keunikan tersendiri dalam tata cara memerintah dan berinteraksi dengan non muslim.

Islam dan Pancasila memiliki perbedaan pada teks yang tertulis. al-Quran sebagai salah satu teks pedoman ajaran Islam telah memberikan penjelasan tentang tata cara berinteraksi dengan non muslim dalam kehidupan sehari-hari dan batas-batas berinteraksi, sedangkan Pancasila telah menjelaskan hal yang berdampak terhadap kesatuan Indonesia tetapi tidak menjelaskan batasan-batasan. Secara langsung Pancasila dan Islam hanya memiliki perbedaan pada teks dan rumusan tentang pluralisme, tetapi nilai, makna dan tujuan yang ingin dicapai adalah pluralitas dan integritas dalam Negara Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Konsep pluralisme dalam Islam merupakan tanggapan atau pandangan positif, karena pada dasarnya Islam adalah suatu agama '*rahmatallil'amin*', yaitu rahmat bagi seluruh alam. Sehingga bagi para penganut ajaran Islam diharuskan berakhlak dan beretika baik bagi sekalian alam. Adapun sikap baik yang dilakukan bukan sekedar kepada sesama manusia tetapi kepada hewan dan tumbuhan juga diharuskan berakhlak dan beretika baik. Jika ditinjau dari sudut pandang '*rahmatallilamin*' maka konsep pluralisme secara pasti merupakan bagian dari ajaran Islam. Kehidupan yang aman, damai dan ibadah nyaman merupakan visi dan misi ajaran Islam, sehingga tidak diperbolehkan bagi umat Islam untuk memerang kaum non-Islam yang tidak mengganggu. Bersikap baik terhadap mereka merupakan suatu ajaran yang diperintahkan.

Dikontekstualkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini, maka ajaran pluralisme atau bersikap toleran terhadap setiap manusia adalah hal yang tidak dapat dihindari. Hal tersebut dikarenakan sejak dari dahulu Indonesia memang sudah plural, sehingga tidak ada hak untuk mengusir kaum non-Islam dari negeri ini. Sejumlah penganut ajaran agama yang selain dari Islam sudah dari dahulu menempati beberapa pulau atau daerah di Indonesia, sehingga untuk mewujudkan negara Islam adalah hal yang berat. Maka dari itu mau atau tidak toleransi adalah

jalan yang harus dilalui agar semua pihak dapat hidup dan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan rukun, aman dan nyaman.

Terciptanya Bangsa Indonesia yang plural merupakan keindahan tersendiri bagi seluruh masyarakat yang mau memahaminya. Bangsa yang majemuk dengan suku, bangsa, budaya, etnis, agama merupakan kajian yang menarik bagi akademisi seperti sosiologi, etnografi, antropologi, bahkan agamawan sekalipun. Adapun hal yang menjadi pusat perhatian khusus bagi agamawan adalah bagaimana caranya menjalani hidup antar umat beragama di Indonesia dan ideologi yang digunakan oleh bangsa Indonesia. Peranan penting Pancasila yang membuat bangsa ini dapat bertahan dengan kemajemukan yang ada, bahkan dengan adanya Pancasila maka bangsa yang terpecah belah ini dapat menjadi utuh dalam satu integritas yang tinggi.

Ideologi Islam yang berpegang teguh dengan kemurniannya dan ideologi Pancasila yang mempertahankan integritas bangsa sebenarnya merupakan masalah yang besar karena memiliki perbedaan. Aturan yang sebenarnya adalah tidak boleh ada dua ideologi dalam suatu bangsa, karena hal tersebut akan terciptanya perbedaan yang akan memecahkan keutuhan bangsa. Namun demikian, antara ideologi Islam yang disebut hukum syar'i dengan ideologi Pancasila memiliki titik persamaan pada tujuan yang ingin dicapai dalam mempersatukan kemajemukan. Meskipun banyak juga pihak yang menganggap Islam menolak negara yang tidak berpegang pada hukum syar'i. Tetapi pada dasarnya Islam sangat mendukung kemajemukan dan kesatuan, saling menghargai antar masyarakat, menghormati yang berbeda merupakan akhlak terpuji dalam Islam.

Konsep Islam dan Pancasila ini memiliki persamaan yang sangat kuat dalam konsep pluralisme. Menjadi rahmat bagi seluruh alam adalah tujuan utama da'wah Islam, kesatuan dan saling menghargai merupakan tujuan utama dari Pancasila, artinya pluralisme dalam Islam dan Pancasila tidak mempunyai perbedaan dalam tujuan yang ingin dicapai.

B. Saran-saran

Kehidupan yang majemuk menuntut manusia untuk memiliki paham pluralisme yang tinggi, karena dengan adanya pluralitas maka dapat memetik hikmah akan indahny hidup dalam kemajemukan. Sekiranya dapat dihindari konflik sosial maka kehidupan "*rahmatallil'alam*" akan terjadi di Indonesia. Maka sebaiknya semua komponen masyarakat bersemangat membangun dan mempertahankan bangsa kita yang plural ini, agar menjadi pedoman kehidupan yang plural diseluruh dunia. Tanpa konflik sosial maka kehidupan setiap individu maupun keelompok akan aman, setiap agama bisa beribadah dengan nyaman, maka apa yang menjadi ajaran Islam yaitu menjadi kalifah dimuka bumi akan tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkarim, Aim. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Kelas XII*. Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008.
- Abdullah, Amin. *Studi Agama Normativitas atau Historisitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Abdullah, Rozali. *Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Berbangsa*. Jakarta: CV. Rajawali, 1984.
- Ahmed al-Naim, Abdullah. *Islam dan Negara Sekuler*. Bandung: Mizan, 2007.
- Amin, Husna. “Tradisi menurut Filsafat Perrenial Sayyed Hossein Nasr dan Relevansinya bagi Pluralitas Kehidupan Umat Beragama di Indonesia”. Desertasi Program Doktor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2013.
- Bernhard Dahm, *Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan*. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Biyanto. *Pluralisme Agama dalam Perdebatan: Pandangan Kaum Muda Muhammadiyah*. Malang: UMM Press, 2009.
- B. Kusuma, Ananda. *Risalah Sidang BPUPKI-PPKI 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia 1995, 2005.
- Bona Sihombing, Frans. *Demokrasi Pancasila dalam Nilai-Nilai Politik*. Jakarta: Erlangga, 1984.
- Damas, Taufik. *Pluralitas dalam Masyarakat Islam*. Bekasi Timur: Penerbit Menara, 2006.
- Departemen Agama RI. *al-Hikmah: al-Quran dan Terjemah*. Cet. X. Terj. Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Alquran. Bandung: Penerbit Diponegoro, 2011.
- Haryono, Daniel, Heri Azwanto dan Marwan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. V. Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2010.
- Hatta, Mohammad. *Kedaulatan Rakyat Demokrasi dan Otonomi*. Bantul: Kreasi Wacana, 2014.
- Hidayat Nur Wahid, Muhammad. “Islam dan Pluralisme Agama Perspektif Pemikiran Islam Klasik”. dalam *Jurnal Pluralitas Agama Volume 1*. 1999.
- Howard Coward. *Pluralism Challenge to World Religion*. Maryknol: Orbis Books, 1885.
- Husaini, Adian. *Islam Liberal, Pluralisme Agama dan Diabolisme Intelektual*. Surabaya: Risalah Gusti, 2005.

- Kencana Syafi'ie, Inu. *Ilmu Pemerintahan dan Al-Quran*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 7/Munas VII/MUI/11/2005 Tentang Pluralisme, Liberalisme dan Sekulerisme Agama.
- Knitter, Paul F. *Pengantar Ke Dalam Teologi Agama-agama*. Yogyakarta: Kanisius, 2008.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna Historisitas Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Legenhausen. *Pluralitas dan Pluralisme Agama: Keniscayaan Pluralitas sebagai Fakta Sejarah dan Kerancuan Konsep Pluralisme Agama dalam Liberalisme*. Jakarta: Lentera Basritama, 2010.
- Ma'arif, Syamsul. *Pendidikan Pluralisme di Indonesia*. Jogjakarta: Logung Pustaka, 2005.
- Madjid, Nurcholis. *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.
- _____. *Masyarakat Religious*. Jakarta: Paramanida, 1997.
- _____. *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina bekerjasama dengan Dian Rakyat, 2005.
- Mahfud, Chairul. *Pendidikan Multi Kultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*. Jakarta: Sekretariat Jendral MPR-RI, 2011.
- Masdar, Umaruddin. *Membaca Pemikiran Gus Dur dan Amin Rais tentang Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Mohnilabi, Muhammad. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*. Malang: Universitas Negeri Malang, 2003.
- Muhammad, Nurdinah. *Hubungan Antar Agama*. Yogyakarta: AK Group, 2006.
- Noer Zaman, Ali. *Menepis Standar Ganda Membangun Saling Pengertian Muslim Kristen*. Yogyakarta: Qalam, 2000.
- Notonagoro. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Bumi Arkasa, 1995.
- Notonagoro. *Pancasila Secara Ilmiah dan Populer*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Peter L. Berger dan Thomas Luckman. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES, 1991.
- Quraish Shihab, Muhammad. *Tafsir al-Misbah*. Cet. 7. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Setiadi, Elly Muhammad dan Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi*. Cet. III. Jakarta: Kencana, 2013.

- Shofan, Mohammad. *Menegakkan Pluralisme: Fundamentalisme-Konservatif di Tubuh Muhammadiyah*. Jakarta: LSAF, 2008.
- Sihab, Alwi. *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung: Mizan, 1999.
- _____. *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung: Mizan, 1998.
- Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Supriyadi, Dedi. *Sejarah Peradaban Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Sutijo, Pandji. *Pendidikan Pancasila Perspektif Sejarah Pendidikan Bangsa*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasmara, 2010.
- Thoha, Anis Malik. *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis*. Jakarta: Perspektif, 2007.
- Wahid, Abdurrahman. *Prisma Pemikiran Gus Dur*. Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Wahyuniyo, Liza. *Memburu Akar Pluralisme Agama*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Yamin, Muhammad. *Naskah Persiapan UUD 1945*. Jilid 1. Jakarta: Yayasan Prapantja, 1959.
- Yunarti, Dorothea Rini. *BPUPKI, PPKI, Proklamasi Kemerdekaan RI*. University of Michigan Press, 2003.
- Zainuddin, Muhammad. *Pluralisme Agama: Pergulatan Dialogis Islam-Kristen di Indonesia*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Feri Ilhamni
Tempat/Tanggal Lahir : Krueng Kluet/04 April 1993
Gmail : ferilhamni@yahoo.com
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 311102986
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Suku : Aceh
Status : Belum Menikah
Alamat : Jln. Menggamat Kota Fajar Desa Kreung Kluet
Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan

B. Orang Tua/Wali

Nama Ayah : Masthur, S.Pd.I
Nama Ibu : Hayatun
Pekerjaan Ayah : Pegawai Negeri Sipil (Guru)
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

C. Riwayat Pendidikan

1. SD/Sederajat	: MIN Krueng Kluet	Tahun Lulus: 2005
2. SMP/Sederajat	: MTsS Kluet Utara	Tahun Lulus: 2008
3. SMA/Sederajat	: MAN Tapaktuan	Tahun Lulus: 2011
4. Universitas	: UIN Ar-Raniry	Tahun Lulus: 2016

D. Pengalaman Organisasi

1. Anggota OSIM	: MAN Tapaktuan	Tahun: 2010
2. AB1	: KAMMI Banda Aceh	Tahun: 2012-Sekarang
3. Ketua Komisi C	: SEMA-FUF	Tahun: 2014

**KONSEP PLURALISME
DALAM ISLAM DAN PANCASILA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

FERI ILHAMNI

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Ilmu Aqidah
NIM: 311102986



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2016 M/1437 H**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Sebagai Salah Satu Beban Studi

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat

Prodi Ilmu Aqidah

Diajukan Oleh:

FERI ILHAMNI


Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Prodi Ilmu Aqidah

Nim: 311102986


Disetujui Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Husna Amin, M.Hum
NIP. 196312261994022001

Pembimbing II,



Nurlaila, M.Ag
NIP. 197501062009122001

SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Strata Satu
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat Prodi Ilmu Aqidah

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 26 Januari 2016 M
14 Rabiul Akhir 1437 H

di Darussalam - Banda Aceh


Panitian Ujian Munaqasyah

Ketua,



Dr. Husna Amin, M.Hum
NIP.196312261994022001

Sekretaris,



Nurlaila, M.Ag
NIP.197501062009122001

Anggota I,



Dr. T. Safir Iskandar Wijaya, M.A
NIP.195602071982031002

Anggota II,



Happy Saputra, M.Fil.I
NIP.197808072011011005

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Dr. Damanhuri, M. Ag
NIP. 196003131995031001

KATA PENGANTAR



Tiada baris kata yang dapat penulis ucapkan, tiada syair indah yang mampu penulis ciptakan. Namun segala pujian dan syukur ingin penulis panjatkan kepada Allah swt karena dengan rahmat dan *inayah*-Nya, penulis masih diberikan kesempatan untuk berada di dunia dan pastinya dengan tanggung jawab yang paling utama yaitu untuk mengabdikan diri kepada Allah swt. Bingkisan rindu nan syahdu berupa shalawat dan salam disampaikan kepada junjungan mulia Nabi Muhammad saw yang telah mengangkat derajat dan martabat manusia dari zaman kenistaan ke zaman yang penuh kemuliaan sehingga padahari ini masih bisa merasakan nikmat Iman dan Islam.

Alhamdulillah dengan selesainya penulisan skripsi yang berjudul *Konsep Pluralisme dalam Pancasila dan Islam* maka selesailah tugas akhir penulis bagi memenuhi dan melengkapi sebagian persyaratan dalam menyelesaikan studi tingkat S1 sebagai Sarjana Fakultas Ushuluddin dan Filsafat pada Prodi Ilmu Aqidah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini terutama kepada Umak dan Ayah tercinta yaitu Masthur S.Pd.I dan Hayatun yang tiada lelah dan bosan dalam mendoakan, menasehati serta memberi masukan dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan studi akhir ini. Begitu juga kepada adik-adik,

Fuji Khairatun Nisa yang tiada kenal lelah dalam menemani dan membantu selesainya skripsi ini, dan juga Mutia Amira, Fadilla al-Jannah, M. Faiq Ilham kalian adalah bagian dari inspirasi yang tidak ternilai buat diri penulis.

Penulis juga mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibunda Dr. Husna Amin M. Hum selaku pembimbing pertama, juga sebagai Penasehat Akademik dan Ibunda Nurlaila M.Ag selaku pembimbing kedua, yang telah berkenan membimbing penulis sejak awal menginjakkan kaki di UIN ar-Raniry hingga menghadapi masa-masa akhir perkuliahan. Tiada kata yang mampu penulis ucapkan kepada Ibu yang telah mengajarkan penulis dengan keikhlasan dan kebijaksanaan selalu berusaha meluangkan waktu, memberikan tunjuk ajar, mengajarkan ketegaran dan menjadi akademisi yang berakhlak mulia serta berwawasan tinggi, memberikan kata-kata motivasi pada diri penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah ini.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Rektor, Rektor, Dekan dan Wakil Dekan, seluruh dosen dan asisten dosen Fakultas Ushuluddin dan Filsafat yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan pelajaran selama penulis menuntut ilmu di UIN Ar-Raniry ini. Kemudian, terima kasih juga kepada seluruh civitas akademika UIN Ar-Raniry. Ucapan terima kasih juga kepada karyawan perpustakaan Induk, Pascasarjana UIN Ar-Raniry dan pustaka lainnya yang berada di Aceh, karena telah memberi kemudahan kepada penulis dalam menemukan bahan bacaan untuk penulisan skripsi ini.

Selanjutnya terima kasih juga penulis ucapkan buat rekan seperjuangan teristimewa buat teman-teman mahasiswa UIN Ar-Raniry, khususnya mahasiswa

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Prodi Pemikiran Politik Islam menjadi Aqidah Filsafat dan berubah lagi menjadi Ilmu Aqidah angkatan 2011/2012 Mahmud, Yusdani, Feri Anggriawan, Hустar Sidin, Hasanuddin, Safrina Ramli, Rika Maulida Sari, Roni Sarman, Mai Sri Ayu, dan teman spesial se kos, satu sekolah Muhammad Rizal yang telah banyak membantu penulis baik berupa pikiran, dorongan maupun kata semangat, mulai dari pertama bersama sejak empat tahun yang lalu dalam menuntut ilmu sampai bisa menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah swt memberikan pahala di hari akhirat kelak.

Akhir kata, dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan kebaikan hati para pembaca untuk dapat memberi kritik beserta saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan kedepannya. Amin Ya Rabb al'Alamin

Banda Aceh, 25 Januari 2016

Penulis,

Feri Ilhamni
NIM. 311102986

DAFTAR ISI

	Halaman
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
PEDOMAN TRANSELITERASI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Kerangka Teori	7
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG PLURALISME	11
A. Definisi Pluralisme.....	11
B. Sejarah Pluralisme	13
C. Pandangan Beberapa Tokoh Tentang Pluralisme	18
a. Mendukung pluralisme	19
b. Menolak pluralisme	25
D. Perkembangan Pluralisme Di Indonesia	27
BAB III : KONSEP ISLAM DAN PANCASILA TENTANG PLURALISME.....	31
A. Islam, Pancasila dan Pluralisme.....	31
a. Keragaman Indonesia	33
b. Keadaan umat Islam dan Pancasila	36

c. Sejarah perumusan Pancasila.....	38
B. Pancasila dan Pluralisme.....	43
C. Analisis Perbandingan	46
a. Kekuatan dan kelemahan.....	46
b. Persamaan dan perbedaan.....	51
BAB V : PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	61

KONSEP PLURALISME DALAM ISLAM DAN PANCASILA

Nama/NIM : Feri Ilhamni/ 311102986
Tebal Skripsi : 70 halaman
Pembimbing I : Dr. Husna Amin, M. Hum
Pembimbing II : Nurlaila, M. Ag

ABSTRAK

Permasalahan pokok yang melatarbelakangi penelitian ini adalah adanya masalah yang timbul dari kehidupan multi kultural masyarakat Indonesia. Masyarakat yang multi kultural ini telah memicu timbulnya konflik sosial yang dapat mengancam bahkan merusak integritas Negara Indonesia. Masalah multi kultural atau pluralitas bukan merupakan hal yang baru, berbagai strategi telah diupayakan oleh pendiri Negara Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan ini, namun pluralisme masih menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian serius dari pemeluk agama. Ini menjadi salah satu alasan penting mengapa penelitian ini dilakukan. Tujuannya adalah mendeskripsikan konsep pluralisme dalam Islam dan Pancasila dengan asumsi bahwa apa yang ditawarkan Islam dan Pancasila memberi kontribusi alternatif bagi cara berfikir. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa antara konsep pluralisme dalam Islam memiliki titik temu dengan pluralisme yang ada dalam nilai-nilai pancasila. Bahkan setelah menganalisa konsep pluralisme dalam Islam dan Pancasila, maka ditemukan bahwa dua konsep ini memiliki relevansi pada tujuan yang ingin dicapai, Islam sebagai *way of life* mengajarkan manusia agar saling menghargai dan menjaga antara satu sama lain. Konsep saling menjaga ini senada dengan Pancasila yang bertujuan untuk mempersatukan bangsa dan menjaga keutuhan bangsa Indonesia, menghilangkan ego kelompok, menjadikan Indonesia utuh dalam perbedaan. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu perbandingan antara konsep pluralisme dalam Islam dengan pluralisme dalam pancasila. Berdasarkan pandangan Islam terhadap pluralisme yang sesuai dengan al-Qur'an dan Hadis serta analisis makna pluralisme yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yang bertujuan untuk mempersatukan kemajemukan masyarakat Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa kedua konsep ini meski berbeda sumbernya namun memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama untuk menjaga hubungan baik dengan sesama manusia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang memiliki banyak suku, bangsa, budaya dan agama. Banyak kepercayaan di Indonesia yang dianut oleh masyarakat tidak lain adalah agama. Agama yang dianut oleh setiap pemeluknya memiliki ajaran-ajaran di dalamnya yang harus dilakukan sebagai pemeluk yang taat. Namun saat ini ketaatan pemeluk umat beragama tidak sepenuhnya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, hanya dijadikan status dan memenuhi kebebasannya untuk memeluk agama yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat 2.¹ Ajaran agama tidak ditaati dengan baik, apalagi dipahami secara mendalam, hal ini berakibat adanya hal-hal yang menyimpang, lemahnya moral, dan norma yang terjadi dalam masyarakat Indonesia yang mengakibatkan runtuhnya kesatuan Indonesia.

Negara Indonesia adalah sebuah negara yang terdiri dari beraneka ragam masyarakat, suku bangsa, etnis atau kelompok sosial, kepercayaan, agama, dan kebudayaan yang berbeda-beda dari daerah satu dengan daerah lain yang mendominasi khasanah budaya Indonesia. Semakin beraneka ragamnya masyarakat dan budaya, sudah tentu setiap masing-masing individu masyarakat mempunyai keinginan yang berbeda-beda. Orang-orang dari daerah yang berbeda dengan latar belakang yang berbeda. Struktur sosial dan karakter yang berbeda akan memiliki pandangan yang berbeda dalam menghadapi hidup dan masalah mereka sendiri. Hal

¹ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945* (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR-RI, 2011), 43.

tersebut kemungkinan besar akan menimbulkan konflik dan perpecahan yang hanya berlandaskan pada emosi diantara individu dan masyarakat. Ditambah lagi dengan kondisi penduduk Indonesia yang sangatlah mudah dipengaruhi oleh suatu informasi, tanpa mau mengkajinya lebih dalam. Demi mengatasi hal ini lah Bangsa Indonesia didirikan oleh para pahlawan Indonesia terdahulu atas dasar Pancasila. Di mana Pancasila adalah sebuah rumusan yang menjadi dasar negara, menjadi pegangan kehidupan masyarakat dalam keseharian, sehingga para pendiri bangsa Indonesia mengharapkan seluruh masyarakat dapat bersatu padu dalam “bhineka tunggal ika”, yang berarti: berbeda-beda tetapi tetap satu.

Menurut Amin Abdullah, konteks keindonesiaan tidak terlepas dari sejarah besar pluralisme. Di mana kerukunan antar umat beragama sangat penting dan sangat dibutuhkan bagi bangsa yang majemuk, terutama dalam hal keagamaan di Indonesia. Keanekaragaman (pluralisme) agama yang hidup di Indonesia termasuk di dalamnya keanekaragaman paham keagamaan yang ada di dalam tubuh intern umat beragama merupakan kenyataan historis.² Jika toleransi beragama dalam suatu negara tidak ditegakkan, maka negara atau bangsa tersebut akan menghadapi berbagai konflik antar pemeluk masing-masing agama dan dapat menyebabkan disintegrasi.

Meminjam istilah Hugh Goddard dalam bukunya *Christians and Muslims: From Double Standard to Mutual Understanding*, tidak semestinya kita menerapkan standar ganda dalam realitas kehidupan yang plural, tetapi bagaimana kita dapat memposisikan diri di tengah-tengah kehidupan bangsa yang serba majemuk, sehingga kita dapat memaknai pentingnya hidup berdampingan secara rukun dengan

²Amin Abdullah, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 5.

menghargai keyakinan umat lain. Penerapan standar ganda akan memunculkan prasangka sosiologis dan teologis yang memperkeruh hubungan antar umat beragama. Prasangka teologis yang dimaksud oleh Hugh adalah menganggap keyakinan yang kita anut merupakan keyakinan *samawi* (berasal dari Tuhan), sedangkan keyakinan lain merupakan konstruksi manusia atau berasal dari Tuhan tapi telah mendapat campur tangan manusia. Kondisi semacam ini lah yang menurut Hugh dapat menceraikan berai integritas antar umat beragama dalam suatu negara yang memang didesain Tuhan serba plural.³

Islam adalah sebuah agama, paham, bahkan budaya yang mayoritas di Indonesia, sehingga idiologi masyarakat Indonesia secara kebanyakan adalah idiologi Islam. Islam bukan hanya sebuah agama yang bicara masalah hubungan dengan Tuhan saja, tetapi Islam juga banyak berbicara tentang hubungan dengan sesama manusia. Jika dilihat dalam al-Qur'an maka ayat-ayatnya lebih dari 50% berbicara tentang hubungan dengan manusia dan kehidupan sosial, sehingga pengaruh Islam sangat kental dalam diri masyarakat. Kemudian Islam juga berbicara bagaimana cara berhubungan dengan masyarakat yang memeluk agama lain. Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang hubungan dengan orang non-muslim. Islam menganjurkan ummatnya untuk toleran dalam kehidupan sosial, dan menjaga hubungan baik meskipun berbeda agama.⁴ Ali al-Shabuniy di dalam kitab *Shafwat al-Tafasir*, menyatakan bahwa pada dasarnya umat manusia diciptakan Allah dengan asal-usul yang sama, yaitu keturunan Nabi Adam as.. Tendensinya, agar manusia

³Ali Noer Zaman, *Menepis Standar Ganda Membangun Saling Pengertian Muslim Kristen* (Yogyakarta: Qalam, 2000), 126.

⁴Muhammad Hidayat Nur Wahid, "Islam dan Pluralisme Agama Perspektif Pemikiran Islam Klasik" dalam *Jurnal Pluralitas Agama Volume 1*, (1999), 55-68.

tidak membangga-banggakan nenek moyang mereka. Kemudian Allah menjadikan mereka bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar mereka saling mengenal dan bersatu, bukan untuk bermusuhan dan berselisih.

Jika dikontekstualkan, kehidupan bangsa Indonesia sejalan dengan kondisi sosial-kultural masyarakat Madinah, yaitu sama-sama memiliki masyarakat yang plural. Lihat saja agama di Indonesia yang dijamin negara seperti Islam, Kristen Protestan dan Katolik, Hindu, Budha, Konghuchu, belum lagi agama-agama lokal yang eksistensinya belum diakui negara. Lebih dari itu, Indonesia sangat kaya akan budaya, suku bangsa, etnis, dan sebagainya.⁵ Semua bentuk plural tersebut adalah bagian dari *grand design* Tuhan untuk saling mengenali satu sama lain.

Sesuai dengan kondisi sosial keagamaannya, maka Pancasila merupakan sebuah rumusan ideologi negara dan menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia untuk hidup berdampingan dalam kemajemukan. Soekarno dan beberapa tokoh perjuangan kemerdekaan lainnya, menjadikan pancasila sebagai sebuah pegangan bagi bangsa Indonesia dalam hidup damai, dan terhindar dari konflik, termasuk di dalamnya konflik antar umat beragama. Namun demikian, Pancasila hanyalah sebagai sebuah pedoman hidup dalam bangsa yang memiliki suku majemuk. Bukan berarti Pancasila tersebut mengubah pegangan hidup yang telah diturunkan oleh Tuhan, tetapi pancasila menjadi alternatif bagi kita supaya saling menghormati, saling menjaga dan dapat hidup tenang dalam berbangsa.

Berdasarkan masalah di atas maka penulis akan membahas bagaimana pluralisme jika dilihat dari sudut pandang pancasila yang berfungsi sebagai ideologi

⁵Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer* (Jakarta: Bumi Arkasa, 1995), 3.

bangsa, dan sudut pandang Islam yang merupakan agama mayoritas yang berperan sebagai petunjuk dalam kehidupan pemeluknya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pluralisme menurut Islam dan Pancasila di Indonesia?
2. Bagaimana relevansi konsep Islam dan Pancasila dalam mengatasi permasalahan pluralisme?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ialah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan konsep pluralisme dalam Islam dan Pancasila.
2. Untuk mengemukakan relevansi pluralisme antara Islam dan Pancasila.

D. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai relevansi pluralisme dalam Islam dan Pancasila telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, baik antara Islam dengan Pancasila maupun antara Pancasila dan kebudayaan yang dihubungkan dengan agama, seperti yang pernah di tulis oleh Notonagoro dalam bukunya yang berjudul: *Pancasila Secara Ilmiah dan Populer*. Melalui bukunya, Notonagoro telah menjelaskan setiap butiran pancasila secara terinci dan menjelaskan juga bagaimana tujuan pancasila

diciptakan sebagai pemersatu seluruh rakyat Indonesia dan menjadikan Pancasila sebagai filsafat negara.⁶

Selain Notonagoro, Frans Bona Sihombing juga menulis buku tentang: *Demokrasi Pancasila dalam Nilai-Nilai politik*. Melalui bukunya, Frans menjelaskan tentang kebudayaan politik yang mempengaruhi demokrasi Pancasila dan nilai-nilai yang tercantum dalam setiap butiran Pancasila baik yang tersirat maupun yang tersurat dan mewujudkan demokrasi Pancasila.⁷

Rozali Abdullah dalam bukunya *Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Berbangsa*, di dalamnya menjelaskan tentang arti, sejarah dan fungsi Pancasila sebagai suatu hukum dan aturan dalam menetapkan undang-undang Negara Republik Indonesia, sehingga terbentuklah undang-undang sebagai aturan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Selain itu, penghayatan dan pengamalan Pancasila juga berfungsi untuk mewujudkan makna Pancasila dalam kehidupan, bukan hanya sekedar sebuah konsep.⁸

Karya Eka Darmaputera dengan judul: *Pancasila Identitas dan Modernitas*. Buku Eka ini merupakan bentuk yang lebih ringkas dari disertasinya mengenai teologi Pancasila di *Joint Graduate Program Boston and Andover Newton Theological School* pada tahun 1982. Melalui disertasinya, Eka berusaha menelaah Pancasila dengan pendekatan analisa budaya, yaitu pendekatan untuk memahami suatu objek dengan mengamati dari dalam, dan dalam konteks permasalahan-permasalahan kongkrit yang harus dihadapi oleh objek tersebut. Eka meyakini bahwa

⁶*Ibid.*, 15.

⁷Frans Bona Sihombing, *Demokrasi Pancasila dalam Nilai-Nilai Politik* (Jakarta: Erlangga, 1984), 47.

⁸Rozali Abdullah, *Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Berbangsa* (Jakarta: CV. Rajawali, 1984), 12.

pendekatan yang kurang tepat akan menghasilkan pemahaman yang salah. Kemudian Eka menunjukkan bahwa keunikan Pancasila tidak terletak pada sila-silanya yang dianalisa secara terpisah-pisah, tapi justru pada saling keterkaitan antara sila-sila tersebut.

Di kalangan UIN Ar-Raniry sendiri kajian tentang pluralisme sudah ada sebelumnya. Salah satu diantaranya ialah dalam bentuk skripsi yang telah ditulis oleh Darman (mahasiswa Program Studi Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin) dengan judul: "*Kerukunan Antar Umat Beragama dalam Piagam Madinah dan Urgensinya bagi Indonesia*". Skripsi Darman ini membahas tentang tatacara berinteraksi menurut piagam Madinah dan menjadi contoh bagi masyarakat Indonesia, karena dianggap bahwa keadaan Madinah pada masa itu hampir sama dengan keadaan Negara Indonesia.

Muhammad Nasir sebagai salah seorang mahasiswa Fakultas Ushuluddin juga telah menulis skripsi tentang pluralisme dengan judul: "*Pandangan MUI Terhadap Pluralisme Agama*". Melalui skripsinya, Muhammad Nasir menjelaskan tentang pertentangan faham pluralisme di Indonesia setelah MUI Indonesia mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa pluralisme agama adalah sesuatu yang haram.

Beberapa karya hasil penelitian di atas sangat membantu penulis dalam menganalisa dan menyelesaikan karya ini.

E. Kerangka Teori

Teori konstruksi sosial merupakan kelanjutan dari pendekatan teori fenomenologi yang pada awalnya merupakan teori filsafat yang dibangun oleh

Hegel, Husserl dan diteruskan oleh Schutz. Melalui Weber, fenomenologi menjadi teori yang handal untuk menganalisis sosial. Teori konstruksi sosial sebagaimana yang digagas oleh Berger dan Luckman,⁹ menegaskan bahwa agama sebagai bagian dari kebudayaan merupakan konstruksi manusia. Hal ini berarti bahwa terdapat proses dialektika antara masyarakat dengan agama. Agama yang merupakan entitas objektif (karena berada di luar diri manusia) akan mengalami proses objektivasi sebagaimana juga ketika agama berada dalam teks dan norma. Teks atau norma tersebut kemudian mengalami proses internalisasi dalam diri individu karena telah diinterpretasi oleh manusia untuk menjadi *guidance* (penuntun) atau *way of life* (pandangan hidup). Pancasila dan Islam dalam teori bingkai konstruksi sosial masyarakat, dapat dipandang sebagai bagian dari hasil interpretasi manusia yang kemudian menjadi norma atau hukum yang harus ditaati dan dijalankan, sehingga teori konstruksi sosial sangat lah tepat untuk dijadikan sebagai landasan teori dalam penelitian ini.¹⁰

F. Metode Penelitian

Penelitian karya tulis ini berpedoman pada buku *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry* tahun 2013. Berdasarkan buku panduan tersebut, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library reaserch*), yaitu dengan melakukan pengumpulan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan pluralisme, Pancasila dan pluralisme dalam Islam. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam menyelesaikan karya tulis ini adalah dengan

⁹Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan* (Jakarta: LP3ES, 1991), 32.

¹⁰Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 120.

cara menganalisa buku yang berkaitan dengan pluralisme, Pancasila dan Islam. Kemudian menjelaskan hubungan kongkrit antara keduanya, meski kajian ini sudah tidak menjadi sebuah *trend*.

Terkait dengan proses analisis data, penelitian ini menggunakan metode analisis komparatif. Di mana analisis adalah suatu metode yang berawal dari adanya pemerincian terhadap objek yang diteliti, atau cara penanganan suatu objek ilmiah tertentu dengan cara memilah-milah antara pengertian yang satu dengan yang lainnya untuk memperoleh penjelasan,¹¹ sedangkan komparatif adalah suatu metode yang bersifat membandingkan persamaan dan perbedaan antara dua fakta atau sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.¹²

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan karya ilmiah ini disusun secara sistematis dalam bentuk skripsi, yang terdiri dari empat bab, yaitu:

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bagian isi yang membahas tentang gambaran umum tentang pluralisme. Pembahasannya mulai dari definisi pluralisme, sejarah pluralisme, pandangan beberapa tokoh tentang pluralisme baik yang menolak atau mendukung dan perkembangan pluralisme di Indonesia.

¹¹*Ibid.*, 29.

¹²Muhammad Mohnilabi, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian* (Malang: Universitas Negeri Malang, 2003), 47.

Bab tiga merupakan bagian inti dari keseluruhan isi yang membahas konsep Islam dan Pancasila tentang pluralisme. Sub pembahasan dalam bab tiga ini terdiri dari tiga sub. Sub pertama adalah Islam, Pancasila dan pluralisme yang penjelasannya berisi tentang keragaman Indonesia dan keadaan umat Islam dan Pancasila, serta sejarah perumusan pancasila. Sub bab kedua adalah Pancasila dan pluralisme, sedangkan sub bab ketiga adalah analisis perbandingan yang berisi kelemahan, kekuatan, persamaan dan perbedaan.

Bab empat merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran penulis kepada para pembaca.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG PLURALISME

A. Definisi Pluralisme

Berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata Pluralisme berarti suatu keadaan masyarakat yang majemuk, bersangkutan dengan sistem social, politik dan kebudayaan yang berbeda-beda di dalam suatu masyarakat,¹ sedangkan berdasarkan penjelasan dalam buku Nurdinah, kata pluralisme ini berasal dari kata “*plural*” yang berarti banyak, berbilang, atau bentuk kata yang digunakan untuk menunjukkan lebih dari satu. Kata pluralisme aslinya berasal dari bahasa Inggris, yaitu *pluralism*, yang terdiri dari dua kata, yaitu *plural* yang berarti beragam, dan *isme* yang berarti paham, sehingga yang dimaksud dengan pluralisme adalah beragam pemahaman atau bermacam-macam paham.²

Kata *pluralism* dalam kamus bahasa Inggris mempunyai tiga pengertian, yaitu pengertian kegerejaan yang dijadikan sebutan bagi orang yang memegang lebih dari satu jabatan dalam struktur kegerejaan, pengertian filosofi yang lebih dari satu, pengertian sosio-politis yang mengakui koeksistensi keragaman kelompok baik yang bercorak ras, suku, aliran maupun partai dengan tetap menjunjung tinggi aspek-aspek perbedaan yang sangat karakteristik diantara kelompok-kelompok tersebut.³

Seiring berjalannya waktu, pengertian pluralisme telah banyak mengalami perkembangan. Pengertiannya disesuaikan dengan perubahan zaman dan kepentingan

¹Daniel Haryono, Heri Azwanto dan Marwan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. V (Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2010), 611.

²Nurdinah Muhammad, *Hubungan Antar Agama* (Yogyakarta: AK Group, 2006), 73.

³Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis* (Jakarta: Perspektif, 2007), 12.

dari beberapa pihak, salah satu perkembangan definisi dari pluralisme yang lebih spesifik adalah seperti yang diungkapkan oleh John Hick, yang mengasumsikan bahwa pluralisme sebagai suatu identitas kultural. Di mana kepercayaan dan agama harus disesuaikan dengan zaman modern, karena agama-agama tersebut akan berevolusi menjadi satu.⁴

Jika dilihat dari sudut pandang filsafat, maka pluralisme memiliki arti pandangan yang mengakui hakikat dunia terdiri dari banyak unsur. Istilah ini sering dilawankan dengan monisme yang menekankan kesatuan dalam banyak hal atau dualisme yang meyakini dunia terdiri dari dua hal yang berbeda. Pluralisme juga sebagai yang menekankan keanekaragaman manusia dalam berbagai aspek kehidupan pada umumnya. Namun dalam pembahasan lain, pluralisme lebih digambarkan sebagai sebuah realitas beragama yang tumbuh dalam masyarakat.⁵

Berdasarkan penjelasan di atas maka yang dimaksud dengan pluralisme adalah terdapat banyaknya ragam latar belakang (agama) dalam kehidupan masyarakat yang mempunyai eksistensi hidup berdampingan, saling bekerja sama dan saling berinteraksi antara penganut satu agama dengan penganut agama lainnya. Bahkan setiap penganut agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan menghormati hak agama lain, tetapi juga terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan, guna tercapainya kerukunan bersama.⁶

Pluralisme juga suatu paham atau pandangan hidup yang mengakui dan menerima adanya kemajemukan atau keanekaragaman dalam suatu kelompok

⁴Paul F. Knitter, *Pengantar Ke Dalam Teologi Agama-agama* (Yogyakarta: Kanisius, 2008), 134-145.

⁵*Ibid.*, 73-74.

⁶Alwi Sihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Bandung: Mizan, 1999), 19.

masyarakat. Kemajemukan yang dimaksud misalnya dari segi agama, suku, ras, adat-istiadat, dan sebagainya. Segi-segi inilah yang biasanya menjadi dasar pembentukan aneka macam kelompok lebih kecil, terbatas dan khas, serta yang mencirikan dan membedakan kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, dalam suatu kelompok masyarakat yang majemuk dan yang lebih besar atau lebih luas. Misalnya masyarakat Indonesia yang majemuk, yang terdiri dari berbagai kelompok umat beragama, suku, dan ras, yang memiliki aneka macam budaya atau adat-istiadat.⁷

Menerima kemajemukan berarti menerima adanya perbedaan. Menerima perbedaan bukan berarti menyamaratakan, tetapi justru mengakui bahwa ada hal-hal yang tidak sama. Menerima kemajemukan dalam bidang agama bukan berarti membuat penggabungan, dimana kekhasan masing-masing terlebur atau hilang, bukan pula berarti tercampur dalam satu “*frame*” atau “*adonan*”. Justeru di dalam pluralisme atau kemajemukan, kekhasan yang membedakan agama yang satu dengan yang lain tetap ada dan tetap dipertahankan.

B. Sejarah Pluralisme

Hingga saat ini akar sejarah pluralisme agama masih menyisakan perdebatan yang panjang diantara pemerhati pluralisme itu sendiri. Beragam sumber mencoba menyebutkan siapa sebenarnya yang mencetuskan paham pluralisme agama, akan tetapi mereka tidak sepakat dalam satu suara. Ada beberapa perspektif mengenai sejarah pluralisme agama, salah satu diantaranya ada yang menyatakan bahwa term pluralisme semula merupakan terminologi filsafat yang berkembang di dunia Barat. Istilah pluralisme ini muncul dari pertanyaan ontologis tentang “yang ada” oleh para

⁷Elly Muhammad Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, Cet. III (Jakarta: Kencana, 2013), 490.

monisme, dualisme, pluralisme dan agnotisme. Para monisme beranggapan bahwa “yang ada” itu hanya satu, yaitu spirit serta roh dan serba ideal. Para dualisme beranggapan bahwa “yang ada” terdiri dari dua hakikat, yaitu materi dan roh atau ide. Para pluralisme beranggapan bahwa “yang ada” itu tidak hanya terdiri dari materi dan roh atau ide, melainkan terdiri dari banyak unsur, sedangkan para agnotisme mengingkari akan kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat materi maupun rohani termasuk juga yang mutlak dan transenden.⁸

Perspektif lain juga ada yang menyatakan bahwa sebenarnya pluralisme dalam beragama mempunyai akar yang cukup kuat dalam pemikiran agama Timur, khususnya dari India. Sebagaimana yang muncul pada gerakan-gerakan pembaharuan sosio-religious di wilayah tersebut. Beberapa peneliti dan sarjana Barat, seperti Parrinder dan Sharpe, justeru menganggap bahwa pencetus gagasan pluralisme agama adalah tokoh-tokoh dan pemikir-pemikir yang berbangsa India. Rammohan Ray pencetus gerakan Brahman Samaj yang semula pemeluk agama Hindu,⁹ telah mempelajari konsep keimanan terhadap Tuhan dari sumber-sumber Islam, sehingga ia mencetuskan pemikiran tentang Tuhan Satu dan persamaan antar agama. Kemudian Sri Rama Krishna juga menceritakan bahwa perbedaan-perbedaan dalam agama-agama sebenarnya tidaklah berarti, karena perbedaan tersebut sebenarnya hanya masalah ekspresi. Bahasa Bangal, Urdu dan Inggris pasti akan mempunyai ungkapan yang berbeda-beda dalam mendeskripsikan “air”, namun hakikat air adalah air. Maka menurut Sri, semua agama dapat mengantarkan manusia

⁸Muhammad Zainuddin, *Pluralisme Agama: Pergulatan Dialogis Islam-Kristen di Indonesia* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 63.

⁹Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina bekerjasama dengan Dian Rakyat, 2005), 65-66.

kepada satu tujuan yang sama, maka mengubah seseorang dari satu agama ke agama yang lain (prosilitasi) merupakan tindakan yang tidak bisa dijustifikasi, di samping merupakan tindakan yang sia-sia.¹⁰

Perspektif yang tidak kalah menarik juga disampaikan oleh Howard Coward bahwa agama Yahudi yang pantas dijadikan rujukan awal pembahasan pluralisme agama, karena agama Yahudi adalah agama pertama yang mencapai bentuk dan yang mengajarkan monoteisme, ajaran yang hampir sama dengan agama Kristen dan Islam yang menjadikan para filosof dan teolog Yahudi melakukan penyelidikan terhadap ajaran mereka terhadap ajaran agama lain. Kemudian, para penganut agama Yahudi memiliki pengalaman hidup yang dinamakan diaspora, yaitu hidup dalam komunitas keagamaan yang terpencar dan hidup sebagai kelompok minoritas di tengah-tengah komunitas agama lain. Pengalaman ini mengharuskan komunitas Yahudi untuk terus menerus merumuskan keyakinan dan praktik keagamaannya.¹¹

Salah satu respon atas pluralisme agama oleh kelompok Yahudi adalah pendapat Mendelssohn bahwa agama Yahudi tidak pernah menganggap memiliki wahyu yang eksklusif mengenai kebenaran yang diperlukan untuk keselamatan. Wahyu itu tersedia bagi semua orang melalui akal budi. Berarti semua agama sama-sama menyampaikan kebenaran yang diberikan Tuhan melalui akal budi. Namun demikian setiap agama memiliki seperangkat peraturan yang unik guna memberikan makna dan bimbingan dalam kehidupan di dunia.¹²

¹⁰Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama...*, 22.

¹¹Howard Coward, *Pluralism Challenge to World Religion* (Maryknol: Orbis Books, 1885), 1.

¹²Biyanto, *Pluralisme Agama dalam Perdebatan: Pandangan Kaum Muda Muhammadiyah* (Malang: UMM Press, 2009), 52-55.

Perspektif berikutnya ada juga yang menyatakan bahwa pluralisme agama lahir dari Barat. Pemikiran pluralisme agama muncul pada masa yang disebut pencerahan (*enlightment*) Eropa, tepatnya pada abad ke-18 Masehi. Masa ini sering disebut sebagai titik permulaan bangkitnya gerakan pemikiran modern, yaitu suatu masa yang diwarnai dengan wacana-wacana baru pergolakan pemikiran manusia yang berorientasi pada superioritas akal (rasionalisme) dan pembebasan akal dari kungkungan-kungkungan agama. Di tengah hiruk-pikuk pergolakan pemikiran di Eropa yang timbul sebagai konsekuensi logis dari konflik-konflik yang terjadi antara gereja dan kehidupan nyata di luar gereja, muncullah suatu paham yang dikenal dengan “liberalisme” yang komposisi utamanya adalah kebebasan, toleransi, persamaan dan keragaman atau pluralisme.¹³ Paham “liberalisme” ini pada awalnya muncul sebagai mazhab sosial politis, sehingga wacana pluralisme yang lahir dari rahimnya muncul dan hadir dalam keemasan “pluralisme politik” yang merupakan produk dari “liberalisme politik.”¹⁴

Muhammad Legenhausen yang dikenal sebagai seorang pemikir Muslim kontemporer juga berpendapat bahwa munculnya paham liberalisme politik di Eropa pada abad ke 18 Masehi, sebagian besarnya didorong oleh kondisi masyarakat yang carut marut akibat sikap-sikap intoleran dan konflik-konflik etnis dan sektarian yang telah menyeret kepada pertumpahan darah antar ras, sekte dan mazhab pada masa reformasi keagamaan. Kemudian, paham “liberalisme” tidak lebih merupakan respon

¹³Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama...*, 17.

¹⁴Liza Wahyuniyo, *Memburu Akar Pluralisme Agama* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 15.

politis terhadap kondisi sosial masyarakat Kristen Eropa yang plural dengan keagamaan sekte, kelompok dan mazhab.¹⁵

Meskipun hembusan angin pluralisme telah mulai mewarnai pemikiran Eropa, namun masih belum secara kuat mengakar dalam kultur masyarakatnya. Beberapa sekte Kristen ternyata masih mengalami perlakuan diskriminatif dari gereja, sebagaimana yang dialami sekte Mormon yang tetap tidak diakui oleh gereja karena dianggap gerakan heterodox sampai akhir abad ke 19 ketika muncul protes keras dari presiden Amerika Serikat Grover Cleveland (1837-1908). Begitu juga, doktrin “di luar gereja tidak ada keselamatan” (*extraecclesiam nulla salus*) juga dipegang teguh oleh gereja Katolik, hingga dilangsungkannya Konsili Vatikan II tahun 1963-1965¹⁶ (Vatican Council II) yang mendeklarasikan doktrin “keselamatan umum” bahkan bagi agama selain Kristen.¹⁷

Pemikir Kristen yang sangat konsen mengembangkan pluralisme agama adalah Wilfred Cantwell Smith. Melalui karyanya yang berjudul: *Toward A World Theologi* (1981), Smith mencoba meyakinkan bahwa perlunya menciptakan konsep teologi universal atau global yang bisa dijadikan pijakan bersama (*common ground*) bagi agama-agama dunia dalam berinteraksi dan bermasyarakat secara damai dan harmonis. Karya Smith tersebut merupakan akhir pergolakan pemikiran dan penelitian dari karya-karya sebelumnya, yaitu *The Meaning and End Religion* (1962) dan *Question of Religious Truth* (1967).

¹⁵Legenhausen, *Pluralitas dan Pluralisme Agama: Keniscayaan Pluralitas sebagai Fakta Sejarah dan Kerancuan Konsep Pluralisme Agama dalam Liberalisme* (Jakarta: Lentera Basritama, 2010), 3-4.

¹⁶Liza Wahyuniyo, *Memburu Akar Pluralisme...*, 9.

¹⁷Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama...*, 18.

Beberapa nama yang juga layak disebut sebagai pengembang pluralisme dalam agama Kristen adalah Harvey Cox dan Diana Eck. Harvey memberikan sumbangan penting melalui karya *Many Mansions*, yang telah membuka diskusi mengenai pluralisme di kalangan pendeta. Sementara Diana Eck, dengan cara yang luar biasa mampu mendokumentasikan kehidupan keagamaan di Amerika Serikat pada peralihan milenium.¹⁸

Selama dua dekade terakhir abad ke 20 yang lalu, gagasan pluralisme agama telah sampai ke fase kematangannya dan menjadi sebuah diskursus pemikiran tersendiri pada tataran teologi modern. Fenomena sosial politik di akhir abad 20 ini juga mengetengahkan realitas baru kehidupan antar agama yang lebih nampak sebagai penjabaran. Pluralisme agama telah dimatangkan oleh pemikir-pemikir teolog modern dengan konsepsi yang lebih diterima oleh kalangan antar agama. John Hick misalnya, telah merekonstruksi landasan-landasan teoritis pluralisme agama sedemikian rupa, sehingga menjadi sebuah teori yang baku, populer dan sangat kental melekat dengan namanya. Buku yang berjudul: *An Interpretation of Religion: Human Responses to The Transcendent*, merupakan rangkuman John Hick dari berbagai pemikiran yang telah dituangkan dalam karya-karya sebelumnya dan hasil dari serial kuliahnya selama di Givvordlecture pada tahun 1986-1987.¹⁹

C. Pandangan Tokoh tentang Pluralisme

Banyak tokoh-tokoh ternama dalam Islam yang berbicara tentang pluralisme agama. Ada yang pro terhadap pluralisme dan ada juga yang kontra, yaitu dengan argumen dan dalil-dalil kuat yang mereka pegang masing-masing.

¹⁸Biyanto, *Pluralisme Keagamaan...*, 60.

¹⁹Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama...*, 20.

1. Mendukung Pluralisme

a. Gammal al-Banna

Gammal (15 Desember 1920 – 30 Januari 2013) adalah adik kandung Hasan al-Banna pendiri organisasi Ikhwanul muslim di Mesir. Gammal dikenal luas dengan reputasinya sebagai seorang pemikir dan penulis liberal serta berani menggugat ajaran-ajaran pokok yang telah baku dalam syariat Islam. Pemikiran Gammal yang sangat fenomenal adalah “tidak ada kebebasan kecuali dengan membebaskan diri dari warisan fiqih, kembali kepada al-Quran saja, tidak mempedulikan para ulama tafsir sejak Ibnu Abbas sampai Sayid Qutub dan membatasi hadis dengan tolak ukur al-Quran”.

Gamal al-Banna dalam acara *International Conference of Islamic Scholars* (ICIS) di Jakarta 22 September 2011, menyatakan bahwa pluralitas (kemajemukan) merupakan kehendak Allah Swt.. Menurut Gamal, Islam tidak hanya mengakui paham pluralisme. Pluralisme merupakan “jantung” dari ajaran Islam itu sendiri. Gammal melandaskan pandangannya tentang pluralisme dalam Islam pada beberapa ayat al-Quran, seperti dalam surat al-Ankabut ayat 46 dan surat Ali ‘Imran ayat 84. Menurut Gammal, dua ayat ini berisi pesan bahwa seorang mukmin harus beriman kepada semua para Nabi dan semua kitab Tuhan yang diturunkan kepada para utusannya.

Gamal al-Banna juga menegaskan bahwa pluralisme merupakan kehendak ilahi (*irâdah ilâhiyah*). Firman Allah Swt. dalam ayat al-Quran banyak menyebutkan bahwa “Jika berkehendak, niscaya Tuhan menjadikan

manusia satu umat.” Namun Tuhan tidak menghendaki kehidupan “satu warna”. Akhirnya, Tuhan Yang Esa, Bapak yang satu (Adam), Ibu yang satu (Hawa) dan agama yang satu (kepasrahan) telah menjadikan banyak warna dengan semua perbedaan yang ada. Manusia tidak diberikan mandat untuk menghakimi semua perbedaan itu.²⁰ Semua manusia akan kembali kepada Tuhan dan akan diberitahukan kepada mereka hakikat perselisihan yang terjadi di antara sesamanya (*ilallâhi marji'ukum jami'ân, fayunabbiukum bimâ kuntum fîhi takhtalifûn*).

b. Nurcholish Madjid

Nurcholish Madjid lahir di Jombang, Jawa Timur, pada tanggal 17 Maret 1939 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2005. Nurcholish Madjid adalah seorang pemikir Islam, cendekiawan, dan budayawan Indonesia. Pada masa mudanya, Nurcholish Madjid aktif sebagai aktivis dan pernah menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Ia menjadi satu-satunya tokoh yang pernah menjabat sebagai ketua Umum HMI selama dua periode. Ide dan gagasannya tentang sekularisasi dan pluralisme pernah menimbulkan kontroversi dan mendapat banyak perhatian dari berbagai kalangan masyarakat. Nurcholish pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Penasehat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, dan sebagai Rektor Universitas Paramadina.²¹

²⁰Taufik Damas, *Pluralitas dalam Masyarakat Islam* (Bekasi Timur: Penerbit Menara, 2006), 12.

²¹Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), x.

Nurcholish Majid mempunyai pijakan berfikir dan dasar normatif yang kuat. Terkait dengan pluralisme, Nurcholish Majid bertendensi (lebih condong) dengan firman Allah dalam surat Ali-Imran Ayat 64:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ

شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا

مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

Artinya:

Katakanlah (Muhammad), wahai ahli kitab! Marilah kita menuju pada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, serta kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: “Saksikanlah, bahwa kami adalah orang muslim.”²²

Terkait dengan pluralisme dalam agama, Nurcholish mengatakan bahwa masih banyak kalangan masyarakat Indonesia yang menyalahartikan makna pluralisme. Di mana sebagian diantara mereka menganggap bahwa pluralisme adalah sikap atau gagasan yang meyakini kebenaran semua agama, sehingga para pendukung gagasan pluralisme sering digolongkan dalam penganut relativisme agama (membatasi agama). Bahkan tidak jarang dari mereka yang dianggap sesat dan murtad.²³

Nurcholish Madjid tidak memaknai pluralisme sebagai gagasan yang menganggap semua agama sama, seperti anggapan orang awam. Menurut

²²Departemen Agama RI, *al-Hikmah: al-Quran dan Terjemah*, Cet. X, Terj. Yayasan Penyelenggara Penerjemahan al-Quran (Bandung: Diponegoro, 2011), 58.

²³Nurcholis Madjid, *Masyarakat Religious* (Jakarta Paramanida, 1997), 47.

Nurcholish, pluralisme adalah suatu landasan sikap positif untuk menerima kemajemukan semua hal dalam kehidupan sosial dan budaya, termasuk agama. Sikap positif yang dimaksud adalah sikap aktif dan bijaksana. Kemudian, pluralisme merupakan bagian dari sikap dasar dalam berislam, yaitu sikap terbuka untuk berdialog dan menerima perbedaan secara adil. Keterbukaan dan sikap dialogis tujuannya ialah agar kita memiliki etos membaca, membina, belajar, dan selalu arif.

c. Abdurrahman Wahid

Masyarakat Indonesia yang plural, dengan ragam budaya, suku, etnis dan agama serta ideologi merupakan kekayaan tersendiri yang membutuhkan sikap arif dan kedewasaan berpikir dari berbagai lapisan masyarakat, tidak memandang agama, warna kulit, status sosial dan etnis, serta tidak ada sikap saling curiga dan berprasangka buruk terhadap kelompok lain. Indonesia sebagai bangsa yang sudah terlanjur majemuk, konsekuensinya adalah mesti adanya penghormatan atas pluralitas masyarakatnya.

Abdurrahman Wahid lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 7 September 1940 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2009. Abdurrahman Wahid adalah salah seorang tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang pernah menjadi Presiden Indonesia yang keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Adapun terkait dengan pluralisme, Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa tegaknya pluralisme dalam masyarakat tidak hanya terletak pada suatu pola hidup berdampingan secara damai, tetapi harus ada penghargaan yang tinggi terhadap pluralisme itu sendiri, yaitu adanya

kesadaran untuk saling mengenal dan berdialog secara tulus sehingga kelompok yang satu dengan yang lain saling *take and give*.²⁴

Berlandaskan pada latar belakang faham keislaman tradisional, *ahlussunnah wal jama'ah* dan pemikiran liberal, Abdurrahman Wahid menyatakan bahwa Islam harus tampil sebagai pemersatu bangsa dan pelindung keragaman dan mampu menjawab tantangan modernitas, sehingga Islam lebih inklusif, toleran, egaliter dan demokratis. Nilai Islam yang universal dan esensial lebih diutamakan dari pada legal-simbolis, mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa membawa label keislaman atau Islamisasi, akan tetapi ruh keislaman menyatu dalam wajah nasionalisme.

d. Alwi Shihab.

Alwi Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan pada tanggal 19 Agustus 1946. Alwi adalah mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra). Alwi pernah mengajar agama Islam di Hartford Seminary sejak tahun 1996, di Harvard Divinity School di Universitas Harvard (1998) dan di *Auburn Theological Seminary of New York*. Alwi adalah salah seorang ahli Islam pertama yang duduk dalam *Board of Trustee pada Centre for the Study of World Religions*, lembaga pengkajian yang berafiliasi dengan Harvard Divinity School.²⁵

Secara garis besar Alwi Shihab menyatakan bahwa pluralisme tidak semata menunjukkan pada kenyataan tentang adanya kemajemukan, namun

²⁴Umaruddin Masdar, *Membaca Pemikiran Gus Dur dan Amin Rais tentang Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 145.

²⁵Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Bandung: Mizan, 1998), 23.

yang pluralisme yang sesungguhnya adalah keterlibatan aktif terhadap kenyataan kamajemukan tersebut. Pluralisme agama dan budaya dapat dijumpai dimana-mana, seperti di dalam masyarakat tertentu, di kantor tempat bekerja, di sekolah tempat belajar, bahkan di pasar. Tetapi seseorang baru dapat dikatakan plural jika ia dapat berinteraksi positif dalam lingkungan keajemukan tersebut.

Alwi shihab menegaskan bahwa konsep pluralisme tidak dapat disamakan dengan relativitas. Seorang relativis akan berasumsi bahwa hal-hal yang menyangkut “kebenaran” atau “nilai” ditentukan oleh pandangan hidup dan kerangka berfikir seseorang atau masyarakatnya. Sebagai contoh, kepercayaan/kebenaran yang diyakini oleh bangsa eropa bahwa “Columbus menemukan Amerika”: adalah sama benarnya dengan kepercayaan benua tersebut bahwa ”Columbus mencaplok Amerika”. Sebagai konsekuensi dari paham relativisme agama, Dokrin agama apapun harus dinyatakan benar atau tegasnya ”semua agama adalah sama.”²⁶

e. Mohammad Shofan

Mohammad Shofan, lahir di Gresik, 23 November 1975. Peneliti di Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina (2007-2008). Peneliti di Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina, Jakarta (2008). Menjadi Trainer Pendidikan Karakter (2009-sekarang) dan menempuh program Doktorat pada Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah.

²⁶*Ibid.*, 34.

Mohammad Shofan dalam bukunya: *Menegakkan Pluralisme Fundamentalisme Konservatif di Tubuh Muhammadiyah*, menyatakan bahwa pluralisme tidak saja upaya untuk membangun kesadaran normatif teologis tetapi juga membangun kesadaran sosial, yaitu hidup di tengah-tengah masyarakat yang plural dari segi agama, budaya, etnis, dan berbagai keragaman sosial lainnya.²⁷ Intinya, pluralisme adalah realisasi antara konsep teologis dan konsep sosiologis.

f. Syamsul Ma'arif

Syamsul Ma'arif dilahirkan di Grobogan, pada tanggal 30 Oktober 1974, tepatnya di Desa Kalongan Kecamatan Purwadadi Kabupaten Grobogan. Syamsul Ma'arif sekarang menjadi Dosen di Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang dan sebagai Pimred Nadwa (Jurnal Pendidikan Islam) di Fakultas Tarbiyah. Syamsul Ma'arif mendefinisikan pluralisme sebagai suatu sikap saling mengerti, memahami, dan menghormati adanya perbedaan demi tercapainya kerukunan antarumat beragama. Kemudian, melalui adanya interaksi dengan aneka ragam agama, maka umat beragama diharapkan tetap masih memiliki komitmen yang kokoh terhadap agama masing-masing.²⁸

2. Menolak Pluralisme

Di Indonesia, pihak yang menolak keras pluralisme dalam agama adalah Organisasi Nahdatul Ulama Indonesia atau disingkat dengan NU. Nahdatul

²⁷Mohammad Shofan, *Menegakkan Pluralisme: Fundamentalisme-Konservatif di Tubuh Muhammadiyah* (Jakarta: LSAF, 2008), 87.

²⁸Syamsul Ma'arif, *Pendidikan Pluralisme di Indonesia* (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2005), 17.

Ulama adalah salah satu organisasi Islam besar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Nahdatul Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa pada tahun 2005 tentang pluralisme yang membuat banyak pihak kontroversi, fatwa yang terdiri dari ketentuan umum dan ketentuan hukum, yaitu:

Pertama: Ketentuan Umum

1. Pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif, oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar, sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme agama juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga.
2. Pluralitas agama adalah sebuah kenyataan bahwa di negara atau daerah tertentu terdapat berbagai pemeluk agama yang hidup secara berdampingan.
3. Liberalisme agama adalah memahami nash-nash agama (al-Quran dan Sunnah) dengan menggunakan akal pikiran yang bebas, dan hanya menerima doktrin-doktrin agama yang sesuai dengan akal pikiran semata.
4. Sekulerisme agama adalah memisahkan urusan dunia dari agama, agama hanya digunakan untuk mengatur hubungan pribadi dengan Tuhan, sedangkan hubungan sesama manusia diatur hanya dengan berdasarkan kesepakatan sosial.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Pluralisme, sekulerisme dan liberalisme agama sebagaimana yang dimaksud pada bagian pertama adalah paham yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.
2. Umat Islam haram mengikuti paham Pluralisme, Sekulerisme dan Liberalisme agama.
3. Dalam masalah aqidah dan ibadah, umat Islam wajib bersikap eksklusif, dalam arti haram mencampuradukkan aqidah dan ibadah umat Islam dengan aqidah dan ibadah pemeluk agama lain.
4. Bagi masyarakat muslim yang tinggal bersama pemeluk agama lain (pluralitas agama), dalam masalah sosial yang tidak berkaitan dengan aqidah dan ibadah, umat Islam bersikap inklusif, dalam arti tetap melakukan pergaulan sosial dengan agama lain sepanjang tidak saling merugikan.²⁹

²⁹Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 7/Munas VII/MUI/11/2005 Tentang Pluralisme, Liberalisme dan Sekulerisme Agama.

D. Perkembangan Pluralisme Di Indonesia

Multikulturalisme sebenarnya telah digunakan sebagai acuan oleh para pendiri bangsa Indonesia dalam mendesain apa yang dinamakan sebagai kebudayaan bangsa, sebagaimana yang terungkap dalam penjelasan pasal 32 Undang-undang Dasar 1945, yang berbunyi “Kebudayaan bangsa (Indonesia) adalah puncak-puncak kebudayaan di daerah”. Banyak undang-undang dan konstitusi di Indonesia yang mengatur tentang multikulturalisme dan pluralisme di Indonesia, yaitu misalnya pasal 18 B ayat 2, yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Ada juga pasal 32 ayat 1, yang berbunyi “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

Berkaitan dengan keanekaragaman dan kejamakan bangsa Indonesia, negara melalui Undang-undang telah menjamin hak-hak yang sama kepada seluruh rakyat Indonesia. Menurut sebagian tokoh di Indonesia, multikulturalisme dan pluralisme yang ditangkap dan diterapkan memiliki pemahaman dan aplikasi yang berbeda-beda pada setiap individunya. Menurut Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Adian Husaini, paham multikulturalisme dan pluralisme merupakan paham yang memberikan keadilan pada setiap orang yang berbudaya. Adian berpendapat bahwa multikulturalisme dan pluralisme yang difatwakan oleh MUI adalah salah. MUI menjabarkan definisinya dengan tidak boleh meyakini atau membenarkan bahkan

melepaskan keyakinan agama. Adian tidak sependapat dengan fatwa yang dikeluarkan MUI ini karena menurutnya paham ini membenarkan seluruh agama, tidak mengklaim agamanya yang paling benar.³⁰

Menurut Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal sebagai Gus Dur, saat ini pluralisme sedang berada di tengah cobaan, banyaknya kejadian yang menjadi penghalang dalam kebersamaan, sehingga pluralisme perlu untuk dirawat. Gus Dur menyatakan perlunya merawat kemajemukan dalam bernegara untuk memperkuat ikatan nasionalisme Indonesia yang sangat jamak. Beliau juga menilai, selama ini negara tidak mampu bertindak secara tegas terhadap para kelompok antimultikultural dan antipluralis yang melanggar hukum. Negara seolah membiarkan kesalahpahaman tentang makna multikulturalisme dan pluralisme di Indonesia terus berlanjut yang bahkan dapat menjurus kepada perpecahan.³¹

Multikulturalisme mempunyai peran yang besar dalam pembangunan bangsa. Indonesia sebagai suatu negara yang berdiri di atas keanekaragaman kebudayaan. Merasakan pentingnya multikulturalisme dalam pembangunan bangsa. Melalui adanya multikulturalisme ini maka prinsip “bhineka tunggal ika”, seperti yang tercantum dalam dasar negara akan menjadi terwujud. Keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia akan menjadi inspirasi dan potensi bagi pembangunan bangsa, sehingga cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dapat tercapai.

³⁰Adian Husaini, *Islam Liberal, Pluralisme Agama dan Diabolisme Intelektual* (Surabaya: Risalah Gusti, 2005), 221.

³¹Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur* (Yogyakarta: LKiS, 1999), 145.

Kesadaran multikultur sebenarnya sudah muncul sejak Negara Republik Indonesia terbentuk. Di masa Orde Baru, kesadaran tersebut dipendam atas nama kesatuan dan persatuan, sedangkan paham monokulturalisme ditekankan. Akibatnya, sampai saat ini wawasan multikulturalisme bangsa Indonesia masih sangat rendah. Kemudian ada juga pemahaman yang memandang multikultur sebagai eksklusivitas.

Multikultur baru muncul pada tahun 1980-an yang awalnya mengkritik penerapan demokrasi, karena hanya berlaku pada kelompok tertentu. Wacana demokrasi yang demikian ternyata bertentangan dengan perbedaan-perbedaan dalam masyarakat. Cita-cita reformasi untuk membangun Indonesia harus dilakukan dengan cara membangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan yang dibangun oleh Orde Baru.

Acuan utama bagi terwujudnya masyarakat Indonesia yang multikultural adalah multikulturalisme, yaitu sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan. Melalui model multikulturalisme ini, masyarakat akan mempunyai kebudayaan yang berlaku umum, seperti sebuah mozaik. Di dalam mozaik tercakup semua kebudayaan dari masyarakat-masyarakat yang lebih kecil yang membentuk terwujudnya masyarakat yang lebih besar, yang mempunyai kebudayaan seperti sebuah mozaik.³²

Suatu ideologi yang diharapkan mampu menjadi jalan tengah sekaligus jembatan yang menjembatani terjadinya perbedaan dalam negara Indonesia adalah Pancasila. Melalui dasar Pancasila lah, masyarakat Indonesia akan mampu mengakomodasi seluruh kepentingan kelompok sosial yang multikultural, multi-etnis,

³²Chairul Mahfud, *Pendidikan Multi Kultural* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 190.

dan agama ini. Bahkan secara konstitusional, Negara Indonesia dibangun untuk mewujudkan dan mengembangkan bangsa yang religius, humanis, bersatu dalam kebhinnekaan.

Demokratis dan berkeadilan sosial, belum sepenuhnya tercapai, sehingga konsekuensinya adalah keharusan melanjutkan proses membentuk kehidupan sosial budaya yang maju dan kreatif; memiliki sikap budaya kosmopolitan dan pluralis, tatanan sosial politik yang demokratis dan struktur sosial ekonomi masyarakat yang adil dan bersifat kerakyatan.

BAB III

KONSEP ISLAM DAN PANCASILA TENTANG PLURALISME

A. Islam, Pluralisme dan Pancasila

Istilah pluralisme dalam Islam tidak memiliki akar ideologis atau bahkan theologis yang kuat, gagasan ini lebih merupakan perspektif baru yang ditimbulkan oleh proses penetrasi kultural barat modern dalam dunia Islam. Pendapat ini disepakati oleh realitas gagasan bahwa pluralisme agama dalam wacana pemikiran Islam baru muncul setelah perang dunia kedua, yaitu ketika terbukanya peluang bagi pemikir muda muslim untuk merintis jenjang pendidikan di Universitas Barat, sehingga mereka dapat mengenal dan merasakan langsung dengan budaya Barat.

Perkembangan pluralisme juga menyusup dalam pemikiran Islam melalui karya pemikiran mistik Barat muslim, diantaranya Rene Guenon (Abdul Wahid Yahya)¹ dan Frithjof Schuon (Isa Nuruddin Ahmad).² Karya-karya Rene Guenon dan Frithjof Schuon ini sarat dengan pemikiran dan gagasan yang menjadi inspirasi dasar bagi tumbuhkembangnya wacana pluralisme agama.

Seyyed Hossein Nasr juga seorang pluralis. Nasr adalah tokoh muslim Syi'ah moderat. Nasr merupakan tokoh yang bisa dianggap paling bertanggung jawab dalam mempopulerkan pluralisme agama di kalangan Islam tradisionalisme. Husna Amin menjelaskan pemikiran-pemikiran Nasr tentang pluralisme agama dalam karya

¹Rene Guenon (Syeikh Abdul Wahid Yahya) adalah seorang pelajar Perancis terkenal, penulis, filsuf dan mistik. Guenon lahir pada 15 November 1886 dari sebuah keluarga kaya di Perancis dan di besarkan dalam keluarga Katolik. Setelah itu, ia bertemu dengan ahli-ahli keislaman dan akhirnya masuk Islam.

²Schuon lahir di Basel, Swiss pada 18 Juni 1907. Ayahnya keturunan Jerman. Schoun adalah tokoh pluralism yang pemikirannya banyak mengikuti Rene Guenon.

desertasinya yang berjudul: *Sophia Perennis* atau *Perennial Wisdom (al-Hikmat al-Khalidah* atau kebenaran abadi), yaitu sebuah wacana menghidupkan kembali kesatuan metafisika yang tersembunyi dalam tiap ajaran-ajaran agama semenjak Nabi Adam as. hingga sekarang. Pluralisme menurut Nasr adalah mengendalikan pengenalan secara mendalam atas agama lain, tidak sekedar bersikap toleran sehingga *mutual understanding* yang membuat satu sama lain secara aktif mengisi toleransi dengan hal yang lebih konstruktif, yaitu bersama-sama membangun peradaban.³

Di Indonesia, faham pluralisme agama muncul secara alamiah karena kebutuhan masyarakat akan kehidupan yang damai dalam kemajemukan, sehingga konsep pluralisme menjadi sebuah kajian tersendiri bagi pendiri negara mereka untuk mencantumkan pluralisme dalam ideologi bangsa dan menjadi sebuah kajian kusus bagi tokoh-tokoh Islam di Indonesia.

Mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Hal ini dapat diketahui dari keterangan Badan Pusat Statistik pada tahun 2010 bahwa jumlah penduduk Indonesia yang menganut agama Islam sebanyak 87.18% dari 237.641.326 penduduk Indonesia. Kendati demikian, Indonesia tidak pernah sekalipun menyatakan atau memproklamasikan diri sebagai negara Islam. Begitu juga pada masa kemerdekaan 1945, meskipun pada saat itu banyak sekali tokoh Islam dan organisasi Islam di masa pergerakan seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah, Nahdhlatul Ulama atau bentukan Jepang di era 1941-1942 seperti MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia), Masyumi dan lain sebagainya.

³Husna Amin, “Tradisi menurut Filsafat Perennial Sayyed Hossein Nasr dan Relevansinya bagi Pluralitas Kehidupan Umat Beragama di Indonesia” (Desertasi Program Doktor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2013), 112.

Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Di mana Pancasila merupakan hasil dari sidang BPUPKI. Pancasila sebagai dasar negara hanya dimiliki oleh Indonesia dan dengan mudah dapat diterima dan dihayati oleh masyarakatnya. Begitupun dengan umat Islam. Umat Islam menerima Pancasila sebagai pedoman dan dasar dalam bernegara, padahal dalam Islam sudah diatur tentang mekanisme dan sistem pemerintahan seperti di negara Islam kawasan Timur Tengah.

Pancasila memiliki peran yang besar dalam mempersatukan bangsa yang amat majemuk ini. Hal ini dikarenakan Pancasila adalah pandangan hidup dan jiwa bangsa. Ragam kompleksitasnya meliputi agama, bahasa, suku dan adat istiadat.⁴ Sebagaimana yang telah dijelaskan pada paragraf pertama bahwa Islam adalah agama yang memiliki penganut terbesar di Indonesia, sehingga pembentukan dan perumusan Pancasila sudah pasti melibatkan beberapa tokoh Islam. Para tokoh Islam tidak menolak Pancasila sebagai dasar negara, padahal dalam setiap konsep kehidupan umat Islam, termasuk bernegara harus berpedoman pada al-Quran dan Sunnah.

Realita dalam sejarah ini menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Selain untuk mengulas sejarah perumusan Pancasila, juga akan dibahas tentang nilai-nilai keislaman yang terkandung dalam Pancasila, sehingga dapat diterima di kalangan umat Islam Indonesia.

a. Keragaman Indonesia

Indonesia adalah suatu negara kepulauan terbesar di dunia yang menjadi titik persilangan antara benua dan samudera. Segala bentuk keragaman sumber

⁴Inu Kencana Syafi'ie, *Ilmu Pemerintahan dan Al-Quran* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 275.

daya alam yang dimilikinya, Indonesia menjadi tujuan utama dari para penjelajah dunia. Tanah Indonesia adalah tanah yang subur. Segala kesuburannya, semua jenis tanaman dapat tumbuh di dalamnya sejauh sesuai dengan sifat tanah dan karakteristik tanaman. Keadaan tersebut memberikan makna bahwa tanah Indonesia memiliki sifat menerima dan menumbuhkan. Jika ditarik dalam konsep sosial budaya, maka budaya dan ideologi dapat masuk ke Indonesia asal dapat dicerna oleh sistem sosial dan tata nilai setempat dan sangat mungkin untuk berkembang secara berkesinambungan.⁵

Selain dikenal sebagai wilayah yang memiliki kesuburan tanah yang baik, Indonesia juga memiliki laut yang luas. Sifat lautan adalah menampung, membersihkan dan menyerap tanpa mengotori sekitarnya. Sifat lautan ini dapat dimaknai bahwa laut Indonesia mampu menampung segala jenis keragaman dan dalam berbagai ukuran.⁶

Indonesia adalah negara yang memiliki kemajemukan dalam segala hal. Letak geografis dan kemajemukan ini akan selalu menghadirkan tantangan yang bersifat fundamental bagi apa yang disebut dengan “model negara-bangsa”. Konsep model bangsa sering menimbulkan permasalahan, seperti pemaksaan secara tidak langsung oleh penguasa atau kelompok tertentu untuk menggapai persatuan. Pemaksaan ini dapat terjadi pada negara yang berprinsip sekulerisme maupun negara yang berdasarkan agama.

Selain memiliki keragaman suku dan budaya, Indonesia juga memiliki keragaman agama. Agama yang dianut bangsa Indonesia bukan hanya enam

⁵Yudi Latif, *Negara Paripurna Historisitas Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 3.

⁶*Ibid.*, 2.

agama yang diakui pemerintah saja (Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, Kong Hu Cu) tetapi ada banyak agama-agama lokal yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Agama-agama lokal tersebut pada umumnya memiliki corak ajaran yang sama dengan agama-agama Austronesia. Kelompok masyarakat yang menganut agama lokal misalnya Suku Badui di Banten, Suku Tengger, Suku Batak Toba dengan agama Parmalim, Agama Wana di Sulawesi tengah dan masih banyak lagi.⁷

Berkaitan dengan unsur-unsur Islam yang ada di Indonesia, sulit untuk menentukan orang Indonesia pada suatu agama tertentu. Sungguh tidak tepat apabila menyatakan Indonesia negara dengan populasi muslim terbanyak karena pemahaman dan praktik orang-orang Islam di Indonesia sungguh berbeda, bahkan terkadang justru tidak dianggap sebagai tradisi Islam oleh muslim di belahan dunia lainnya.⁸ Jika memaksakan diri untuk menyeragamkan agama di Indonesia maka yang terjadi adalah intoleransi, sehingga keragaman harus lah diterima dan tradisi toleransi perlu dilestarikan agar dapat terwujudnya keseimbangan dalam kehidupan bersama.

Ide tentang Indonesia sebagai negara persatuan mulai ditemukan pada dekade 1920-an oleh para pemimpin pergerakan nasional.⁹ Puncak pembulatan tekad untuk menjadi negara persatuan adalah terjadinya peristiwa sumpah pemuda pada 28 Oktober 1928. Terjadinya peristiwa sumpah pemuda tersebut

⁷Abdullah Ahmed al-Naim, *Islam dan Negara Sekuler* (Bandung: Mizan, 2007), 404.

⁸*Ibid.*, 396.

⁹Mohammad Hatta, *Kedaulatan Rakyat Demokrasi dan Otonomi* (Bantul: Kreasi Wacana, 2014), 6.

golongan merubah orientasi perjuangan untuk satu tujuan, yaitu membentuk Indonesia yang bersatu berjuang merebut kemerdekaan dari kolonialisme.

b. Keadaan Umat Islam dan Pancasila

Seiring dengan datangnya kolonialisme dan berdirinya VOC pada tahun 1602 M, kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia mulai melemah. Kaum kolonial memainkan strategi politik belah bambu atau *divide at impera*, sehingga dengan mudahnya mereka dapat menancapkan kekuatan di bumi Nusantara. Sebenarnya, perhatian pemerintah Hindia Belanda yang kala itu direpresentasikan oleh VOC tidak memiliki kepentingan untuk mencampuri urusan agama dan institusi tradisional kaum pribumi. Mereka memegang prinsip evolusi modernisme yang menyatakan bahwa jika dalam masyarakat modernisasi dapat berjalan dengan kuat, maka ketaatan agama akan melemah. Sebaliknya, jika pemerintah Hindia Belanda terlalu mencampuri urusan keagamaan maka kaum pribumi akan melakukan pemberontakan.¹⁰

Agaknya asumsi evolusi modernisme yang dipegang oleh pemerintah Hindia Belanda tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintah Belanda memahami bahwa Islam memiliki struktur “kependetaan” yang sama seperti dalam agama Kristen. Pemerintah Hindia Belanda membatasi perjalanan seorang Muslim ke pusat Islam untuk mencegah integrasi vertikal dan horizontal yang dapat memicu perlawanan. Tahun 1664, VOC membatasi kuota pergi haji dan William Deandees pada tahun 1810 mengeluarkan dekrit yang mengharuskan para kyai memiliki izin perjalanan di dalam negeri Hindia

¹⁰Yudi Latif, *Negara Paripurna Historisitas...*, 59.

Belanda. Hal itulah yang menandakan ada ketegangan antara pandangan sekuler dengan upaya untuk melumpuhkan potensi-potensi perlawanan. Pemerintah sangat berkepentingan untuk melucuti peran politik keagamaan (terutama Islam). Upaya inilah yang menjadi awal dari proses sekularisasi politik.

Pertengahan abad 19 M, Hindia Belanda mengembangkan ruang publik sekuler. Ruang publik ini bertransformasi dalam bentuk lembaga atau perkumpulan sosial baru, seperti sekolah-sekolah sekuler, klub-klub, asosiasi bergaya Eropa, pers dan berbagai kapitalisme serta sarana komunikasi. Munculah wacana kemajuan yang berorientasi Eropa yang menjadi pesaing kaum ulama tradisional. Sebagian kaum inteligensia menganut paham sekuler, namun tidak seperti yang diharapkan kaum kolonial yang mengharapkan terjadinya kecenderungan perlawanan ketika dihadapkan dengan persoalan diskriminatif dan segregatif. Kalangan inteligensia cenderung mengambil posisi diam, mengharapkan Pemerintah Belanda dapat hancur oleh senjatanya sendiri.¹¹

Di era Perang Dunia II, peralihan kependudukan Jepang tidak mencegah sekularisasi. Meskipun Jepang terkesan lebih akomodatif terhadap Islam dengan berbagai propaganda organisasi Islam. Jepang meniru sikap kolonial sebelumnya yang memisahkan antara Islam dan politik. Hal ini terlihat ketika pembentukan BPUPKI yang dimotori oleh Jepang pada 29 April 1945. Mulai dari 69 anggotanya, hanya 8 yang berasal dari kalangan tokoh Islam. Jepang

¹¹*Ibid.*, 61.

berasumsi bahwa yang sanggup memimpin Indonesia jika merdeka adalah orang-orang yang modern.¹²

Proyek sekulerisasi oleh pemerintah kolonial sesungguhnya tidak menyurutkan peran publik agama. Sejak akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, ulama intelek dan intelek ulama mengembangkan ruang publik modern di Nusantara yang ditandai dengan pembentukan pers, madrasah, sekolah, serikat dagang, perkumpulan bergaya Eropa hingga akhirnya partai politik. Monumen penting berdirinya perkumpulan Islam adalah berdirinya SDI (Serikat Dagang Islam) 1909, Muhammadiyah 1912, kemudian disusul oleh Nahdlatul Ulama 1926. Kemudian terbentuk pula pergerakan politik, yaitu SI (Serikat Islam). SI inilah yang menjadi titik paling menentukan perkembangan kebangsaan Islam. Selain itu, nilai-nilai egaliterisme Islam juga memberi andil bagi bangkitnya semangat kebangsaan.¹³ Berbagai organisasi dengan latar keagamaan mulai mengintegrasikan diri ke dalam keindonesiaan dengan membubuhkan kata “Indonesia” pada namanya.

c. Sejarah Perumusan Pancasila

Satu bulan setelah BPUPKI dibentuk, badan tersebut menyelenggarakan sidang perdananya pada 29 Mei - 1 Juni 1945. BPUPKI terdiri atas 69 anggota yang terbagi menjadi lima golongan, diantaranya golongan pergerakan, golongan Islam, golongan birokrat, wakil kerajaan, golongan pengerah praja dan golongan keturunan asing Tionghoa, Arab dan Belanda. Unsur-unsur BPUPKI tersebut cukup merepresentasikan keragaman sosial politik Indonesia pada masa itu.

¹²Yunarti Dorothea Rini, *BPUPKI, PPKI, Proklamasi Kemerdekaan RI* (University of Michigan Press, 2003), 11.

¹³Yudi Latif, *Negara Paripurna Historisitas ...*, 64.

Agenda yang menjadi bahasan pada sidang perdana adalah mengenai dasar negara. Sebelum Soekarno mengemukakan pandangannya pada 1 Juni, terdapat pandangan-pandangan secara berkelompok yang mengerucut pada lima substansi dasar negara, yaitu pentingnya nilai ketuhanan, pentingnya nilai kemanusiaan, pentingnya nilai persatuan, pentingnya nilai demokrasi permusyawaratan, dan yang terakhir nilai keadilan. Akan tetapi kelima gagasan tersebut masih bersifat serabutan serta belum dirumuskan secara sistematis dan holistik untuk membentuk suatu dasar negara yang koheren.

Gagasan-gagasan yang telah disebutkan di atas memberikan masukan penting bagi Soekarno sebelum membacakan pidatonya. Dikesempatan lain, Soekarno mengatakan bahwa dalam mewujudkan negara Indonesia yang merdeka maka harus dapat mempersatukan bangsa dan menggerakkan bangsa ke arah yang lebih baik. Soekarno merumuskan lima prinsip yang dapat mempersatukan sekaligus menggerakkan, antara lain: Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ke-Tuhanan yang berkebudayaan.

Prinsip-prinsip itulah yang kemudian disebut Pancasila. Lima prinsip tersebut bukan didasarkan menurut prioritas, tetapi dijalankan secara presidensial. Menurut Soekarno, dalam satu majelis yang memiliki tingkat keragaman yang berbeda, persetujuan harus dimulai dengan mengangkat keragaman tersebut dalam suatu kode komunitas politik secara bersama-sama.¹⁴

Pidato Soekarno tentang Pancasila begitu heroik, simpatik dan sistematis,

¹⁴Ananda B. Kusuma, *Risalah Sidang BPUPKI-PPKI 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945* (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia 1995, 2005).

sehingga mendapatkan tanggapan yang meriah dari para anggota BPUPKI. Namun sehebat apapun hasil penggalian dan uraian Soekarno tentang dasar negara tetap saja masih merupakan pandangan pribadi Soekarno. Agar dapat diterima sebagai rancangan dasar negara, harus disepakati secara konsensus bersama. Selanjutnya, gagasan-gagasan Soekarno tersebut disempurnakan. Maka BPUPKI secara resmi membentuk panitia kecil yang terdiri dari 8 orang yang bertugas mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada sidang berikutnya tanggal 10-17 Juli 1945. Panitia tersebut dipimpin oleh Soekarno, beranggotakan 7 orang, 6 wakil dari golongan kebangsaan, 2 wakil dari golongan Islam.¹⁵

Di tengah masa reses sidang BPUPKI, secara informal Soekarno membentuk panita kecil yang terdiri atas 9 orang yang kemudian kita kenal dengan sebutan Panitia Sembilan. Panitia ini bertugas untuk menyusun rancangan Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya termuat Dasar Negara. Soekarno menghormati golongan Islam, maka keanggotaan Panitia Sembilan terdiri atas 5 orang dari golongan kebangsaan, termasuk Soekarno sebagai penengah, dan 4 orang dari golongan Islam. Pembentukan Panitia Sembilan ini sebagai bentuk usaha untuk mempertemukan pandangan antara golongan nasionalis dengan golongan Islam menyangkut dasar kenegaraan.¹⁶

Proses menyamakan pandangan mula-mula ada kesukaran dalam mencari titik temu. Gagasan-gagasan tokoh Islam untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara tidak dilengkapi oleh argumen yang empiris sesuai dengan yang dicita-

¹⁵Bernhard Dahm, *Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan* (Jakarta: LP3ES, 1987), 409.

¹⁶*Ibid.*, 410.

citakan. Melihat dari prespektif ini, tokoh-tokoh Islam yang tergabung dalam Panitia Sembilan sebenarnya bukan ingin merealisasikan berdirinya “negara Islam”, akan tetapi lebih tepat pada adanya jaminan terhadap syariat Islam.¹⁷

Rancangan Pembukaan UUD 1945 mencerminkan kompromi antara golongan Islam dengan golongan kebangsaan. Titik temu ini terlihat pada alinea ketiga “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa”. golongan kebangsaan menitik beratkan pada kehidupan kebangsaan yang bebas. Sedangkan golongan Islam menyadari bahwa perjuangan bangsa berhasil karena atas rahmat Allah. Ujung dari kompromi ini bermuara pada alinea terakhir Pembukaan UUD 1945.

Islam tidak dijadikan dasar dan agama negara, akan tetapi tata urutan Pancasila diubah. Prinsip “ketuhanan” ditambah kalimatnya menjadi “ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lalu pada sila kedua ialah prinsip internasionalisme dan perikemanusiaan yang kemudian redaksinya diubah menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga adalah prinsip kebangsaan Indonesia yang redaksinya diubah menjadi persatuan indonesia. Mufakat atau demokrasi diletakkan pada sila ke-empat menjadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila yang kelima adalah kesejahteraan sosial yang berubah bunyi menjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁸

Setelah hasil rumusan Panitia Sembilan dibawa ke sidang BPUPKI yang kedua pada tanggal 10-17 Juli 1945, tidak semua menerima rumusan tersebut. Salah satunya ialah Latuharhary yang merespon tajam rumusan tersebut.

¹⁷Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 200.

¹⁸Yudi Latif, *Negara Paripurna ...*, 11.

Latuharhary keberatan dengan penambahan “tujuh kata” setelah sila Ketuhanan tersebut. Latuharhary berargumen, jika rumusan tersebut masih dipertahankan, akan sangat berdampak buruk bagi penganut agama lain. Respon Latuharhary mendapat tanggapan pro dan kontra. Berkat kewibawaan Sukarno yang mampu menengahi konflik tersebut, dan meminta agar para golongan lebih mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa. Panitia bersedia berkorban untuk meninggalkan pendapatnya. Hasil rumusan Piagam Jakarta (dengan “tujuh kata” setelah Ketuhanan) bertahan hingga akhir masa persidangan kedua.

Setelah melewati fase perumusan UUD 1945 termasuk pengesahannya pada tanggal 16 Juli 1945, masih ada perasaan mengganjal mengenai “tujuh kata” pada sila pertama. Perasaan inilah yang mengisi suasana kebatinan para anggota PPKI yang dibentuk pada 12 Agustus 1945. Badan ini bertugas untuk mempercepat persiapan dalam rangka membentuk susunan pemerintahan Indonesia. Sidang perdana PPKI dilaksanakan pada 18 Agustus 1945. Agenda sidang ini ialah memilih Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia. Menetapkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar. Perihal “tujuh kata” pada sila pertama, dengan berbesar hati para tokoh Islam menerima keputusan untuk mencoret dan mengganti dengan kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pencoretan tersebut menimbulkan kekecewaan pada sebagian tokoh Islam. Hal itu menandakan bahwa masih ada semangat “politik identitas” yang pada umumnya didefinisikan sebagai ingatan pedih ke belakang daripada visi ke depan, tetapi lama-kelamaan semua pemimpin golongan Islam mau menerima Pancasila sebagai dasar bernegara dan politik.

Kelapangan golongan Islam untuk menerima hasil tersebut membuka jalan bagi Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang memiliki konstitusi ideal dan kuat.¹⁹

B. Pancasila dan Pluralitas

Tanggal 1 Juni 1945 adalah hari yang sangat bermakna dan bersejarah bagi Indonesia. Tanggal tersebut merupakan tanggal kelahiran Pancasila. Sejumlah institusi kenegaraan maupun lembaga-lembaga *non-Government* ramai mengadakan seremonial dalam rangka memperingati hari pancasila ini. Sebuah ideologi bangsa yang lahir dari proses perdebatan yang cukup panjang, lahir saat-saat bangsa ini belum menemukan titik pijaknya dalam melangkah mengisi kemerdekaan yang baru didupkannya.²⁰ Tentu saja, tidak mudah merumuskan sebuah pemahaman bersama di antara sejumlah perbedaan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia baik budaya, etnis, suku, agama, dan lain-lain menuju satu konsensus bersama. Namun suatu bangsa akan kehilangan bahkan tidak akan berkembang bila ia tak memiliki landasan ideologi bagi penguatan karakter kebangsaannya. Bangunan ideologi tersebut haruslah mampu mempertemukan titik persamaan dari sekian perbedaan dan memantapkan serta menghargai keberadaan dari pluralitas yang ada. Lahirnya pancasila menjawab kegelisahan hati warga negara ini yang pada gilirannya adalah sebagai sumber inspirasi untuk seluruh kerangka pemikiran kebangsaan dalam menjalankan fungsi kenegaraannya.

Perbedaan sikap dan cara pandang dalam masyarakat yang multikultural, menjadi unsur utama bangunan tata sistem sosial terutama pada level kebudayaan

¹⁹*Ibid.*, 27.

²⁰Pandji Sutijo, *Pendidikan Pancasila Perspektif Sejarah Pendidikan Bangsa* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasmara, 2010), 44.

yang menjadi ekspresi nilai masyarakat setempat. Hal tersebut dapat diterjemahkan melalui diskripsi simbol-simbol kebudayaan sebagai bentuk komunikasi sosial yang berkembang sealur dengan proses eksperimentasi sosiologis dalam memahami dialektika perubahan zaman. Di sisi lainnya, formulasi kultur juga akan senantiasa mengalami reproduksi sekaligus reformulasi. Tujuannya ialah untuk menegaskan eksistensi personal maupun kelompok masyarakat sebagai wujud kontekstualisasinya dengan keberadaan identitas kebudayaan yang berbeda. Konsep perubahan masyarakat tidak selalu linier dengan kehendak pelaku tindakan sosial dalam upaya melakukan suatu perubahan sesuai proyeksi yang dirumuskan. Urgensi pertumbuhan pada hakikatnya tidak terletak pada bentuk artifisial suatu simbol kebudayaan, namun lebih pada pandangan nilai atau sistem nilai yang dikembangkan.²¹

Terdapat dua *mainstream* pemikiran yang berkembang selama proses perumusan Pancasila, yaitu nasionalis-kebangsaan dan keagamaan (yang lebih menginginkan negara berbasis agama Islam). Dua kerangka ideologis inilah yang amat panas mewarnai konstelasi perdebatan menuju suatu rumusan kesepakatan. Terlihat seakan-akan paradigma keagamaan terpisah dan berposisi *vis a vis* dengan paradigma nasionalis. Hal ini tentu merupakan sebuah kekaburan dimensi pemahaman yang tidak komprehensif. Namun para pendahulu bangsa ini benar-benar tepat memaknai Islam dalam kesatuan dan akomodatifnya pada ide-ide kenegaraan-kebangsaan modern. Saat-saat pembentukan Pancasila tersebut juga merupakan awal-awal adanya persentuhan secara terang-terangan antara tradisi Timur (tradisi

²¹Aim Abdulkarim, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Kelas XII* (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), 12.

agama) dan tradisi Barat dalam suatu dialog peradaban, sehingga memunculkan ide-ide modernisasi.

Seluruh poin dalam Pancasila bertitik tolak pada dua pola hubungan yang utuh, yaitu ketuhanan dan kemanusiaan (*hablun minallah dan hablun minnas*). Prinsip ketuhanan mengandaikan terjalinnya keyakinan tidak hanya individu, tetapi seluruh warga atas nama negara terhadap kehadiran Tuhan bagi seluruh manusia. Keyakinan ini sebenarnya tidaklah mengacu pada konsep teologis agama tertentu. Prinsip ketuhanan dan keadilan ini merupakan simbol dan substansi dari keberadaan nilai-nilai agama di Indonesia, sehingga dua prinsip tersebut menjadi *Commonsense* (*kalimatun sawa*'), yaitu pandangan dan sikap bersama sebagai warga negara. Berangkat dari pemahaman ini, tidak ada celah bagi masyarakat Indonesia untuk dipisah oleh ideologi maupun paham keagamaan tertentu. Walaupun faktanya, telah cukup lama bermunculan sebuah usaha-usaha yang dimotori oleh organisasi-organisasi keagamaan tertentu dengan misi mengubah dasar negara Indonesia menjadi negara agama.

Kepercayaan terhadap keagamaan telah menetap di dalam diri masyarakat sebelum bersatunya Indonesia menjadi negara-bangsa (*nation-state*). Sementara itu, tidak hanya satu kepercayaan keagamaan yang ada, namun sangat beragam kepercayaan dengan aliran dan sekte yang sulit dihitung. Kemudian, pihak yang turut memperjuangkan kemerdekaan Negara Indonesia tidak terdiri dari satu golongan saja, akan tetapi semua komponen ikut terlibat dengan satu perasaan, satu nasib, satu energy dan satu tekad kemerdekaan. Lantas, pantaskah jika kemudian Negara Indonesia diklaim milik atau bahkan berdasarkan agama tertentu.

Pada sila-sila berikutnya, terkandung nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, persatuan, keharusan bermusyawarah dan pada gilirannya akan melahirkan tatanan kemasyarakatan yang adil dan kokoh. Arti semua ideologi Bangsa Indonesia menarik garis-garis universalitas nilai-nilai utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga tidak melawan dan mengambat esensi dari semangat kemajuan.

C. Analisis Perbandingan

1. Kekuatan dan Kelemahan

a. Kekuatan

Islam pada dasarnya sangat mendukung konsep plural, karena definisi plural bukan anggapan bahwa semua agama sama. Konsep yang difahami dari berbagai definisi bahwa menerima agama lain adalah sebuah anugerah Allah. Hidup di negara yang tidak sepenuhnya Islam bukanlah hal yang mudah untuk di rubah menjadi "*din al-Islam*". Usaha dalam memperjuangkan bangsa pun tidak sedikit non muslim yang ikut bertumpah darah di medan peperangan melawan kolonial Belanda maupun Jepang, seperti Sisinga Mangaraja, Pattimura, Christina M Tiahahu, I Gusti Ngurah Rai, Robert Wolter Monginsidi, Sam Ratulangi, dan banyak yang lainnya. Mereka semua ikut berjasa di dalam memperjuangkan Indonesia dan mengusir para penjajah, sehingga tidak lah dapat suatu agama untuk mengklaim bahwa Negara Indonesia milik agama mereka atau milik suatu kelompok maupun suku tertentu.

Kehidupan multikultural dan multiagama di Indonesia pada saat ini adalah sebuah anugerah Allah, sekaligus cobaan. Di satu sisi, akibat dari adanya multikultural maka masyarakat Indonesia dapat belajar dan menikmati setiap budaya. Menikmati setiap nilai keindahan dari agama lain adalah suatu kenikmatan layaknya karya seni, mengamati detail dari agama lain maupun mempelajarinya. Belajar perbandingan agama dari sudut pandang filsafat juga sebagai sebuah sumber keilmuan untuk memperoleh sebuah kebenaran, menguatkan keimanan pemeluknya ketika menyadari bahwa agamanya merupakan suatu agama yang benar dan logis. Hidup berdampingan dengan setiap agama bukan juga suatu larangan dalam agama Islam. Menjaga dan memelihara kelangsungan hidup kaum non muslim adalah suatu kebaikan.

Soekarno adalah sosok penting yang telah menjadikan Pancasila sebagai suatu pedoman hidup Bangsa Indonesia. Soekarno juga telah menjadikan Pancasila sebagai ideologi nasional dan *way of life* bagi masyarakat Indonesia yang berbeda-beda agama dan suku. Pancasila dapat diterima oleh siapapun, karena Pancasila adalah rumusan yang tidak mempertimbangkan satu pihak saja.

Hebatnya Soekarno terlihat di dalam perumusan Pancasila. Di mana setiap agama bisa mengklaim bahwa Pancasila adalah milik agama tersebut. Islam mengklaim bahwa Pancasila merupakan ajaran Islam, karena sila yang lima seperti ketuhanan, keadilan, persatuan, dan sebagainya merupakan ajaran al-Quran atau pun hadits nabi, sehingga mereka yang memahami Islam

pasti akan mengklaim bahwa Pancasila adalah milik mereka dan suatu kewajiban untuk selalu ditaati.

Para penganut agama Kristen Protestan juga mengklaim bahwa Pancasila sesuai dengan ajaran agama mereka. Di mana semua sila yang ada dalam Pancasila sinkron dengan isi-isi al-Kitab, seperti keterangan yang disebutkan pada penggalan ayat berikut: “Jawab Yesus: Hukum yang terutama ialah: Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Yesus sendiri yang mengatakan Tuhan Allah itu Esa”. (Markus 12:29)

Terlepas dari perdebatan bagaimana bentuk ke-Esaan Tuhan dalam Kristen, maka setidaknya ayat ini menjadi pedoman agama Kristen Katolik dalam menaati Pancasila dan dianggap sinkron dengan sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang maha Esa. Akibatnya, klaim kebenaran Pancasila dengan ajaran Kristen juga kuat melalui adanya penjelasan ayat-ayat dalam al-Kitab tersebut.

Klaim kebenaran juga ditunjukkan oleh Hindu dari definisi Pancasila itu sendiri. Secara etimologis istilah Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta. Secara etimologis, kata Pancasila yang dimaksudkan adalah istilah “*Panca Syilla*” (dengan vokal i pendek) yang memiliki makna leksikal “berbatu sendi lima” atau secara harfiah “dasar yang memiliki lima unsur”. Adapun istilah “*Panca Syiila*”, yang bermakna 5 aturan tingkah laku yang penting.²² Inilah yang dianggap oleh Hindu sebagai dasar Pancasila ialah agama Hindu.

²²Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945*, Jilid 1 (Jakarta: Yayasan Prapantja, 1959), 30.

Ini menjadi bukti kesuksesan Soekarno dan tokoh pendiri bangsa lainnya sukses menjadikan sebuah ideologi negara yang bisa diterima dengan mudah oleh setiap pemeluk agama yang ada di Indonesia karena mereka menganggap Pancasila sinkron dan relevan dengan ajaran agamanya, sehingga dengan anggapan sedemikian maka ideologi setiap individu masyarakat Indonesia sama dan menjadikan masyarakat mudah menerima perbedaan.

Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Persatuan Indonesia adalah sila dari Pancasila yang berbicara jelas mengenai kehidupan yang plural, seperti pendapat Notonagoro bahwa Sila ketuhanan Yang Maha Esa mengandung isi arti mutlak bahwa dalam Negara Republik Indonesia tidak ada tempat bagi pertentangan dalam hal ketuhanan atau keagamaan, bagi sikap dan perbuatan anti ketuhanan dan anti keagamaan dan bagi paksaan agama. Sila persatuan Indonesia mengandung isi sifat mutlak kesatuan bangsa, wilayah dan Negara Indonesia yang terkandung dalam sila persatuan Indonesia, dengan segala perbedaan dan pertentangan di dalamnya, memenuhi sifat dan hakekat daripada satu, yaitu mutlak, tidak dapat terbagi. Segala perbedaan dan pertentangan adalah hal yang biasa, justru pasti dapat disalurkan untuk memelihara mengembangkan kesatuan bangsa.”²³ Sila ketuhanan Yang Maha Esa dan persatuan Indonesia, memang mengajarkan nilai hidup rukun dan damai di dalam keragaman bangsa, seperti Negara Madinah yang pernah dibentuk dan diterapkan oleh Nabi Muhammad Saw..

²³Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah dan Populer* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 72.

b. Kelemahan

Jika dilihat pada konsep Pancasila, maka dapat diketahui bahwa memang Pancasila berisi tentang pluralisme. Hal tersebut dapat diketahui dari konsep dasar Pancasila itu sendiri, yaitu mempersatukan keberagaman bangsa Indonesia yang serba plural, sudah sangat kuat dan melekat dalam setiap agama, suku, kelompok, bahkan individu setiap masyarakat. Akan tetapi, konsep Pancasila yang sedemikian rapi ini masih memiliki suatu kelemahan. Kelemahan ini seakan-akan menjadikan konsep Pancasila sebagai pondasi yang lemah jika diterapkan sebagai ideologi bangsa. Jika dianalisis lebih dalam maka beberapa kelemahan yang dimiliki oleh konsep Pancasila diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Penerapan

Kelemahan pertama terletak pada penerapan. Di mana penerapan konsep Pancasila ini masih lemah. Meskipun berbagai upaya penerapannya telah dilakukan, seperti pendidikan dan pensosialisasian Pancasila itu sendiri. Namun realita yang terjadi di lapangan adalah masih saja banyak terjadi konflik antar agama, etnis, dan suku. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat masih belum dapat menerapkan isi-isi yang terkandung dalam setiap idiologinya, yaitu Pancasila dengan sungguh-sungguh.

2. Pemahaman

Kelemahan yang selanjutnya adalah kurangnya pemahaman tentang apa makna dan isi dari Pancasila, sehingga masih saja terjadi

konflik sosial dan konflik antar umat beragama. Konflik agama yang terjadi ini adalah akibat dari pemeluk agama yang kurang memahami bahwa Pancasila sebagai dasar negara telah mengajarkan setiap individu agar saling menghormati pluralitas, menghargai dan memahami bahwa “bhinneka tunggal ika” menjadi semboyan bangsa, yaitu meski berbeda tetapi tetap satu Indonesia.

3. Negara Islam

Salah satu kelemahan Pancasila berikutnya adalah masih adanya konsep ingin mewujudkan Negara Islam dalam diri penganut ajaran Islam itu sendiri, namun selalu terhalang dengan konsep-konsep yang sudah disebutkan dalam Pancasila. Konsep negara Islam adalah sebuah gagasan yang ditawarkan oleh beberapa organisasi atau tokoh Islam, mengingat bahwa Islam sebagai agama terbesar tentunya banyak yang ingin menjadikan Islam sebagai agama dan ideologi. Adanya keinginan untuk membentuk Negara Islam semacam ini lah yang telah menjadikan kesatuan negara Indonesia lemah.

2. Persamaan dan Perbedaan

a. Persamaan

Konsep plural yang ditawarkan oleh Islam bersumber dari konsep al-Quran maupun hadis. Adapun konsep al-Quran yang berbicara tentang pluralisme dapat ditemukan dalam surat al-Hujarat ayat 13, yaitu sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
 أَتَقَدُّكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.(Qs.al-Hujarat:13)

Di dalam Tafsir al-Misbah, Quraish Shihab menafsirkan ayat ini adalah prinsip hubungan antar manusia, karena itu ayat diatas tidak lagi menggunakan panggilan yang ditujukan kepada orang-orang beriman, tetapi kepada jenis manusia. Allah berfirman “*serta menjadikan kamu berbangsa-bangsa juga bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal* yang mengantar kamu untuk bantu membantu serta saling melengkapi. Ayat di atas menegaskan kesatuan asal usul manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan manusia. Tidak wajar seorang berbangga dan merasa diri lebih tinggi dari yang lain, bukan saja antar satu bangsa, suku, atau warna kulit dengan selainya, tetapi antar jenis kelamin mereka.²⁴

Pancasila yang dirumuskan oleh Soekarno bersama anggota BPUPKI adalah suatu ideologi nasional yang sesuai dengan semua golongan, bangsa, agama, suku yang ada di Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai sebuah falsafah negara “mencari persatuan *philosophiche grondslag*, mencari *weltanschauung* yang semua setuju. Ini lah tujuan utama Soekarno yang menjadikan sebuah filsafat yang bisa diterima oleh semua pihak pada tanggal

²⁴Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Cet. 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 261.

1 Juni 1945.²⁵ Bahkan Pancasila yang dibentuk bersifat pluralis, menghargai semua yang ada dalam bangsa Indonesia dan tidak mementingkan suatu golongan atau kelompok tertentu.

Sikap Islam yang sangat menghargai pluralisme dan menganggap bahwa kehidupan plural menjadi *sunnatullah* dan tidak dapat dihindari. Menganggap saling menghargai, menghormati dan toleransi merupakan kebaikan. Menjaga perdamaian supaya seluruh umat dapat beribadah dengan nyaman adalah ajaran dari Islam *rahmatan lil' alamin*, maka konsep ini akan sesuai dengan ideologi Pancasila yang menjaga keutuhan bangsa, mempertahankan keragaman, bahkan menganggap keragaman tersebut sebagai sebuah keunikan dan keindahan bangsa, sehingga antara konsep Islam dan konsep Pancasila menjadi saling mendukung antar satu dan yang lainnya.

b. Perbedaan

Pancasila dan Islam adalah dua ideologi yang kuat dalam masyarakat Indonesia, pada dasarnya setiap bangsa memiliki hanya satu ideologi. Suatu negara tidak boleh memiliki ideologi yang berbeda dalam kehidupannya. Jika ada banyak ideologi maka hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya perselisihan. Negara Indonesia memiliki ideologi Pancasila sebagai falsafah hidup, akan tetapi karena masyarakat mayoritas adalah Islam sehingga banyak yang berpendapat bahwa ideologi bangsa ini seharusnya ideologi Islam, hukum yang dibuat oleh Tuhan, bukan hasil dari karya manusia.

²⁵Bernhard dahm *Sukarno...*, 410.

Negara dalam Islam hanya ada dua bentuk, pertama negara kafir dan yang kedua negara Islam dengan undang-undang dan semuanya sesuai dengan hukum Islam. Jika ada orang kafir hidup dalam Negara Islam maka dia disebut '*kafir zimmi*' atau kafir yang dilindungi oleh pemerintah Islam dan harus membayar '*jizyah*' sejenis pajak. Sementara Indonesia bukanlah Negara Islam, karena tidak semua masyarakatnya beragama Islam dan peraturannya juga bukan dari hukum Islam. Sangat tidak mungkin untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam karena perjuangan untuk memerdekakan Indonesia dari penjajah bukan hanya muslim. Jika dikatakan negara kafir juga keliru karena 88% masyarakatnya beragama Islam. Berdasarkan hal ini lah, Indonesia memiliki keunikan tersendiri dalam tata cara memerintah dan berinteraksi dengan non muslim.

Islam dan Pancasila memiliki perbedaan pada teks yang tertulis. al-Quran sebagai salah satu teks pedoman ajaran Islam telah memberikan penjelasan tentang tata cara berinteraksi dengan non muslim dalam kehidupan sehari-hari dan batas-batas berinteraksi, sedangkan Pancasila telah menjelaskan hal yang berdampak terhadap kesatuan Indonesia tetapi tidak menjelaskan batasan-batasan. Secara langsung Pancasila dan Islam hanya memiliki perbedaan pada teks dan rumusan tentang pluralisme, tetapi nilai, makna dan tujuan yang ingin dicapai adalah pluralitas dan integritas dalam Negara Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Konsep pluralisme dalam Islam merupakan tanggapan atau pandangan positif, karena pada dasarnya Islam adalah suatu agama '*rahmatallil'amin*', yaitu rahmat bagi seluruh alam. Sehingga bagi para penganut ajaran Islam diharuskan berakhlak dan beretika baik bagi sekalian alam. Adapun sikap baik yang dilakukan bukan sekedar kepada sesama manusia tetapi kepada hewan dan tumbuhan juga diharuskan berakhlak dan beretika baik. Jika ditinjau dari sudut pandang '*rahmatallilamin*' maka konsep pluralisme secara pasti merupakan bagian dari ajaran Islam. Kehidupan yang aman, damai dan ibadah nyaman merupakan visi dan misi ajaran Islam, sehingga tidak diperbolehkan bagi umat Islam untuk memerang kaum non-Islam yang tidak mengganggu. Bersikap baik terhadap mereka merupakan suatu ajaran yang diperintahkan.

Dikontekstualkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini, maka ajaran pluralisme atau bersikap toleran terhadap setiap manusia adalah hal yang tidak dapat dihindari. Hal tersebut dikarenakan sejak dari dahulu Indonesia memang sudah plural, sehingga tidak ada hak untuk mengusir kaum non-Islam dari negeri ini. Sejumlah penganut ajaran agama yang selain dari Islam sudah dari dahulu menempati beberapa pulau atau daerah di Indonesia, sehingga untuk mewujudkan negara Islam adalah hal yang berat. Maka dari itu mau atau tidak toleransi adalah

jalan yang harus dilalui agar semua pihak dapat hidup dan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan rukun, aman dan nyaman.

Terciptanya Bangsa Indonesia yang plural merupakan keindahan tersendiri bagi seluruh masyarakat yang mau memahaminya. Bangsa yang majemuk dengan suku, bangsa, budaya, etnis, agama merupakan kajian yang menarik bagi akademisi seperti sosiologi, etnografi, antropologi, bahkan agamawan sekalipun. Adapun hal yang menjadi pusat perhatian khusus bagi agamawan adalah bagaimana caranya menjalani hidup antar umat beragama di Indonesia dan ideologi yang digunakan oleh bangsa Indonesia. Peranan penting Pancasila yang membuat bangsa ini dapat bertahan dengan kemajemukan yang ada, bahkan dengan adanya Pancasila maka bangsa yang terpecah belah ini dapat menjadi utuh dalam satu integritas yang tinggi.

Ideologi Islam yang berpegang teguh dengan kemurniannya dan ideologi Pancasila yang mempertahankan integritas bangsa sebenarnya merupakan masalah yang besar karena memiliki perbedaan. Aturan yang sebenarnya adalah tidak boleh ada dua ideologi dalam suatu bangsa, karena hal tersebut akan terciptanya perbedaan yang akan memecahkan keutuhan bangsa. Namun demikian, antara ideologi Islam yang disebut hukum syar'i dengan ideologi Pancasila memiliki titik persamaan pada tujuan yang ingin dicapai dalam mempersatukan kemajemukan. Meskipun banyak juga pihak yang menganggap Islam menolak negara yang tidak berpegang pada hukum syar'i. Tetapi pada dasarnya Islam sangat mendukung kemajemukan dan kesatuan, saling menghargai antar masyarakat, menghormati yang berbeda merupakan akhlak terpuji dalam Islam.

Konsep Islam dan Pancasila ini memiliki persamaan yang sangat kuat dalam konsep pluralisme. Menjadi rahmat bagi seluruh alam adalah tujuan utama da'wah Islam, kesatuan dan saling menghargai merupakan tujuan utama dari Pancasila, artinya pluralisme dalam Islam dan Pancasila tidak mempunyai perbedaan dalam tujuan yang ingin dicapai.

B. Saran-saran

Kehidupan yang majemuk menuntut manusia untuk memiliki paham pluralisme yang tinggi, karena dengan adanya pluralitas maka dapat memetik hikmah akan indahny hidup dalam kemajemukan. Sekiranya dapat dihindari konflik sosial maka kehidupan "*rahmatallil'alam*" akan terjadi di Indonesia. Maka sebaiknya semua komponen masyarakat bersemangat membangun dan mempertahankan bangsa kita yang plural ini, agar menjadi pedoman kehidupan yang plural diseluruh dunia. Tanpa konflik sosial maka kehidupan setiap individu maupun keelompok akan aman, setiap agama bisa beribadah dengan nyaman, maka apa yang menjadi ajaran Islam yaitu menjadi kalifah dimuka bumi akan tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkarim, Aim. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Kelas XII*. Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008.
- Abdullah, Amin. *Studi Agama Normativitas atau Historisitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Abdullah, Rozali. *Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Berbangsa*. Jakarta: CV. Rajawali, 1984.
- Ahmed al-Naim, Abdullah. *Islam dan Negara Sekuler*. Bandung: Mizan, 2007.
- Amin, Husna. “Tradisi menurut Filsafat Perennial Sayyed Hossein Nasr dan Relevansinya bagi Pluralitas Kehidupan Umat Beragama di Indonesia”. Desertasi Program Doktor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2013.
- Bernhard Dahm, *Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan*. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Biyanto. *Pluralisme Agama dalam Perdebatan: Pandangan Kaum Muda Muhammadiyah*. Malang: UMM Press, 2009.
- B. Kusuma, Ananda. *Risalah Sidang BPUPKI-PPKI 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia 1995, 2005.
- Bona Sihombing, Frans. *Demokrasi Pancasila dalam Nilai-Nilai Politik*. Jakarta: Erlangga, 1984.
- Damas, Taufik. *Pluralitas dalam Masyarakat Islam*. Bekasi Timur: Penerbit Menara, 2006.
- Departemen Agama RI. *al-Hikmah: al-Quran dan Terjemah*. Cet. X. Terj. Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Alquran. Bandung: Penerbit Diponegoro, 2011.
- Haryono, Daniel, Heri Azwanto dan Marwan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. V. Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2010.
- Hatta, Mohammad. *Kedaulatan Rakyat Demokrasi dan Otonomi*. Bantul: Kreasi Wacana, 2014.
- Hidayat Nur Wahid, Muhammad. “Islam dan Pluralisme Agama Perspektif Pemikiran Islam Klasik”. dalam *Jurnal Pluralitas Agama Volume 1*. 1999.
- Howard Coward. *Pluralism Challenge to World Religion*. Maryknol: Orbis Books, 1885.
- Husaini, Adian. *Islam Liberal, Pluralisme Agama dan Diabolisme Intelektual*. Surabaya: Risalah Gusti, 2005.

- Kencana Syafi'ie, Inu. *Ilmu Pemerintahan dan Al-Quran*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 7/Munas VII/MUI/11/2005 Tentang Pluralisme, Liberalisme dan Sekulerisme Agama.
- Knitter, Paul F. *Pengantar Ke Dalam Teologi Agama-agama*. Yogyakarta: Kanisius, 2008.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna Historisitas Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Legenhausen. *Pluralitas dan Pluralisme Agama: Keniscayaan Pluralitas sebagai Fakta Sejarah dan Kerancuan Konsep Pluralisme Agama dalam Liberalisme*. Jakarta: Lentera Basritama, 2010.
- Ma'arif, Syamsul. *Pendidikan Pluralisme di Indonesia*. Jogjakarta: Logung Pustaka, 2005.
- Madjid, Nurcholis. *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.
- _____. *Masyarakat Religious*. Jakarta: Paramanida, 1997.
- _____. *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina bekerjasama dengan Dian Rakyat, 2005.
- Mahfud, Chairul. *Pendidikan Multi Kultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*. Jakarta: Sekretariat Jendral MPR-RI, 2011.
- Masdar, Umaruddin. *Membaca Pemikiran Gus Dur dan Amin Rais tentang Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Mohnilabi, Muhammad. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*. Malang: Universitas Negeri Malang, 2003.
- Muhammad, Nurdinah. *Hubungan Antar Agama*. Yogyakarta: AK Group, 2006.
- Noer Zaman, Ali. *Menepis Standar Ganda Membangun Saling Pengertian Muslim Kristen*. Yogyakarta: Qalam, 2000.
- Notonagoro. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Bumi Arkasa, 1995.
- Notonagoro. *Pancasila Secara Ilmiah dan Populer*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Peter L. Berger dan Thomas Luckman. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES, 1991.
- Quraish Shihab, Muhammad. *Tafsir al-Misbah*. Cet. 7. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Setiadi, Elly Muhammad dan Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi*. Cet. III. Jakarta: Kencana, 2013.

- Shofan, Mohammad. *Menegakkan Pluralisme: Fundamentalisme-Konservatif di Tubuh Muhammadiyah*. Jakarta: LSAF, 2008.
- Sihab, Alwi. *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung: Mizan, 1999.
- _____. *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung: Mizan, 1998.
- Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Supriyadi, Dedi. *Sejarah Peradaban Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Sutijo, Pandji. *Pendidikan Pancasila Perspektif Sejarah Pendidikan Bangsa*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasmara, 2010.
- Thoha, Anis Malik. *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis*. Jakarta: Perspektif, 2007.
- Wahid, Abdurrahman. *Prisma Pemikiran Gus Dur*. Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Wahyuniyo, Liza. *Memburu Akar Pluralisme Agama*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Yamin, Muhammad. *Naskah Persiapan UUD 1945*. Jilid 1. Jakarta: Yayasan Prapantja, 1959.
- Yunarti, Dorothea Rini. *BPUPKI, PPKI, Proklamasi Kemerdekaan RI*. University of Michigan Press, 2003.
- Zainuddin, Muhammad. *Pluralisme Agama: Pergulatan Dialogis Islam-Kristen di Indonesia*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Feri Ilhamni
Tempat/Tanggal Lahir : Krueng Kluet/04 April 1993
Gmail : ferilhamni@yahoo.com
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 311102986
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Suku : Aceh
Status : Belum Menikah
Alamat : Jln. Menggamat Kota Fajar Desa Kreung Kluet
Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan

B. Orang Tua/Wali

Nama Ayah : Masthur, S.Pd.I
Nama Ibu : Hayatun
Pekerjaan Ayah : Pegawai Negeri Sipil (Guru)
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

C. Riwayat Pendidikan

1. SD/Sederajat	: MIN Krueng Kluet	Tahun Lulus: 2005
2. SMP/Sederajat	: MTsS Kluet Utara	Tahun Lulus: 2008
3. SMA/Sederajat	: MAN Tapaktuan	Tahun Lulus: 2011
4. Universitas	: UIN Ar-Raniry	Tahun Lulus: 2016

D. Pengalaman Organisasi

1. Anggota OSIM	: MAN Tapaktuan	Tahun: 2010
2. AB1	: KAMMI Banda Aceh	Tahun: 2012-Sekarang
3. Ketua Komisi C	: SEMA-FUF	Tahun: 2014